



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021-2026

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak serta guna mendukung upaya pemenuhan hak anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 *Concerning the Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
15. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *pengesahan Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Asasi);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 311);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Partisipasi Anak dalam Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Partisipasi Anak dalam Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 3);

30. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
31. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 72) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
6. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Situbondo.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan guna pemenuhan dan perwujudan KLA.
11. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
12. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya Kabupaten Layak Anak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati tentang RAD KLA Tahun 2021-2026 dalam percepatan perwujudan Kabupaten Layak Anak, adalah:

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak;
- f. membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 3

Tujuan penetapan RAD KLA Tahun 2021-2026 adalah sebagai pedoman dan acuan untuk mewujudkan Kabupaten Situbondo sebagai Kabupaten Layak Anak.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD KLA Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Situbondo mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.

BAB IV

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kebijakan KLA disusun dalam RAD-KLA, yang berlaku sesuai Renstra Pemerintah Daerah.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan klaster hak anak.

Pasal 6

- (1) RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :
 - a. persiapan, terdiri dari peningkatan komitmen dan pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang ditetapkan Bupati;
 - b. perencanaan, terdiri dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah dapat melibatkan perwakilan anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat.

- (3) Dalam setiap tahapan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

BAB V
SISTEMATIKA
Pasal 7

- (1) RAD KLA disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : KONDISI EKSISTING KABUPATEN SITUBONDO
 - c. BAB III : ANALISA SITUASI
 - d. BAB IV : RENCANA AKSI
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Dokumen RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 8

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, melakukan pemantauan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan RAD-KLA secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 9

Gugus Tugas KLA melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan untuk menganalisis dan menilai pelaksanaan RAD-KLA secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 10

- (1) Ketua Gugus Tugas KLA Daerah melakukan pelaporan hasil evaluasi RAD KLA kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan KLA kepada Gubernur Jawa Timur dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 8 maret 2021
BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 8 maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 8 Maret 2021
Nomor : 6 Tahun 2021.

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten/Kota Layak Anak, merupakan sebuah komitmen yang strategis dari Pemerintah Indonesia kepada warga negaranya dan kepada dunia internasional. Secara formal, melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia mendorong setiap daerah, khususnya kabupaten dan kota di Indonesia untuk berkomitmen mewujudkan daerahnya sebagai daerah yang layak anak.

Pengembangan KLA sendiri ditujukan untuk membangun inisiatif Pemerintah kabupaten/kota yang mengarah kepada upaya transformasi konsep pemenuhan hak-hak anak (sebagaimana dalam Konvensi Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang ada dan tinggal di setiap kabupaten/kota masing-masing.

Dalam tahapan pengembangannya menuju KLA, setiap pemerintah kabupaten/kota di Indonesia harus memiliki komitmen yang kuat serta didukung pula dengan pelaksanaan pemenuhan hak dan pemberian layanan terhadap anak dimanapun, kapanpun dan dalam situasi apapun termasuk terhadap anak yang berada dalam situasi khusus.

Terkait dengan tata kelola pemerintahan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di masing-masing wilayah, pemerintah kabupaten/kota juga diharapkan dapat menyajikan data-data dan informasi penting dalam layanannya maupun keberadaan lembaga-lembaga dan unit-unit pemberi layanan terhadap anak sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah secara administratif.

Setelah tersusun data dan informasi penting terkait layanan, unit atau lembaga pemberi layanan dan pelaksanaan pembangunan daerah untuk kepentingan terbaik anak, pemerintah daerah juga diharapkan mampu melaksanakan tahapan perencanaan daerah secara baik sehingga semua intervensi program di daerah, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun parapihak lainnya seperti masyarakat, dunia usaha, akademisi, media massa, kelompok-kelompok profesi, termasuk

forum dan kelompok-kelompok anak serta berbagai pihak lain dapat menysasar secara tepat sasaran untuk kepentingan terbaik anak baik layanan secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk kepentingan tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyebutkan di dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak bahwa salah satu tahapan dalam pengembangan KLA adalah setiap daerah melakukan perencanaan dengan menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak (RAD KLA). Disebutkan bahwa pengertian dari RAD-KLA merupakan dokumen daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

RAD KLA ini diharapkan akan menjadi pedoman perencanaan di daerah yang secara khusus memuat kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan di daerah yang ditujukan bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak di wilayah masing-masing. RAD KLA juga diharapkan mampu menghimpun berbagai pihak yang berkepentingan maupun terkait langsung dan tidak langsung dengan anak-anak untuk turut berperan dan berkontribusi di dalam meningkatkan pencapaian kesejahteraan sosial dan perlindungan bagi anak-anak di wilayah masing-masing.

Secara umum persoalan pemenuhan hak dan perlindungan anak sekarang ini sedang mendapatkan ujian dan tantangan yang luar biasa. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak, penelantaran, maupun yang paling banyak dan menjadi *trend* secara umum di berbagai daerah di Indonesia adalah meningkatnya angka kejahatan seksual terhadap anak. Kekerasan yang dialami anak, juga terjadi hampir di semua ruang aktivitas anak, mulai dari lingkungan keluarganya di rumah, di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat dimana anak bermain dengan teman-temannya.

Sesungguhnya semakin meningkatnya angka-angka kekerasan terhadap anak adalah sebuah ironi di tengah semakin kuatnya kesadaran para pengambil kebijakan daerah, sebagian kalangan masyarakat maupun sebagian kecil orang tua juga mulai peduli terhadap pentingnya perlindungan anak, para pendidik dan tenaga kependidikan juga mulai berjaga-jaga terhadap kemungkinan buruk yang terjadi pada anak didiknya di lingkungan sekolah. Di tingkat nasional, kebijakan dan perundang-undangan nasional terkait perlindungan anak juga semakin baik dan maju. Komitmen pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perlindungan anak semakin nyata dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, memenuhi dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting disamping juga karena perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi anak. Berkaitan dengan hal ini, maka upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia perlu dilakukan sejak dini sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik pertumbuhan fisik, mental, intelektual serta spiritualnya agar anak sebagai generasi penerus bangsa dan pembangunan akan menjadi manusia yang berkualitas, sehat, berprestasi, maju dan mandiri dalam berbagai hal, dan tidak lalai akan perintah agama dan kemanusiaan menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Anak merupakan karunia Tuhan dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, oleh karena itu anak yang merupakan potensi yang sangat penting, generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat. SDM yang berkualitas tidak dapat lahir secara alamiah, bila anak dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan, maka mereka akan menjadi beban pembangunan karena akan menjadi generasi yang lemah, tidak produktif dan tidak kreatif, sedangkan jumlah mereka lebih dari sepertiga penduduk Indonesia.

Bagi Pemerintah Republik Indonesia, secara formal anak telah diakui dan menempati posisi yang sangat strategis sejak tahun 1974 (melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dipertegas lagi tentang potensinya dan perannya sebagai penerus cita-cita bangsa (melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak) dan puncaknya pengakuan negara atas peran strategis anak ada di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan “bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan”.

Lebih lanjut disebutkan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, agar anak-anak Indonesia kelak mampu memikul beban dan tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan

anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Anak merupakan generasi penerus yang sangat menentukan nasib kehidupan bangsa di masa depan, sebagai pewaris yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan para pendahulunya yang diharapkan mampu menempatkan Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya di kancah internasional. Dengan kedudukannya seperti ini menjadikan posisi anak sangat strategis sehingga Pemerintah menganggap penting mengatur dalam perundang-undangan negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 28b ayat 2:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. (UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2)).

Serta dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), sebagai berikut:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. (UUPA No. 23/2002 Pasal 4).

1.2 PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 *Concerning the Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);

15. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *pengesahan Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Asasi);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 311);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Partisipasi Anak dalam Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Partisipasi Anak dalam Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Partisipasi Anak dalam Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
27. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;
31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
32. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 72) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 30).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) ini adalah untuk memberikan acuan/arahan kepada setiap *stakeholders* dalam melaksanakan strategi KLA untuk mencapai kesejahteraan dan pemenuhan hak anak dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong mempercepat tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan pengembangan Kabupaten Layak Anak.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA Kabupaten Situbondo adalah:

1. mengefektifkan pelaksanaan strategi KLA secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar anak-anak memperoleh akses, partisipasi, dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya pemenuhan hak anak;
2. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (monev) pada setiap tahapan pelaksanaannya;
3. mengukur efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi pelaksanaannya karena adanya indikator yang terukur;
4. memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi dan para pemangku kepentingan daerah di Kabupaten Situbondo dalam mengimplementasikan strategi KLA.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Rencana Aksi Daerah KLA Kabupaten Situbondo disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Peraturan Perundangan Terkait
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II. Kondisi Eksisting Kabupaten Situbondo

- 2.1. Situasi Pendidikan
- 2.2. Situasi Kesehatan
- 2.3. Indeks Pembangunan Manusia
- 2.4. Situasi Kesejahteraan Sosial

BAB III. Analisa Situasi

- 3.1. Penguatan Kelembagaan
- 3.2. Pelembagaan Perangkat-Perangkat KLA
- 3.3. Minimnya Peran Parapihak untuk Kepentingan Anak
- 3.4. Hak Sipil dan Kebebasan
- 3.5. Terlembaganya Partisipasi Anak
- 3.6. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- 3.7. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- 3.8. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- 3.9. Perlindungan Khusus

BAB IV. Rencana Aksi Daerah KLA

- 4.1. Kelembagaan
- 4.2. Hak Sipil dan Kebebasan
- 4.3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- 4.4. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- 4.5. Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- 4.6. Perlindungan Khusus

BAB V. Penutup

BAB II

KONDISI EKSISTING KABUPATEN SITUBONDO

Tahun 2020, penduduk Kabupaten Situbondo berjumlah 685.967 jiwa terdiri dari 336.757 jiwa laki-laki dan 349.210 jiwa perempuan. Sehingga memiliki angka rasio sex sebesar 96,4 yang berarti bahwa dari 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki. Penduduk tahun 2019 berjumlah 673.282 jiwa, hal ini berarti bertambah 12.685 jiwa di tahun 2020.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Total
0 – 4	21.490	20.722	42.212
5 – 9	22.195	21.477	43.672
10 – 14	23.997	22.490	46.487
15 – 19	25.746	24.652	50.398
20 – 24	25.722	24.797	50.519
25 – 29	25.279	25.947	51.226
30 – 34	25.420	26.305	51.725
35 – 39	24.602	26.660	51.262
40 – 44	26.278	27.633	53.911
45 – 49	24.790	25.593	50.383
50 – 54	23.517	23.948	47.465
55 – 59	20.257	21.277	41.534
60 – 64	17.058	18.528	35.586
65 – 69	13.485	14.890	28.375
70 -74	9.265	10.913	20.178
75 +	7.656	13.378	21.034
Jumlah	336.757	349.210	685.967

Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2021

Berdasarkan Kabupaten Situbondo Dalam Angka Tahun 2021 (BPS, 2021), kepadatan penduduk di Kabupaten Situbondo pada tahun 2020 mencapai 419 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 17 kecamatan cukup beragam dimana wilayah kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Besuki dengan kepadatan penduduk sebesar 2.465 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Banyuputih sebesar 117 jiwa/Km².

Tabel berikut menyajikan data lengkap tentang kepadatan penduduk per wilayah kecamatan dari 17 kecamatan di Kabupaten Situbondo.

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	Kepadatan Jiwa/ Km ²
1	Sumbermalang	28.466	0,79	220
2	Jatibanteng	23.083	0,55	349
3	Banyuglugur	24.583	0,91	338
4	Besuki	65.110	0,62	2.465
5	Suboh	28.178	0,74	914
6	Mlandingan	23.809	0,62	601
7	Bungatan	25.982	0,62	393
8	Kendit	29.310	0,40	257
9	Panarukan	58.315	0,95	1.072
10	Situbondo	48.656	0,38	1.750
11	Mangaran	34.181	0,68	957
12	Panji	66.926	0,20	1.424
13	Kapongan	38.939	0,51	874
14	Arjasa	43.637	0,95	202
15	Jangkar	41.012	1,22	612
16	Asembagus	49.661	0,50	418
17	Banyuputih	56.119	0,34	117
Jumlah		685.967	0,58	419

Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2021

Adapun jumlah kepala keluarga berdasarkan jenis kelaminnya, di Kabupaten Situbondo terjadi peningkatan yang lebih besar dari jumlah perempuan sebagai kepala keluarga dalam dua tahun terakhir dibandingkan dengan laki-laki sebagai KK.

Pada tahun 2019, jumlah KK laki-laki adalah 204.114 dan pada tahun 2020 sebanyak 204.190 atau terjadi penambahan sebanyak 76 laki-laki yang menjadi KK. Adapun jumlah perempuan sebagai KK pada tahun 2019 sebanyak 51.545 dan pada tahun 2020 menjadi 60.577 yang artinya terjadi peningkatan lebih besar perempuan sebagai kepala keluarga sebanyak 9.032 KK.

Banyaknya jumlah penduduk di satu sisi menjadi berkah namun di sisi lain juga menyimpan resiko dimana jika penduduknya yang berusia produktif tidak mendapatkan pekerjaan dan menjadi pengangguran yang pada dasarnya menjadi beban bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut ini adalah Tabel yang memberikan data dan informasi terkait kegiatan ekonomi produktif dari penduduk usia produktif (usia 15 tahun ke atas) di Kabupaten Situbondo yang bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama pada tahun 2020.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Usia Produktif
Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah
1	Pertanian	170.014
2	Manufaktur	61.083
3	Jasa	161.443
Total		392.540

Sumber: Kabupaten Situbondo dalam Angka 2021

Jenis pekerjaan berbasis pertanian masih dominan menyerap tenaga kerja di Kabupaten Situbondo yakni sebesar 170.014. Jenis lapangan pekerjaan kedua yang paling besar menyerap tenaga kerja adalah jasa sebesar 161.443 dan yang ketiga adalah manufaktur sebesar 61.083.

2.1 SITUASI PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Pendidikan dapat dijadikan indikator kemajuan suatu bangsa. Pendidikan adalah salah satu faktor untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Karena pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan pada sumber daya alam semata, maka usaha dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia mutlak diperlukan. Dengan adanya pendidikan maka kualitas penduduk akan meningkat dan menjadi lebih baik. Makin tinggi tingkat pendidikan suatu bangsa, maka akan semakin tinggi pula tingkat kemajuan bangsa tersebut.

Di Kabupaten Situbondo, tercatat jumlah lembaga pendidikan, jumlah murid dan guru beserta rasio murid dan guru adalah sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio murid-Guru
TK	254	7044	981	7,18
RA	135	4942	398	12,41
SD	444	46268	5201	8,89
MI	97	8887	1075	8,26
SMP	91	21164	1552	13,63
MTs	99	11086	1449	7,65
SMA	17	10581	576	18,36
MA	65	8643	1011	8,54
SMK	37	13105	914	14,33
SLB	5	140	29	4,8

Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2021

Di tingkat pendidikan tinggi, Kabupaten Situbondo memiliki 6 (enam) Perguruan Tinggi Swasta, yaitu Institut Agama Islam Ibrahimy, Akademi Manajemen Informatika Ibrahimy, Akademi Perikanan Ibrahimy dan Akademi Kebidanan Ibrahimy, keempat Perguruan Tinggi tersebut di atas terdapat di Pondok Pesantren Sukorejo Banyuputih. Selain itu ada pula Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) dan Universitas Abdurachman Saleh (UNARS) yang keduanya berada di pusat kota.

Partisipasi sekolah di Kabupaten Situbondo sudah cukup tinggi. Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional (BPS, 2020), berikut adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di jenjang pendidikan dari SD sampai SMA di Kabupaten Situbondo.

Tabel 2.5
APK dan APM Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

Jenjang Pendidikan	APK		APM	
	2019	2020	2019	2020
SD	102,15	84,77	93,62	93,88
SMP	99,69	69,16	83,24	83,00
SMA	75,84	76,78	58,20	58,61

Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2021

Berdasarkan data BPS di atas, terdapat kecenderungan menurun secara drastis tingkat partisipasi sekolah terutama indikator Angka Partisipasi Kasar. Sedangkan Angka Partisipasi Murni dapat dikatakan meningkat walau hanya sedikit.

2.2 SITUASI KESEHATAN

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang kesehatan adalah dengan peningkatan fasilitas layanan kesehatan yang memadai. Secara umum, peningkatan pembangunan bidang kesehatan bisa terlihat dari banyak aspek, yakni sarana dan prasarana kesehatan, jumlah dan kualitas tenaga kesehatan, serta peningkatan pelayanan kesehatan. Sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Situbondo sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.6
Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan

Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Posyandu	Polindes
Sumbermalang	-	1	38	5
Jatibanteng	-	1	42	8
Banyuglugur	-	1	33	4
Besuki	2	2	72	6
Suboh	-	1	37	8
Mlandingan	-	1	33	4
Bungatan	-	1	42	3
Kendit	-	1	35	6
Panarukan	-	1	75	8
Situbondo	3	1	65	7
Mangaran	-	1	56	6
Panji	-	2	82	6
Kapongan	-	1	62	11
Arjasa	-	1	66	6
Jangkar	-	1	53	1
Asembagus	1	1	78	10
Banyuputih	-	2	55	4
Jumlah	6	20	924	103

Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2021

Tabel 2.7
Jumlah Tenaga Medis dan Non Medis Menurut Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Dokter Umum	Jumlah Dokter Gigi	Jumlah Bidan	Jumlah Perawat	Jumlah Tenaga Farmasi
Sumbermalang	2	1	20	18	-
Jatibanteng	2	1	20	24	1
Banyuglugur	1	1	19	12	-
Besuki	13	5	89	90	10
Suboh	1	1	22	21	1
Mlandingan	2	1	24	31	-
Bungatan	1	1	23	20	1
Kendit	2	1	34	20	2
Panarukan	4	2	28	21	2
Situbondo	54	13	101	95	47
Mangaran	1	2	26	24	2
Panji	16	3	71	50	14
Kapongan	2	2	27	23	1
Arjasa	1	2	30	23	1
Jangkar	1	1	33	23	1
Asembagus	14	4	81	69	7
Banyuputih	4	2	36	32	2
Jumlah	121	44	684	927	92

Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2021

Selain di tingkat kecamatan yang bekerja di unit layanan kesehatan (Puskesmas), tenaga kesehatan di seluruh rumah sakit Kabupaten Situbondo tahun 2020 terdiri dari tenaga keperawatan sejumlah 483 orang, tenaga kebidanan sejumlah 170 orang, dokter umum 64 orang, dokter gigi sejumlah 13 orang, dan dokter spesialis sejumlah 60 orang. Keberadaan tenaga medis menurut rumah sakit di Kabupaten Situbondo adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.8
Banyaknya Tenaga Medis dan Non Medis Di Rumah Sakit

Nama Rumah Sakit (RS)	Jumlah Dokter Umum	Jumlah Dokter Gigi	Jumlah Dokter Specialist	Jumlah Bidan	Jumlah Perawat/ Mantri
RSUD Abdoer Rahem	19	4	30	59	228
RSUD Besuki	6	2	5	38	52
RSUD Asembagus	12	3	7	46	80

RS Elizzabeth	9	2	3	11	65
RS Mitra Sehat	14	1	12	10	56
RS Jatimed	4	1	3	6	2
Jumlah	64	13	60	170	483

Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2021

Terkait layanan kesehatan bagi anak balita, persentase balita yang pernah mendapatkan imunisasi dasar lengkap adalah sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Persentase Balita
yang pernah mendapatkan Imunisasi Tahun 2020

Jenis Kelamin	Jenis Imunisasi				
	BCG	DPT	Campak	Polio	Hepatitis B
Laki-Laki	95,48	86,48	65,49	92,03	89,14
Perempuan	95,97	85,47	68,88	94,87	92,68

Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2021

Di Kabupaten Situbondo juga terdapat angka-angka penduduk sebagai penderita penyakit tertentu seperti diare, DBD dan HIV/AIDS. Angka-angka ini merupakan bentuk kerentanan dari masyarakat di Kabupaten Situbondo yang harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Situbondo sehingga angka penderita untuk penyakit-penyakit tertentu ini tidak semakin bertambah dari tahun ke tahun.

2.3 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara bebas dapat diartikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana penduduk/masyarakat dapat mengakses hasil-hasil pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya (memperoleh pendapatan), meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikannya sehingga meningkat pula kualitas hidupnya.

Tabel 2.10
Angka IPM Berdasarkan Komponennya
Tahun 2016 - 2020

Uraian Deskripsi	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup (AHH)	68,41	68,53	68,73	68,97	69,13
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,99	13	13,01	13,14	13,15
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	5,68	6,03	6,11	6,12	6,46
Pengeluaran yang disesuaikan	9.106	9.178	9.692	10.097	9.857
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,08	65,68	66,42	67,09	67,38

Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2021

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Situbondo secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan angka IPM yang terakhir (tahun 2020) adalah 67,38.

2.4 SITUASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kemiskinan, merupakan permasalahan sosial yang sangat kompleks baik dari faktor penyebabnya maupun dampaknya. Garis kemiskinan dalam konteks pembangunan adalah istilah yang dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Adapun Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Situbondo dari tahun 2015–2020 adalah sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 2.11
Persentase Penduduk Miskin (PD), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1),
dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Tahun 2015-2020

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	PD	P1	P2
2015	246.483	87.670	13,15	2,59	0,76
2016	254.656	91.170	13,63	2,25	0,59
2017	270.406	89.680	13,34	1,78	0,39
2018	276.924	88.230	13,05	1,77	0,38
2019	305.280	76.440	11,20	1,49	0,30
2020	322.527	83.740	12,22	1,91	0,47

Sumber: Kabupaten Situbondo dalam Angka 2021

BAB III

ANALISA SITUASI

Bagian wajib dari penyusunan RAD KLA adalah adanya penggambaran situasi terkini terhadap berbagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak yang telah berjalan di suatu daerah. Penggambaran situasi ini disebut juga analisa situasi anak yang berisi berbagai data dan informasi terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak yang telah berjalan selama lebih kurang dua tahun terakhir yang untuk selanjutnya menjadi pijakan di dalam penyusunan rencana aksi dari semua pihak yang terlibat dalam pembangunan anak di wilayah bersangkutan.

Secara teknis, indikator-indikator KLA dibangun dan disusun dengan merujuk kepada pengelompokan pasal-pasal pemenuhan hak anak sebagaimana versi dari komite hak anak internasional dimana pasal-pasal di dalam konvensi (KHA-*red*) dikelompokkan ke dalam 8 klaster (*cluster*) hak anak. 3 klaster pasal-pasal KHA terkait dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat administratif, sedangkan 5 klaster lainnya merupakan klaster pasal-pasal (layanan) yang langsung bersentuhan dengan anak (bersifat substantif atau operasional).

Mengikuti sistematika dan susunan indikator-indikator di dalam KLA, maka RAD KLA ini akan mencoba menggambarkan situasi pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dimulai dengan penggambaran situasi penguatan kelembagaan yang berpihak kepada anak (1 klaster indikator) dan 5 klaster indikator lainnya sebagai klaster substantif dari pemenuhan hak dan perlindungan anak, adalah sebagai berikut:

- 1) Hak sipil dan kebebasan;
- 2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- 3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- 5) Perlindungan khusus.

Indikator-indikator KLA yang tersusun dalam berbagai klaster (kelompok indikator) di atas untuk selanjutnya akan menjadi indikator pelaksanaan pembangunan daerah di tingkat kabupaten/kota, khususnya di dalam memenuhi, melindungi, menghargai dan memajukan hak-hak anak yang ada di Kabupaten Situbondo.

3.1. PENGUATAN KELEMBAGAAN

Klaster penguatan kelembagaan adalah salah satu klaster di dalam format Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak yang terdiri dari 3 indikator. Tiga indikator KLA ini telah disesuaikan dengan format Evaluasi KLA pada Tahun 2019 yang telah diperbarui sistemnya secara nasional dengan menggunakan aplikasi komputer (berbasis komputerisasi) dan dilaksanakan secara online.

Terkait dengan indikator-indikator yang ada di dalam klaster Penguatan Kelembagaan ini, berikut adalah gambaran situasi pemenuhan hak anak di Kabupaten Situbondo, yang disusun berdasarkan indikator-indikator di dalamnya.

3.1.1. Regulasi Daerah Untuk Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki beberapa peraturan perundang-undangan daerah terkait dengan pemenuhan hak anak. Tabel berikut ini memberikan informasi adanya berbagai regulasi daerah yang terhimpun dari berbagai Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai pelaksana dan pemberi layanan langsung maupun tidak langsung dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Situbondo.

Tabel 3.1
Jumlah Produk Hukum Terkait Pemenuhan Hak Anak

Klaster KLA	Perda	Perbup
Penguatan Kelembagaan	0	0
Hak Sipil dan Kebebasan	2	0
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	0	0
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	5	2
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	1	1
Perlindungan Khusus	2	0
Jumlah	10	3

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Berdasarkan Tabel di atas, produk hukum terkait pemenuhan hak anak yang telah ada di Kabupaten Situbondo adalah Peraturan Daerah (Perda) sebanyak 10 Perda dan 3 Peraturan Bupati (Perbup). Regulasi-regulasi daerah dimaksud meliputi 2 Perda di Klaster Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak, 5 Perda dan 2 Perbup terkait dengan pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak, 1 Perda dan 1 Perbup terkait Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, serta 2 Perda terkait Klaster Perlindungan Khusus, yang dalam hal ini mengatur anak-anak di Kabupaten Situbondo yang berada dalam situasi khusus.

Beberapa isu pemenuhan hak anak belum di atur dan harus dilengkapi oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu aturan-aturan terkait ketentuan hak-hak anak di Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, serta peraturan dan ketentuan daerah yang bersifat administratif bagi anak seperti mengatur keberadaan tim atau pelaksana tugas pemenuhan hak anak, mengatur peran

parapihak dan lain sebagainya sebagaimana indikator-indikator KLA di Klaster Kelembagaan.

Adapun daftar berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan daerah yang ada di Kabupaten Situbondo secara lengkap tersaji dalam Tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Daftar Kebijakan Publik Daerah di Kabupaten Situbondo

Klaster	Peraturan Perundang-undangan Daerah		
	Nomor	Tahun	Tentang
Penguatan Kelembagaan	Perda Nomor 6	2020	Kabupaten Layak Anak
	Perbup Nomor 11	2018	Kabupaten Layak Anak
	SK Bupati Nomor 188/92/P/004.2/2018	2018	Gugus Kabupaten Layak Anak
	SK Camat	2018	Gugus Kecamatan Mlandingan
	SK Camat	2018	Gugus Kecamatan Situbondo
	SK Camat	2019	Gugus Kecamatan Sumbermalang
	SK Camat	2019	Gugus Kecamatan Banyuglugur
	SK Camat	2019	Gugus Kecamatan Bungatan
	SK Camat	2019	Gugus Kecamatan Mangaran
	SK Camat	2019	Gugus Kecamatan Banyuputih
	SK Camat	2019	Perlindungan anak Kecamatan Sumbermalang
	SK Camat	2019	Penganggaran desa layak anak
	SE Camat	2019	Percepatan Kecamatan Banyuglugur Layak Anak

	SE Camat	2019	Percepatan Kecamatan Mlandingan Layak Anak
	SE Camat	2019	Percepatan Kecamatan Kendit Layak Anak
	SE Camat	2019	Percepatan Kecamatan Panarukan Layak Anak
	SE Camat	2019	Percepatan Kecamatan Panji Layak Anak
	SE Camat	2019	Percepatan Kecamatan Kapungan Layak Anak
	SE Camat	2019	Percepatan Kecamatan Asembagus Layak Anak
	SE Camat	2019	Percepatan Kecamatan Banyuputih Layak Anak
	PERDES	2019	Perlindungan Anak Desa Alasmalang
	PERDES	2019	Perlindungan Anak Desa Sumberkotak
	SK Desa	2019	Gugus Tugas Desa Trebungan Layak Anak
<i>Hak Sipil dan Kebebasan</i>	Perda Nomor 4	2018	Perubahan atas Perda Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
	Perda Nomor 6	2020	Kabupaten Layak Anak
	Perbup Nomor 11	2018	Kabupaten Layak Anak
	Perda Nomor 5	2018	Kepemudaan
	SK Bupati no. 188/198/P/00 4.1/2019	2019	Pembentukan Forum Anak Kabupaten Situbondo
	SK Kepala Dinas Kominfosann	2019	Susunan Tim Pengawasan Konten Negatif Media Sosial atau Media Elektronik

	SK Kepala Dinas Perpustakaan		Layanan Perpustakaan
	SK Kepala Dinas Perpustakaan		Penunjang desa wisata
	SK Kepala Dinas Perpustakaan		Story Telling
<i>Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</i>	Perda Nomor 6	2020	Kabupaten Layak Anak
	Perbup Nomor 11	2018	Kabupaten Layak Anak
<i>Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan</i>	Perda Nomor 6	2020	Kabupaten Layak Anak
	Perbup Nomor 11	2018	Kabupaten Layak Anak
	Perda nomor 2	2017	ASI Eksklusif
	Perda nomor 1	2017	Pengendalian Peredaran Garam Beryodium
	Perda Nomor 3	2017	Perbaikan Gizi
	Perda nomor 2	2018	Pengawasan dan Peredaran Minuman Beralkohol
	Perbup nomor 5	2018	Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan di Kabupaten Situbondo 2018
	Perda nomor 7	2018	Kawasan Tanpa Rokok
	Perbup nomor 8	2018	Kawasan Tanpa Rokok
	SK	2016	GERDU PENAKIB
	SK	2016	TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL
<i>Hak Pendidikan, Pemanfaatan</i>	Perda Nomor 6	2020	Kabupaten Layak Anak
	Perda Nomor 11	2013	Penyelenggaraan Pendidikan

<i>Waktu Luang dan Kegiatan Budaya</i>	Perbup Nomor 11	2018	Kabupaten Layak Anak
	Perbup Nomor 13	2018	Sekolah Ramah Anak
<i>Hak Perlindungan Khusus</i>	Perda Nomor 18	2013	Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
	Perda Nomor 03	2018	Perlindungan Pemberdayaan Disabilitas
	Perda Nomor 07	2018	Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	Perda Nomor 6	2020	Kabupaten Layak Anak
	Perbup Nomor 11	2018	Kabupaten Layak Anak
	SK Kepala desa	2019	Pengaduan desa Trebungan
	SK Kepala Kelurahan	2019	Pengaduan Kelurahan Dawuhan

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Berdasarkan Tabel di atas, kebijakan-kebijakan publik atau regulasi daerah Kabupaten Situbondo masih belum berimbang jika melihat dari sisi pemenuhan hak-hak anak berdasarkan klaster hak anak sebagaimana Konvensi Hak Anak (KHA). Tidak ada regulasi samasekali di Kabupaten Situbondo terkait dengan pemenuhan hak anak di klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Dari ketiadaan regulasi daerah yang mengatur tentang kelembagaan KLA, bagaimana pemerintah Kabupaten Situbondo memastikan bahwa Kabupaten Situbondo Ramah Anak?

Terkait ketiadaan regulasi daerah tentang hak-hak anak di dalam pengasuhan oleh orang tuanya (keluarga) maupun anak-anak yang tidak memiliki keluarga atau orang tua, bagaimana kemudian pemerintah Kabupaten Situbondo memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pengasuhan yang layak dan sesuai tahap tumbuh kembangnya? Atau bagaimana Pemerintah Kabupaten Situbondo melayani anak dengan bentuk-bentuk pengasuhan yang beresiko? Bagaimana pemerintah mengatur atau melayani keluarga-keluarga yang bermasalah (*broken home*)? Perlukah pemerintah daerah membantu keluarga-keluarga bermasalah tersebut? Perlukah pemerintah mengatur tentang anak-anak yang masih memiliki keluarga namun memilih tinggal di luar lingkungan keluarganya? Perlukah pemerintah daerah mengatur tentang anak-

anak yang diasuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) misalnya?.

Begitu pula ketiadaan regulasi daerah yang mengatur tentang Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, bagaimana kemudian pemerintah Kabupaten Situbondo memastikan bahwa semua anak mendapatkan akses terhadap pendidikan yang ramah anak sesuai tahap tumbuh kembangnya?, bagaimana Kabupaten situbondo memastikan bahwa semua anak dapat belajar dalam lembaga pendidikan yang ramah anak?

Terkait klaster hak sipil dan kebebasan ada dua Perda yang mengatur untuk dua indikatornya yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Situbondo yang mengatur tentang pencatatan sipil bagi anak dan Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kepemudaan. Yang perlu dipertimbangkan bagi para pengambil kebijakan di Kabupaten Situbondo adalah kebutuhan untuk mengatur dan memberikan layanan terbaik bagi anak-anak di Kabupaten Situbondo dengan melengkapi regulasi daerah yang terkait: (1) penyelenggaraan Informasi Layak Anak; dan (2) Peran serta anak dalam pembangunan daerah.

Cukup kompleks persoalan informasi yang layak anak ini karena menyangkut berbagai hal yang merupakan batasan bagi anak-anak untuk mendapatkan hak-hak mereka atas informasi. Secara prinsip informasi merupakan hak semua orang termasuk anak-anak¹, namun ada beberapa muatan dan praktak informasi yang dilarang bagi anak-anak karena kekhususan sifat anak yaitu kerentanan masa tumbuh kembang anak dari paparan media informasi yang kurang sesuai kebutuhan anak. Paparan informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak ini berpotensi untuk mempengaruhi dan memberikan dampak yang tidak baik dari sisi kecerdasan, mental dan kejiwaan serta sosial anak.

Konten atau muatan-muatan dan praktak-praktak media informasi yang tidak layak bagi anak paling tidak meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) *horror* atau mistis; (2) *violence* atau kekerasan; (3) *sexuality* atau pornografi; dan (4) intoleransi dan paham-paham radikalisme² atau terorisme. Konten-konten informasi yang meliputi 4 hal diatas merupakan informasi yang tidak layak bagi anak sehingga harus ada pengawasan dari orang tua, atau orang dewasa di sekitar anak dan dari pemerintah termasuk pemerintah daerah.

¹Pasal 17 Konvensi Hak Anak (KHA) memberikan mandat kepada negara pihak termasuk Indonesia untuk memastikan bahwa "semua anak memiliki akses terhadap informasi dan material dari keragaman nasional dan sumber internasional, terutama yang ditujukan untuk mempromosikan sosial, spiritualnya, kesejahteraan moral serta kesehatan fisik dan mental anak".

²Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastic (<https://kbbi.web.id/radikalisme>).

Regulasi atau peraturan perundang-undangan daerah terkait penyelenggaraan informasi layak anak paling tidak akan mengatur tentang fasilitas-fasilitas informasi yang dapat dijangkau (aksesibel) untuk semua anak, tersedianya bahan atau materi-materi yang sesuai dengan tumbuh kembang anak dan ada pasal-pasal terkait dengan pengawasan yang efektif agar anak-anak terhindar dari pengaruh atau paparan konten-konten informasi yang tidak layak untuk anak sehingga akan berpengaruh secara moral, mental, fisik, maupun sosial anak.

Peraturan perundang-undangan lainnya dari klaster hak sipil dan kebebasan anak dalam mendukung pencapaian KLA di Kabupaten Situbondo adalah regulasi terkait peran serta anak dalam pembangunan. Peran serta atau partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir³.

Di dalam Klaster hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, ada 4 (empat) Perda yang mengatur untuk tiga indikatornya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Garam Beryodium, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 tahun 2017 yang mengatur tentang ASI Eksklusif, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perbaikan Gizi dan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dan Peredaran Minuman Beralkohol.

Untuk klaster Perlindungan Khusus, ada 3 (tiga) perda yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Perda Nomor 18 Tahun 2013) dan yang terbaru adalah Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas (Perda Nomor 3 Tahun 2018) serta Perda terkait Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Perda Nomor 7 Tahun 2018). Baru beberapa anak dari kategori AMPK⁴ (Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) yang di atur, yaitu Anak Penyandang Disabilitas (APD) dan anak yang menjadi korban kekerasan, kejahatan seksual, perlakuan salah dan penelantaran, masih banyak AMPK lainnya yang belum di atur.

³Pengertian partisipasi anak sesuai dengan penjelasan Peraturan Menteri PPPA RI Nomor 03 Tahun 2011 tentang Peran Serta Anak dalam Pembangunan Daerah.

⁴Lihat Pasal 59 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sebagian kecil anak-anak Indonesia yang berada dalam situasi khusus adalah mereka yang termasuk dalam kategori sebagai berikut:

- a. anak-anak dalam situasi darurat karena bencana alam dan juga konflik sosial;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual;
- e. anak korban penyalahgunaan NAPZA dan alkohol;
- f. anak korban pornografi;
- g. anak dengan HIV/AIDS;
- h. anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
- i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. anak korban kejahatan seksual;
- k. anak korban jaringan terorisme;
- l. anak penyandang disabilitas;
- m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. anak korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya.

Kelima belas item atau kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) di atas belum semuanya di atur dalam peraturan-peraturan daerah yang ada di Kabupaten Situbondo.

3.1.2. Jumlah Kebijakan Daerah yang mendapatkan Masukan Anak

Sebuah kabupaten/kota layak anak tentu tidak akan lengkap dan sah jika partisipasi anak dalam pembangunannya tidak berjalan. Salah satu bentuk partisipasi anak adalah adanya ruang berekspresi bagi anak dan adanya kemerdekaan bagi anak untuk menyampaikan pandangan-pandangannya di dalam koridor partisipasi publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Kabupaten Situbondo anak telah diberi ruang khusus untuk berekspresi dan menyampaikan pandangan-pandangannya. Apakah pandangan anak-anak di catat dan di dokumentasikan dengan baik? Bentuk pandangan-pandangan anak sebagai bagian dari kepedulian dan perhatian mereka terhadap pembangunan daerah dimana mereka tinggal seperti apa? Apakah berupa produk hukum daerah (Perda, Perbup, SK Bupati, dll) ataukah usulan dari anak-anak sudah terlaksana dalam program dan kegiatan daerah?

Di dalam pengembangan kebijakan-kebijakan daerah yang terwujud dalam berbagai produk hukum daerah, salah satu pertanyaan di dalam indikator KLA meminta setiap pemerintah kabupaten/kota di Indonesia untuk melaporkan berapa banyak

produk-produk kebijakan daerah yang terbentuk berdasarkan atau mengakomodasi masukan-masukan dari anak di wilayahnya.

Di Kabupaten Situbondo, secara kuantitatif maupun kualitatif ruang-ruang partisipasi anak mulai terselenggara dengan baik. Forum-forum resmi daerah seperti musrenbang di berbagai jenjang pelaksanaannya (tingkatdesa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten), maupun ruang-ruang komunikasi nonformal dari anak kepada para pengambil kebijakan (*policymaker*) seperti *hearing* dengan DPRD, ber-audiensi dengan bupati dan Kepala-kepala OPD terkait, sudah mulai berjalan dan diharapkan akan menjadi sebuah tradisi partisipasi publik (khususnya peran aktif anak sebagai salah satu warganegara yang bertanggung jawab) yang baik, bersifat rutin dan menjadi agenda formal daerah yang menunjukkan semakin ramahnya para pengambil kebijakan daerah terhadap persoalan dan kepentingan anak.

Dalam proses penyusunan peraturan/kebijakan daerah sudah memperhatikan kepentingan dan pandangan anak, dalam hal ini melibatkan Forum Anak Kabupaten Situbondo sebagai wadah partisipasi anak. Keterlibatan tersebut dilakukan melalui undangan kepada Forum Anak untuk menghadiri Presentasi Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir Raperda Perlindungan Anak bersama pihak ketiga. Tidak hanya diundang, tapi Forum Anak Kabupaten Situbondo diberikan kesempatan untuk memberikan masukan terkait hal-hal yang mungkin belum dimasukkan, atau malah perlu dihilangkan dari dalam Raperda tersebut. Agar partisipasi Forum Anak tidak hanya simbolisme semata, maka draf Raperda diberikan kepada Forum Anak Kabupaten Situbondo seminggu sebelum pelaksanaan Presentasi Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir. Dengan begitu, terdapat waktu yang cukup bagi Forum Anak untuk mendiskusikan Raperda tersebut

3.1.3. Jumlah Program/Kegiatan Daerah dari Masukan Anak

Di dalam indikator KLA, partisipasi anak secara *meaningful* tidak harus selalu diukur dengan hasil berupa Peraturan daerah atau Kebijakan Publik daerah, namun dapat juga berkontribusi dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah. Di banyak kasus di beberapa daerah, forum anak dan anak-anak yang aktif di dalamnya dapat juga melakukan fungsi-fungsi pengawasan atas proses dan hasil pembangunan daerah yang terjadi di wilayah sekitar tempat tinggal masing-masing anak.

Para anggota Forum Anak yang telah terkapasitasi dan memiliki pengetahuan serta skill terkait partisipasi anak ini dapat menyalurkan berbagai respon atas proses dan hasil pembangunan dalam mekanisme aspirasi anak yang baik, dan semua itu

merupakan proses pembelajaran bagi semua pihak, termasuk bagi orang-orang dewasa, bagi para pengambil kebijakan daerah.

3.2. PELEMBAGAAN PERANGKAT-PERANGKAT KLA

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (GT-KLA) Kabupaten Situbondo telah terbentuk sejak tahun 2018 berdasarkan SK Bupati Nomor 188/92/P/004.2/2018 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (GTKLA) Kabupaten Situbondo. Keberadaan GTKLA Kabupaten Situbondo bersifat dinamis, dimana susunan kepengurusan di dalam GTKLA berdasarkan jabatan, sehingga jika ada rotasi atau mutasi perangkat daerah dari Pemerintah Kabupaten Situbondo tidak perlu diikuti dengan penerbitan SK GTKLA yang baru karena susunan kepengurusan di dalam GTKLA bukan berdasarkan nama-nama pejabatnya.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak, Gugus Tugas KLA Kabupaten Situbondo juga telah berfungsi dengan baik dimana secara rutin telah melaksanakan rapat koordinasi sebanyak 3 kali dalam setahun, yaitu di awal tahun untuk membuat perencanaan program/kegiatan, monev semesteran dan di akhir tahun untuk evaluasi pelaksanaannya.

3.2.1. Adanya RAD KLA

Kelengkapan lain untuk pelebagaan KLA di Kabupaten Situbondo adalah adanya RAD KLA dan Profil Anak Kabupaten Situbondo. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Situbondo telah tersusun untuk Tahun Anggaran 2013-2017 yang disusun oleh Sekretariat Gugus Tugas KLA yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2013.

RAD KLA Kabupaten Situbondo telah terintegrasi dengan RPJMD, Renstrada, Renstra SKPD, RKPD, program organisasi masyarakat, dan program dari dunia usaha. RAD KLA Kabupaten Situbondo dilakukan direvisi dan disusun ulang dengan tahun anggaran 2021 – 2026.

Pemantauan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA secara berkala terhadap perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan/desa di kabupaten/kota bersangkutan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA. Aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan meliputi input dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.

Evaluasi KLA dilakukan secara berkala untuk menilai dan menganalisis hasil pelaksanaan pengembangan KLA. Evaluasi pengembangan KLA lingkup kabupaten/kota dilakukan oleh Gugus Tugas KLA kabupaten/kota. Evaluasi dapat dilakukan oleh tim independen dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Evaluasi KLA. Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi adalah mengenai:

- 1) Hal yang dievaluasi, meliputi capaian seluruh Indikator KLA;
- 2) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA, Tim Evaluasi KLA dan tim independen;
- 3) Evaluasi dilakukan setiap tahun;
- 4) Evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten/kota.

3.2.2. Adanya Profil Anak Daerah

Profil Anak Kabupaten Situbondo telah tersusun, Profil Anak didapatkan dari hasil pendataan Data Tunggal Daerah-Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP) sebagai bentuk inovasi Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam rangka mewujudkan data tunggal yang valid dan mampu memotret keadaan sosial ekonomi warga Situbondo hingga *by name by address*, sebagai dasar pengambilan kebijakan multidimensional. Hasil pendataan DTD-AKP disajikan secara daring dan *user-friendly* melalui Aplikasi DTD-AKP pada tautan <http://dtd-akp.situbondokab.go.id>.

Disitu para pemangku kebijakan anak dapat melihat data tentang Profil Anak Situbondo sebagai hasil saring data/filter dari hasil pendataan DTD-AKP, seperti contoh berapa banyak anak yang telah memiliki Akta Kelahiran, berapa banyak anak yang menempuh pendidikan dasar dan menengah, berapa tingkatan kelas pendidikan tertinggi yang ditempuh oleh anak, berapa banyak anak yang putus sekolah, berapa banyak anak yang diperkerjakan, hingga sebaran anak disabilitas.

Untuk mendukung adanya perencanaan aksi daerah yang baik, data-data tentang anak harus diupayakan tersedia setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Data-data pilah tentang status dan situasi pemenuhan hak serta perlindungan anak yang tersedia bahkan harus diwujudkan dalam bentuk dokumen publik yaitu Profil Anak Daerah yang akan diperbarui setiap dua tahun.

3.2.3. Launching KLA dan Pengembangan KIE

Sebagai pernyataan komitmen yang kuat kepada publik untuk membentuk Kabupaten Layak Anak, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah melakukan deklarasi sebagai Kabupaten Menuju Layak Anak pada tahun 2012, yang dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Linda Agum Gumelar pada waktu itu.

Dalam rangka menyampaikan informasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada warga masyarakat dan publik pada umumnya di Kabupaten Situbondo, pemerintah Kabupaten Situbondo telah mengembangkan berbagai media KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) tentang Kabupaten Situbondo menuju Kabupaten Layak Anak. KIE yang dikembangkan berbentuk media cetak seperti Jawa Pos Radar Situbondo, media luar ruang berupa (x-banner, Baliho, billboard), media elektronik berupa liputan Situbondo TV maupun berbagai media sosial (youtube) yang sekarang semakin marak dimana-mana untuk menjadi alat kampanye agar warga mengetahui komitmen Kabupaten Situbondo sebagai kabupaten yang layak anak dan turut berkontribusi untuk mewujudkannya.

3.2.4. Implementasi KLA di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menunjuk 2 kecamatan dan saat ini telah menjadi 17 Kecamatan Layak percontohan. Pelaksanaan percontohan Kecamatan Layak Anak di Kabupaten Situbondo telah didukung dengan kebijakan ditingkat kecamatan berupa Surat Keputusan Camat tentang pembentukan gugus tugas kecamatan layak Anak, Surat Keputusan Camat tentang perlindungan anak kecamatan, Surat Edaran camat untuk percepatan kecepatan kecamatan layak dan Surat Edaran camat untuk penganggaran desa layak anak. Tabel berikut ini menyebutkan tentang daftar Kecamatan di Kabupaten Situbondo yang telah ditetapkan sebagai Kecamatan Layak Anak.

Tabel 3.3

Daftar Penetapan Kecamatan Layak Anak Tahun 2018-2019

No	Komponen Percontohan Kecamatan Layak Anak	Nama Kecamatan dan Tahun Penetapan	
		2018	2019
	SK Camat tentang Gugus Tugas KLA	Mlandingan, Situbondo,	Banyuglugur, Bungatan, Mangaran, Sumbermalang, Banyuputih

	SK Camat tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak	Sumbermalang	
	SE Camat Percepatan kecamatan layak anak		Banyuglugur, Banyuputih, Asembagus, Kapongan, Kendit, Panji, Panarukan
	Surat Edaran Camat untuk penganggaran Desa Layak Anak		Banyuglugur

Sumber : Hasil Evaluasi KLA 2019

Berdasarkan Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa Kecamatan Banyuglugur mempunyai kebijakan publik kecamatan yang paling lengkap dibandingkan dengan 11 kecamatan lain. Di Kecamatan Banyuglugur selain GTKLA sudah ditetapkan dengan SK Camat, di Kecamatan ini sudah dilengkapi dengan surat edaran percepatan kecamatan layak dan penganggaran untuk desa layak anak. Praktek baik terkait kebijakan publik di Kecamatan Banyuglugur bisa diadopsi untuk diimplementasikan di Kecamatan lainnya.

Dari 12 Kecamatan yang sudah ditetapkan sebagai kecamatan menuju kecamatan layak anak percontohan di Kabupaten Situbondo, baru ada 5 kecamatan yang sudah memiliki profil anak yaitu Kecamatan Situbondo, Kecamatan Mlandingan, Kecamatan Sumbermalang, Kecamatan Asembagus dan Kecamatan Panarukan.

Dalam pemenuhan indikator Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, ada 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Situbondo, Banyuglugur, Bungatan, Banyuputih dan Kecamatan Panarukan yang merupakan kecamatan-kecamatan dengan cakupan kutipan aktakelahiran yang mencapai 50% dari rata-rata cakupan akta kelahiran anak di Kabupaten Situbondo.

Forum Anak yang terbentuk sudah ditetapkan dengan SK Camat, Forum anak mampu berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P), Forum anak dilibatkan dalam musrenbang kecamatan dan disediakan ruang baca ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA). Informasi lengkap terkait pemenuhan Klaster hak sipil dan kebebasan di masing-masing kecamatan lihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.4
Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan di tingkat Kecamatan

	Kecamatan	lebih dari 50% anaknya mendapatkan kutipan akta kelahiran	Forum Anak sudah ada SK	Forum Anak berperan 2P	Forum anak berpartisipasi dalam Musrenbang	Menyediakan ruang baca anak
1	Situbondo	Ya	Ya	Ya	Ya	
2	Mlandingan	Ya			Ya	
3	Banyuglugur	Ya	Ya		Ya	Ya
4	Bungatan	Ya	Ya	Ya	Ya	
5	Mangaran	Ya			Ya	
6	Jangkar	Ya	Ya			Ya
7	Sumbermalang	Ya	Ya			Ya
8	Banyuputih	Ya	Ya		Ya	Ya
9	Asembagus			Ya		Ya
10	Kapongan			Ya		
11	Kendit			Ya		
12	Panji			Ya		
13	Panarukan	Ya		Ya	Ya	Ya
14	Besuki			Ya		
15	Jatibanteng	Ya				

Sumber : diolah dari hasil evaluasi KLA 2019

Dalam pemenuhan Klaster hak pengasuhan Keluarga dan pengasuhan alternatif, ada 2 kecamatan yang menonjol dibanding kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Mlandingan dan Bungatan karena di 2 kecamatan tersebut persentase perkawinan anak pada 2 tahun terakhir kurang dari 50%, memiliki PAUD HI dan di wilayah tersebut juga memiliki kelompok konsultasi keluarga. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Data Pemenuhan Hak Anak di Setiap Kecamatan

No.	Kecamatan	memiliki mekanisme penanganan anak korban kekerasan	kurang dari 50% perkawinan anak dalam kurun waktu satu tahun terakhir	Kelompok Konsultasi Keluarga	Memiliki PAUD-HI
1	Situbondo	Ya		Ya	
2	Mlandingan	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Banyuglugur	Ya		Ya	Ya
4	Bungatan		Ya	Ya	Ya
5	Mangaran			Ya	
6	Jangkar	Ya		Ya	Ya
7	Sumbermalang	Ya		Ya	
8	Banyuputih			Ya	Ya
9	Asembagus			Ya	
10	Kapongan			Ya	
11	Kendit			Ya	
12	Panji			Ya	
13	Panarukan			Ya	Ya
14	Besuki			Ya	
15	Jatibanteng			Ya	Ya

Sumber : diolah dari Laporan Evaluasi KLA 2019

Pemenuhan Klaster Hak kesehatan Dasar dan kesejahteraan anak di 14 kecamatan hampir merata, hanya 5 kecamatan dengan jumlah balita gizi buruk kurang dari 50% dalam kurun waktu 1 tahun, ada 12 Kecamatan yang memiliki ruang publik sebagai kawasan tanpa rokok dan ada 11 Puskesmas yang memberikan layanan layak anak. Adapun data-data terkait hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak di masing-masing kecamatan bisa dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

No.	Kecamatan	balita gizi buruk <50% dalam kurun waktu satu tahun	memiliki ruang public sebagai kawasan tanpa rokok	memiliki Puskesmas yang memberikan layanan layak anak
1	Situbondo		Ya	Ya
2	Mlandingan		Ya	Ya
3	Banyuglugur		Ya	Ya
4	Bungatan		Ya	Ya
5	Mangaran	Ya	Ya	
6	Jangkar		Ya	Ya
7	Sumbermalang	Ya		Ya
8	Banyuputih		Ya	
9	Asembagus		Ya	Ya
10	Kapongan	Ya		
11	Kendit	Ya		Ya
12	Panji		Ya	Ya
13	Panarukan		Ya	Ya
14	Besuki	Ya		
15	Jatibanteng		Ya	
16	Suboh		Ya	Ya

Sumber : diolah dari hasil evaluasi KLA, 2019

Pemenuhan Klaster Hak Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di 16 kecamatan hampir merata, ada 9 kecamatan dimana lebih dari 50% anaknya mendapat pendidikan formal/non-formal, ada 8 kecamatan yang memiliki ruang/taman bermain untuk anak dan hanya kecamatan Kendit yang mempunyai sanggar tari anak, Data pemenuhan Hak Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di Kecamatan dapat dilihat di Tabel berikut ini.

Tabel 3.7
Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan di Kecamatan

No.	Kecamatan	lebih dari 50 % anaknya mendapat pendidikan formal/non-formal	Kelompok olah raga/ Sanggar seni	memiliki ruang/taman bermain untuk anak
1	Situbondo	ya		
2	Mlandingan	ya		ya
3	Banyuglugur	ya		ya

No.	Kecamatan	lebih dari 50 % anaknya mendapat pendidikan formal/non-formal	Kelompok olah raga/ Sanggar seni	memiliki ruang/taman bermain untuk anak
4	Bungatan	ya		
5	Mangaran			
6	Jangkar			
7	Sumbermalang	ya		ya
8	Banyuputih			ya
9	Asembagus	ya		ya
10	Kapongan			
11	Kendit		ya	
12	Panji	ya		ya
13	Panarukan	ya		ya
14	Besuki			
15	Jatibanteng	ya		
16	Suboh			ya

Sumber: Diolah dari Laporan Evaluasi KLA 2019

Dalam memenuhi hak anak yang memerlukan perlindungan khusus, ada 5 Kecamatan yang telah memiliki mekanisme penanganan kasus kekerasan terhadap anak yaitu Kecamatan Situbondo, Mlandingan, Banyuglugur, Jangkar dan Sumbermalang. Berdasarkan data-data tersebut diatas kecamatan Mlandingan merupakan kecamatan layak anak yang paling baik diantara 16 kecamatan lainnya dan di kabupaten Situbondo ini masih ada 1 kecamatan yang belum tersentuh dengan kegiatan kecamatan layak anak.

Untuk implementasi KLA di tingkat desa/kelurahan, berdasarkan evaluasi KLA tahun 2019 di Kabupaten Situbondo telah terdapat 6 desa/kelurahan layak anak, dimana 2 diantaranya sudah mempunyai perdes perlindungan anak yaitu desa Alasmalang dan Sumberkolak. Desa Trebungan adalah desa dengan kebijakan desa layak anak yang lebih lengkap dibandingkan dengan desa/kelurahan lainnya, di desa tersebut sudah dibentuk gugus tugas Desa Trebungan layak anak serta sudah terbentuk Forum Anak Desa Trebungan yang sudah diberikan SK kepala desa, dan sudah mempunyai mekanisme pengaduan yang sudah diberikan SK Kepala desa.

6 (enam) desa/kelurahan yang sudah diinisiasi tentang KLA akan difasilitasi dan didampingi lebih lanjut agar bisa menjadi model pengembangan desa/kelurahan layak anak di Kabupaten Situbondo. Diharapkan, desa-desa percontohan Layak Anak ini kemudian bisa menjadi rujukan bagi 128 desa dan 2 kelurahan lain yang akan mulai melaksanakan atau berkomitmen menjadi desa/kelurahan layak anak.

Untuk memudahkan replikasi desa/kelurahan lainnya sebaiknya dibuatkan pedoman/panduan pelaksanaan desa/kelurahan ramah anak berdasarkan *best practices* dari 6 desa/kelurahan yang telah memulai terlebih dahulu.

3.3. Masih Minimnya Peran Parapihak untuk Kepentingan Anak

Indikator ketiga dari format Evaluasi KLA Tahun 2019 adalah pertanyaan terkait seberapa besar kontribusi dan peran dari Lembaga Masyarakat (LM), Dunia Usaha (DU) dan Media Massa (MM) dalam rangka perlindungan anak di masing-masing daerah.

3.3.1. Masih lemahnya Peran LM dalam Perlindungan Anak

Masyarakat dalam konteks perlindungan anak sangatlah strategis dan penting, karena lingkungan terdekat anak adalah lingkungan keluarga dan lingkungan keluarga berada di tengah-tengah masyarakat yang membentuk sebuah lingkungan sosial yang lebih luas.

Pada umumnya, terdapat fungsi-fungsi lingkungan sosial yang akan sangat mempengaruhi perilaku dan pola hidup anak seperti bahasa dan budaya keseharian anak, terbangunnya tata nilai seperti kebersamaan diantara berbagai keluarga yang berkumpul bersama, termasuk untuk saling menolong dan mengawasi jika ada keluarga-keluarga yang mengalami masalah atau kesulitan.

Di Kabupaten Situbondo LM mulai berpartisipasi dalam mewujudkan kabupaten layak anak dengan mendukung pencapaian setiap indikator pada setiap Klaster hak anak, meskipun peran disetiap Klaster belum kuat dan belum merata.

Secara umum, pemenuhan hak anak dapat dibedakan menjadi dua kegiatan utama, yaitu pemenuhan hak tumbuh kembang anak dan hak perlindungannya. Hak tumbuh kembang anak terkait dengan pemenuhan hak-hak atas kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya. Sedangkan perlindungan anak merupakan bagian dari sebuah pola pengasuhan yang dimulai dari lingkungan keluarga kemudian dilanjutkan dengan upaya-upaya perlindungan anak di tingkat komunitas ketika lingkungan keluarga tidak dapat memberikan jaminan atas hak anak tersebut.

Tabel dibawah ini menunjukkan keterlibatan beberapa Lembaga Masyarakat yang melakukan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Situbondo.

Tabel 3.8
Daftar LM Peduli Anak
Tahun 2017 - 2018

Lembaga	Volume Kegiatan
1. Kwarcab Pramuka	Kegiatan Festival Wirakarya Kampung Kelir (FWKK) Tahun 2019, video dapat dilihat di https://youtu.be/-7CyOzM_PIU dan httpSs://youtu.be/AcyKfQvGXEk .
2. Jong Situbondo (Komunitas Pemuda Situbondo),	
3. TP-PKK Kabupaten Situbondo	
4. Aisyiyah	penyelenggaraan Kelompok Bermain dan PAUD, Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Anak, Imunisasi, Tempat Penitipan Anak, hingga Panti Asuhan / LKSA
5. Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS)	
6. Muslimat NU	
7. Fatayat NU	
8. Dewan Kesenian Situbondo (DKS)	
9. Komunitas Bikers Situbondo	Bakti Sosial bagi Anak Yatim Piatu berupa kaos dan tas ransel beserta alat-alat sekolah, video pada tautan https://youtu.be/Zh61Td0_5rk

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Partisipasi masyarakat yang terkait dengan isu-isu perlindungan anak di Kabupaten Situbondo sebagaimana Tabel di atas sudah tersedia dan berjalan namun mungkin daya jangkauannya masih kecil dan lingkup area layanannya masih terbatas. Perlu dorongan berbagai pihak yang lebih kuat lagi agar peran serta masyarakat semakin bertambah jumlah maupun kapasitas pelayanannya bagi anak-anak di Kabupaten Situbondo.

3.3.2. Terbatasnya Dunia Usaha dalam Mendukung PHPA

Dunia usaha, merupakan bagian penting dalam strategi pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia. Dunia usaha dipandang penting karena memiliki berbagai *resources* (sumberdaya) yang berpotensi sangat kuat di dalam turut mendukung terwujudnya pembangunan kabupaten/kota layak anak, terutama terkait dengan keterbatasan anggaran atau dana pembangunan dari pemerintah daerah.

Peran-peran dunia usaha terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak bukan sekadar atau harus selalu berhubungan dengan besarnya dana bantuan dari dunia usaha, atau yang biasa disebut dengan dana CSR (Corporate Sosial Responsibility) melainkan meliputi pula adanya kebijakan-kebijakan internal perusahaan dalam mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta yang kedua adalah adanya produk-produk dari kegiatan usaha suatu dunia yang baik bagi tumbuh kembang anak. Sebagaimana kita ketahui bersama, ada banyak produk-produk dunia usaha yang sangat populer bahkan di kalangan anak-anak namun dilarang dikonsumsi atau digunakan oleh anak-anak karena bersifat berbahaya (*harmful*) bagi tumbuh kembang anak.

Di Kabupaten Situbondo, keberadaan dunia usaha yang memiliki kepedulian dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam prinsip dan kebijakan internal masing-masing perusahaan masih sangat terbatas. Data-data yang berhasil dihimpun pemerintah daerah terkait dengan kontribusi dan dukungan dari pihak Dunia Usaha dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Situbondo atau mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah sebagai berikut.

Tabel 3.9
Bentuk-bentuk Dukungan Dunia Usaha

No	Nama Dunia Usaha	Bentuk Kegiatan	Sasaran
1	PT. Paiton Operation and Maintenance Indonesia (POMI)	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan publikasi media luar ruang dalam kegiatan Gebyar Hari Anak Nasional Kabupaten Situbondo Tahun 2018. • Dukungan publikasi media luar ruang tentang Kecamatan Layak Anak (KELANA) yang tersebar di 17 Kecamatan se-Kabupaten Situbondo; • Dukungan belanja cetak bahan bacaan berupa buku saku Anti Bullying yang diberikan kepada Forum Anak 	Anak-anak dan Forum anak
2	BPD Jawa Timur Cabang Situbondo	Pemberian <i>doorprize</i> yang ditujukan kepada anak-anak padakegiatan Anak Situbondo Mengaji dan Bersholawat	Anak-anak
3	Bank Rakyat Indonesia Cabang Situbondo	Pemberian <i>doorprize</i> yang ditujukan kepada anak-anak padakegiatan Anak Situbondo Mengaji dan Bersholawat	Anak-anak
4	Situbondo TV	menyiarkan acara anak Situbondo mengaji dan bersholawat	Masyarakat termasuk anak-anak
5	SMN TV	menyiarkan acara anak Situbondo mengaji dan bersholawat	Masyarakat termasuk anak-anak

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Dukungan DU bukan hanya event (atau dana CSR mereka saja), namun juga informasi terkait kebijakan internal DU yang berpihak kepada anak? Atau produk-produknya yang ramah anak dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak?

Beberapa peluang dan ruang kontribusi dunia usaha di Kabupaten Situbondo untuk anak-anak cukup luas, yang dapat berupa :

- a. program/kegiatan rutin di masyarakat;
- b. event/kegiatan yang temporer;

- c. menjadi tempat magang dengan membuat MoU kerjasama yang baik dengan lembaga-lembaga sekolah; serta
- d. memberikan beasiswa, santunan, asuransi untuk anak/pelajar.

Namun sejauh ini kontribusi dari dunia usaha di Kabupaten Situbondo masih sangat terbatas seperti terlihat pada Tabel 4.5, yaitu baru 5 dunia usaha yang telah berkontribusi untuk kegiatan yang sifatnya temporer atau sementara, bukan merupakan program pemberdayaan masyarakat yang bersifat tetap. Belum optimalnya dukungan-dukungan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak karena di Kabupaten Situbondo belum terbentuk APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia).

3.3.3. Masih lemahnya Dukungan MM dalam Perlindungan Anak

Adapun peran Media Massa dalam upaya-upaya pemenuhan hak anak di Kabupaten Situbondo belum berjalan dengan cukup baik, sedangkan dilain pihak, media massa sekarang memiliki posisi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan dan keseharian anak-anak di Kabupaten Situbondo. Pengaruh MM selain penting dan sangat dibutuhkan, namun disisi yang lain jika tidak dikelola dan diawasi keberadaannya dengan benar dapat berpotensi kepada pengaruh media yang berdampak buruk khususnya bagi anak-anak yang masih berada dalam tahap tumbuh kembang.

Tahap tumbuh kembang anak merupakan tahapan dari keseluruhan siklus hidup manusia yang mampu memberikan dasar perkembangan mental dan kejiwaan seseorang ketika nanti menjadi dewasa. Sedangkan masa anak-anak adalah masa yang rentan dimana informasi dari media apapun akan menjadi dasar perkembangan mental dan perubahan karakter seorang anak mengikuti berita dan informasi yang diterima.

Jika informasi yang sampai ke anak-anak baik, jujur dan mendidik maka akan berkontribusi positif bagi tumbuh kembang anak tersebut, sebaliknya jika informasi yang diterima seorang anak tidak layak (mengandung unsur-unsur kekerasan, pornografi, horror dan mengajarkan hal-hal berbau intoleransi), maka seorang anak akan dengan mudah mengikuti dan menelan mentah-mentah informasi yang didapat tersebut dan akan berdampak negatif terutama bagi kehidupan sosial anak.

Dibawah adalah daftar media massa baik cetak maupun elektronik yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo maupun atas inisiatif masing-masing lembaga untuk mendukung terpenuhinya hak-hak anak. Adapun daftar media massa dan lembaga pendukung tersebut adalah sebagai berikut :

1. Radio Suara Rengganis, memiliki Perjanjian Kerjasama Sama (PKS) dengan Disnaker Kabupaten Situbondo, dalam bentuk

kegiatan pemberitaan layak anak dan kampanye penarikan pekerja anak dan pencegahan BTPA;

2. Situbondo TV dalam pelaksanaan Kegiatan Kongres Anak Tahun 2018;
3. SMN TV yang ikut membantu menyiarkan kegiatan Kongres Anak dan Kegiatan anak situbondo mengaji dan bersholawat guna mendukung kegiatan Kabupaten Layak Anak.

Peran-peran media massa dalam konteks kehidupan dan kepentingan anak lebih cenderung berjalan negative. Tayangan televisi, mudahnya akses internet bagi anak-anak dan berkembangnya media-media sosial yang sekarang hadir dalam genggamannya anak, menyebabkan anak-anak dalam posisi yang semakin rentan. Semakin hari, tayangan dan informasi yang mudah diakses anak-anak semakin tidak ramah untuk anak yang masuk dalam kategori R-rate (*Restricted -red*) atau yang mengandung unsur-unsur tayangan untuk orang dewasa seperti HVS & T (*Horror, Violence, Sexual and Terrorism*) atau terkait dengan tayangan-tayangan menakutkan dan mistis, kekerasan, sadisme, pornografi maupun penghasutan atau pengaruh paham tertentu yang mengarah kepada kerusakan.

Menyikapi perkembangan dunia yang semakin maju dengan perkembangan teknologi informasi, anak-anak dan pola pengasuhan anak di keluarga juga mengalami pergeseran. Waktu yang digunakan oleh orang tua maupun anak-anak untuk ngobrol dan berkomunikasi secara langsung menjadi semakin sedikit karena sibuknya setiap orang memegang HP, semakin sibuknya orang bercengkerama dan bersosialisasi tapi menggunakan medsos. Anak-anak makin hebat menghabiskan waktunya mengakses berbagai informasi termasuk informasi-informasi yang tidak layak untuk anak yang usia dan kematangan jiwanya memberikan dampak buruk jika mengkonsumsi informasi tidak layak tersebut.

Persoalan ini merupakan PR besar bagi setiap pemerintah daerah di dalam melibatkan media massa untuk turut berperan dalam menyampaikan informasi yang edukatif, benar dan baik bagi masyarakat secara luas dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak.

3.4. HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

3.4.1. Pemenuhan Hak Anak atas Kewarganegaraan Sudah Baik

Pengakuan terhadap keberadaan anak tidak hanya sebatas pengakuan secara biologis dan sosiologis semata, namun penting untuk mengakui keberadaan seorang anak dimana dia hidup dan tinggal secara formal oleh Negara melalui pencatatan (registrasi) dan pemberian kutipan Akta Kelahirannya. Pencatatan keberadaan

anak (usia 0 - <18 tahun) terkait status hukumnya di mata Negara adalah bersifat wajib dan gratis tanpa beban biaya apapun sebagaimana mandat Konvensi Hak Anak (KHA) dan secara tegas disampaikan dalam pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa: “Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya”.

Kepemilikan kutipan akta kelahiran merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya pengakuan formal dari Negara dan merupakan salah satu hak bagi seorang anak untuk memiliki identitas dan diakui keberadaannya sebagai warga Negara yang sah (pengakuan negara atas status keperdataan seseorang).

Indonesia termasuk salah satu negara yang cakupan pencatatan akta kelahirannya buruk. Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya cakupan pencatatan kelahiran, mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran, biaya yang tinggi untuk pencatatan kelahiran, prosedur yang rumit dan sulit, serta jauhnya akses terhadap pelayanan pencatatan kelahiran yang hanya berada di tingkat kabupaten/kota. Secara umum, persentase jumlah anak di Indonesia mencapai lebih kurang 34% dari total penduduk Indonesia. Sebuah angka yang tidak kecil dan akan sangat berarti bagi modal pembangunan bangsa 10 – 20 tahun yang akan datang.

Bagaimana dengan jumlah anak di Kabupaten Situbondo? Perhatian dan komitmen Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam mengupayakan hak identitas anak cukup serius khususnya dalam hal pencatatan akta kelahiran.

Berdasarkan hasil evaluasi KLA tahun 2019, cakupan akta kelahiran anak di Kabupaten Situbondo mencapai 89.50% dimana di tingkat Jawa Timur saat ini angkanya mencapai 86,18%. Artinya cakupan akta kelahiran di Kabupaten Situbondo telah berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Pencapaian cakupan akta kelahiran bagi anak di Kabupaten Situbondo ini sudah mendekati target nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa 90 % anak di usia 0-17 tahun telah memiliki akta kelahiran di tahun 2018.

Hasil dan capaian dari Kabupaten Situbondo terhadap cakupan Akta Kelahiran anak sangat berkorelasi dengan kuatnya dukungan regulasi dan inovasi-inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang ada di Kabupaten Situbondo serta dukungan para pihak baik itu OPD, Lembaga masyarakat, dunia usaha maupun media massa.

Adanya regulasi daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Situbondo Pasal 54 berbunyi pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya memberikan pijakan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan pencatatan dan pemberian kutipan akta kelahiran bagi anak-anak sehingga hampir semua anak di Kabupaten Situbondo sudah terlayani dan mendapatkan akta kelahiran.

Berkat Inovasi-inovasi yang diciptakan, Dinas Dukcapil Kabupaten Situbondo berhasil menyabet piagam penghargaan inovasi layanan publik 2016 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, inovasi layanan publik yang dimaksud adalah Pelanduk cepat (pelayanan kependudukan keliling cetak ditempat). Tidak berhenti sampai mendapatkan penghargaan, namun Inovasi-inovasi pelayanan publik masih terus diupayakan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan inovasi-inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan dalam rangka percepatan cakupan akta yang telah dilakukan Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

1. Pelanduk cepat (pelayanan kependudukan keliling cetak ditempat) bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengurusan KTP-el, KK, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian. Melalui inovasi ini, masyarakat akan mendapatkan layanan terbaik dari Tim Reaksi Cepat (TRC) Pelanduk Cepat yang melayani dengan cara jemput bola, khususnya warga yang tidak bisa mengurus secara langsung di kantor Dinas, seperti warga lansia, sakit atau mengalami disabilitas;
2. Pelanduk sakti (pelayanan berbasis teknologi informasi), berupa Pelayanan Akta Kelahiran berbasis online melalui website (dispendukcapil.situbondokabupaten.go.id);
3. Perisaimas (pelayanan sehari selesai masyarakat senang);
4. Pelayanan *Two in One* dan *Three in One* yakni program pelayanan untuk permohonan akta kelahiran anak yang sekaligus merupakan layanan untuk mendapatkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA);
5. Adanya penyederhanaan persyaratan dokumen administrasi kependudukan.

Dalam rangka evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia, peran-peran aktif masyarakat, termasuk jika ada mekanisme yang hidup atau telah berjalan di masyarakat untuk membantu pencatatan dan kepemilikan akta kelahiran terhadap

anak akan sangat membantu nilai yang akan diperoleh suatu daerah.

Selain Lembaga Masyarakat, satu lagi pihak yang diharapkan dapat berperan aktif dalam peningkatan cakupan akta kelahiran anak ini adalah peran aktif dari Forum Anak. di Kabupaten Situbondo, Forum Anak mengikuti Sosialisasi Percepatan Akta Kelahiran, menyampaikan Aspirasinya dalam Musrenbangkab Situbondo dan memberikan laporan kepada Kabid PPA Dinas PPPA terkait peluang peningkatan Kutipan Akta Kelahiran di Kabupaten Situbondo.

Berikut adalah tabel cakupan anak terregister dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran:

Tabel 3.10
Register Kutipan Akta Kelahiran

Kecamatan	2019	2020
Jatibanteng	82%	86%
Besuki	92%	95%
Suboh	88%	91%
Mlandingan	85%	88%
Kendit	91%	94%
Panarukan	92%	95%
Situbondo	92%	95%
Panji	92%	95%
Mangaran	89%	93%
Kapongan	90%	93%
Arjasa	85%	89%
Jangkar	85%	90%
Asembagus	88%	92%
Banyuputih	91%	94%
Sumbermalang	90%	93%
Banyuglugur	89%	93%
Bungatan	87%	91%
Jumlah	89,38%	93,03%

Sumber : Dispendukcapil, 2020

3.4.2. Komitmen Penyelenggaraan Informasi Layak Anak

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan informasi. Di dalam Konvensi Hak Anak (KHA) pasal 17 disebutkan bahwa anak berhak memperoleh informasi dari berbagai sumber baik yang nasional maupun internasional. Sumber-sumber informasi yang dimaksud disini adalah informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial anak, jiwa dan moral anak serta untuk kepentingan kesehatan fisik dan mentalnya.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap anak, sebagaimana seluruh umat manusia di dunia memiliki hak atas informasi.

Namun, kebutuhan informasi dari seorang anak tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan orang dewasa. Anak, dengan segala kerentanan dan keterbatasannya, memiliki hak atas informasi namun harus sesuai dengan kebutuhannya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dan sesuai dengan kepatutan sosial yang ada di masyarakat. Untuk kepentingan di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia mendorong setiap Kabupaten/Kota di Indonesia untuk mengembangkan program atau kegiatan terkait dengan penyelenggaraan informasi layak anak (ILA).

Dalam menyelenggarakan informasi yang layak bagi anak-anak di daerahnya, pemerintah daerah kemudian memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap anak-anak atas informasi sebagai berikut:

- a. Mendorong media massa untuk menyebarluaskan informasi yang bermanfaat dari segi sosial dan budaya bagi anak sesuai dengan semangat pada pasal 29 KHA⁵;
- b. Mendorong kerjasama dengan semua pihak dalam pembuatan, pertukaran dan penyebarluasan informasi dari sumber-sumber yang beragam budaya baik nasional maupun internasional;
- c. Memfasilitasi agar buku-buku atau bahan-bahan informasi yang layak anak sampai ke tangan anak-anak;
- d. Mendorong media massa juga untuk secara khusus mampu memfasilitasi dan memperhatikan kebutuhan informasi dengan bahasa yang sesuai untuk anak-anak dari kelompok minoritas dan adat terpencil;

⁵ Pasal 29 dari KHA memuat tentang tujuan dari pendidikan.

- e. Mendorong pengembangan pedoman (atau mekanisme) yang tepat untuk melindungi anak dari informasi yang berbahaya (tidak layak bagi anak) dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 13⁶ dan pasal 18⁷ dari KHA.

Dalam rangka menjamin pemenuhan hak anak untuk mendapatkan informasi yang layak anak, Kabupaten Situbondo telah mempunyai kebijakan daerah yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfosan berupa sistem internet sehat, yang dilengkapi dengan SOP penanganan konten negatif media sosial atau media elektronik dan dibentuk tim pengawas.

Selain SOP dan tim pengawas media sosial, ada pula SK kepada Dinas Perpustakaan tentang layanan perpustakaan, SK tentang penunjang desa wisata dan SK tentang *story telling*. Berbagai kebijakan tersebut diperkuat dan didukung dengan tersedianya anggaran yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan.

3.4.3. Mengembangkan Fasilitas Informasi Layak Anak secara Merata

Komponen pertama terkait dengan Penyelenggaraan Informasi Layak Anak adalah jumlah fasilitas sebagai sumber-sumber informasi bagi anak yang ada di Kabupaten Situbondo. Di Kabupaten Situbondo, berdasarkan Evaluasi KLA Tahun 2019, terdapat 30 fasilitas informasi layak anak berupa taman baca masyarakat dari Dinas Pendidikan Kabupaten yang tersebar disemua kecamatan.

Fasilitas ILA yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut, yakni:

1. Mudah dijangkau oleh anak (termasuk anak berkebutuhan khusus);
2. Tidak dipungut biaya (gratis), termasuk bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu;
3. Penyelenggaraannya diharapkan melibatkan anak dan/atau forum anak;
4. Memberikan perhatian atau prioritas layanan bagi anak berkebutuhan khusus atau anak dari kelompok rentan lainnya (keluarga tidak mampu, kelompok marjinal, minoritas dan komunitas adat terpencil, dll).

⁶ Pasal 13 KHA terkait dengan anak memiliki hak untuk bebas menyatakan pendapat, menerima dan memberi informasi, baik secara lisan, tertulis atau cetakan, dll.

⁷ Pasal 18 ini terkait dengan tanggung jawab orang tua untuk membesarkan dan mengembangkan minat, bakat atau potensi-potensi anak lainnya.

Di Kabupaten Situbondo, Secara kuantitatif, jumlah fasilitas dan media informasi yang dapat diakses oleh semua anak adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Keliling ke sekolah-sekolah;
2. Taman bacaan dan Rumah Pintar;
3. Ruang Layanan Anak dan Sarana Internet Sehat;
4. Perpustakaan Terpadu Taman Posyandu (LPTTP) PKK Kabupaten Situbondo;
5. Layanan Wifi Internet Sehat Masyarakat yang diberikan secara gratis ditempat umum/wisata/fasilitas publik;

3.4.4. Menyediakan Bahan/Materi Layak kepada semua Anak

Selain data terkait jumlah fasilitas informasi yang layak anak yang ada di Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Situbondo juga memfasilitasi tersedianya berbagai materi atau bahan-bahan informasi yang ditujukan bagi anak-anak, dalam mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. Adapun bahan dan materi yang saat ini disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo berupa Majalah khusus anak.

Keberadaan bahan atau materi yang informatif dan layak bagi anak ini dapat disediakan oleh siapa pun tidak hanya terbatas dari pemerintah daerah. Sumber-sumber informasi yang layak anak dapat berasal dari mitra-mitra LSM yang peduli anak, lembaga-lembaga masyarakat yang ada atau bahkan dukungan dari dunia usaha sejauh secara substantif dapat mendukung pemenuhan hak anak atas informasi yang layak anak tentu dapat dihitung sebagai kontribusi yang positif.

Dalam mengembangkan layanan informasi layak anak secara merata, pemerintah Kabupaten Situbondo bekerjasama dengan beberapa pihak, adapun para pihak yang berperan dalam mengembangkan layanan informasi layak anak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11

Parapihak yang Berperan dalam Informasi Layak Anak

No.	Para Pihak	Bentuk Layanan ILA yang di kembangkan
1	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Gemar Membaca bersama Perpustakaan Nasional RI 2. Layanan Pinjam Pakai Buku ke sekolah-sekolah (3bulan) 3. Pemberian Data dan Informasi Kegiatan Ramah Anak ke DPPA Kabupaten Situbondo 4. Sosialisasi melalui konten-konten website kabupaten

2	Lembaga Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. TBM Kuntum Melati Polres Situbondo berupa : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> bantuan pinjaman sarana prasarana (rak dan buku) <input type="checkbox"/> sosialisasi dan pembinaan SDM 2. Layanan Perpustakaan Terpadu Taman Posyandu (LPTTP) PKK Kabupaten Situbondo
3.	Dunia Usaha : TB Gramedia Coca-cola Foundation Indonesia PT Kubuku (Elektronik Book) PT Wijaya Karya (WIKI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. TB Gramedia :Pameran Bursa Buku disertai lomba-lomba untuk anak dan pelajar 2. Coca-cola Foundation Indonesia berupa program kegiatan pengembangan perpustakaan berkelanjutan beserta bantuan sarana dan prasarana bagi perpustakaan dan perpustakaan 3. PT Kubuku (ElektronikBook), berupa layanan Perpustakaan Digital yang berisi koleksi bacaan untuk anak-anak dan masyarakat umum. 4. PT Wijaya Karya (WIKI) berupa Perpustakaan Terpadu
4	Media Massa : Televisi lokal, Media cetak dan Media Elektronik (radio rengganis)	Menyediakan informasi layanan anak

Sumber data : diolah dari hasil Evaluasi KLA 2019

Selain bermitra dengan para pihak, dalam memberikan layanan pengembangan informasi layak anak secara merata, pemerintah Kabupaten Situbondo juga membuat inovasi sebagai berikut :

1. Inovasi Pantura Mas (Pelayanan 7 Hari Kerja Masyarakat Puas);
2. Inovasi Ceri Manis (Cerdas Ceria Bermain dan Literasi);
3. E-Pusda (Layanan E-Book Perpustakaan);
4. Inovasi Warasmas (Wisata Arsip Anak Sekolah dan Masyarakat);
5. Penerapan Sistem Single Sign ON Hotspot Internet Sehat Masyarakat.

3.4.5. Mekanisme Pengawasan Informasi Layak Anak

Kewajiban ketiga dari Pemerintah terkait penyelenggaraan informasi layak anak adalah adanya pengawasan dan kontrol atas informasi yang layak bagi anak-anak. Informasi yang diterima oleh anak-anak dapat melalui media apapun terlebih saat ini media sosial adalah makanan sehari-hari dan sudah menjadi bagian dari budaya literasi di masyarakat kita tidak terkecuali juga bagi anak-anak.

Pengawasan dan kontrol terhadap informasi yang layak untuk anak dapat melekat pada salah satu unit kerja pemerintah, atau dapat juga berupa tim pengawas atau dengan nama apapun yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo yang memiliki tugas, pokok dan fungsi melakukan pengawasan, kontrol termasuk mengeksekusi terhadap penyelenggara layanan-layanan informasi yang tidak patuh dalam rangka menyediakan informasi layak anak. Mengawasi masuknya atau diaksesnya berbagai informasi yang tersedia di Kabupaten Situbondo tentu tidaklah mudah atau bahkan bisa dikatakan hampir mustahil, namun tentu saja pemerintah selain memiliki kewajiban mengatur dan mengontrolnya, pemerintah juga memiliki kewenangan serta alat-alat negara yang dapat bekerja secara efektif untuk kebutuhan di atas.

Di dalam konteks evaluasi KLA, ditanyakan dalam salah satu item indikatornya adalah terkait keberadaan Lembaga atau unit pengawasan informasi layak anak, sebagai jaminan dari pemerintah daerah kepada semua anak-anak di wilayah kewenangannya bahwa fasilitas dan bahan/materi informasi yang nantinya dapat diakses oleh anak-anak memang benar-benar layak anak sesuai kepentingan terbaik anak serta dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan perlindungan bagi anak-anak secara optimal.

Banyak beredarnya informasi-informasi yang tidak layak anak serta mudahnya anak-anak dalam mengakses informasi dengan media-media yang semakin *private* tentu sangat berbahaya bagi tumbuh kembang anak karena lemahnya kontrol dari orang tua, teman atau masyarakat lainnya. Oleh karena itu harus ada inisiatif lokal di setiap kabupaten/kota untuk menjamin terselenggaranya layanan informasi yang benar-benar layak untuk anak mulai dari aksesibilitas yang memadai untuk semua anak tanpa terkecuali, tersedia bahan/materi yang layak untuk dikonsumsi anak-anak dan ada mekanisme pengawasannya, yang seperti apa dan siapa?.

Semakin banyak media informasi yang sekarang ini mengepung kehidupan anak-anak, dimana keberadaan media-media informasi seperti media sosial, internet, game online maupun media-media informasi lain yang semakin menarik dan bersifat *addicted* bagi anak-anak yang hampir setiap hari mereka konsumsi. Jangan lupa juga bahwa media informasi seperti koran atau surat kabar, majalah atau pun bentuk-bentuk cetakan lainnya termasuk buku-buku paket pelajaran anak sekolah harus tetap diawasi karena rentan juga dipakai oleh pihak-pihak tertentu di dalam menawarkan ide-ide yang tidak layak anak seperti HVS + T (*Horror, Violence, Sexual and Terorism*). Ide-ide atau substansi informasi yang mengandung 4 hal di atas jelas tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak kita, termasuk warnet-warnet atau arena-arena bermain anak.

Sebagai pembanding dan *sharing* informasi terkait bahaya informasi yang tidak layak anak adalah potensi dan jumlah anak yang terpapar pornografi akan semakin meningkat, bahkan telah mencapai jumlah yang mengerikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 menunjukkan sebanyak 80 juta anak terbiasa mengakses situs pornografi. Data dari Ropelato pada tahun 2011, 90% anak terpapar pornografi dari internet saat berusia 11 tahun, dan sebagian besar terjadi ketika mereka mengerjakan tugas sekolahnya⁸.

Dampaknya, menurut data KPAI, sejak tahun 2011 jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online semakin meningkat dan mencapai 1.022 anak hingga tahun 2014. Anak yang menjadi korban pornografi secara offline sebanyak 28%, pornografi anak online 21%, prostitusi anak online 20%, obyek CD porno 15%, dan anak korban kekerasan seksual *online* 11%. Sementara itu 24% anak memiliki materi pornografi.

Berdasarkan Evaluasi KLA Kabupaten Situbondo Tahun 2019, Kabupaten Situbondo belum ada pelatihan tentang konvensi hak anak bagi sumber daya manusia yang menyediakan informasi layak anak meskipun telah mempunyai mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak yaitu berupa SOP Program Internet Sehat, SOP Konten Negatif Medsos dan Surat Pemblokiran Konten Negatif dan telah tersedia lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap konten informasi yang tidak layak anak, yaitu: Dinas Kominfosan.

Namun tim pengawas informasi (dalam hal ini internet sehat) dan tim penyelenggara informasi yang ditujukan bagi anak belum mendapatkan Pelatihan KHA (Konvensi Hak Anak) sebagai

⁸ Diambil dari laman <http://ecpatindonesia.org/berita/bersama-wujudkan-internet-ramah-anak/> pada tanggal 29 Agustus 2015 (pukul 4:21 wib).

salah satu bekal dasar bagi penyelenggaraan informasi layak anak. Tentu saja pelatihan-pelatihan KHA akan sangat membantu bagi penyelenggara untuk meningkatkan pengetahuan dan kepekaan terhadap anak sehingga upaya-upaya perlindungan anak akan terjadi juga di ruang-ruang layanan mereka.

Salah satu pihak yang memiliki kontribusi besar dalam penyelenggaraan Informasi Layak Anak (ILA) di Kabupaten Situbondo adalah keterlibatan dari Forum Anak. Informasi dari beberapa anggota Forum Anak Kabupaten Situbondo, bahwa mereka memiliki kekhawatiran dan juga kepedulian terhadap banyaknya anak-anak dan remaja seusia mereka yang sangat kecanduan gadget dan sudah sangat terbiasa untuk bereksplorasi di dunia maya. Sayangnya terkadang eksplorasi atau *surfing* (istilah mereka) di dunia maya lebih banyak mengarah kepada pemanfaatan untuk hal-hal yang negatif seperti pornografi dan sadisme, untuk merespon persoalan tersebut maka Forum anak Situbondo bersama Dinas P3A Kabupaten Situbondo menyelenggarakan pelatihan internet sehat untuk netizen pemula dan informasinya dapat diakses di <https://statusfan.com/mading/mari-kembangkan-internetsehat-bersama-forum-anak-situbondo>.

3.5. TERLEMBAGANYA PARTISIPASI ANAK

Partisipasi anak merupakan salah satu prinsip hak anak di dalam KHA maupun UU Perlindungan Anak (UU Nomor 23 Tahun 2002). KHA mengamanatkan kepada Negara pihak untuk memberikan jaminan kepada anak untuk mampu membentuk pandangannya sendiri dan mengekspresikan pandangan-pandangan mereka secara bebas, terutama terhadap kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan-pembangunan daerah yang berkaitan atau bahkan ditujukan bagi kepentingan anak⁹.

Maksud dari indikator di atas adalah adanya sebuah sistem yang berjalan secara positif terkait partisipasi anak. Partisipasi anak bukan sekadar diterjemahkan dengan membentuk Forum Anak saja, di SK-kan dan kemudian selesai. Pelembagaan partisipasi anak ini menyiratkan pengertian adanya sebuah sistem yang berjalan dan tumbuh dengan baik di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Sistem berjalan tersebut adalah mulai dari fasilitasi berdirinya wadah/organisasi anak untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan daerah, kemudian ada proses-proses kapasitas atau memungkinkan anak untuk berpartisipasi secara aktif dan adanya ruang atau mekanisme partisipasi anak yang sesuai dengan usia dan kematangan anak-anak di Kabupaten Situbondo.

⁹Konvensi Hak Anak (KHA) pasal 12 ayat (1).

Beberapa kewajiban Negara atas anak sebagaimana di atur dalam Konvensi Hak Anak (KHA) antara lain menyebutkan bahwa semua anak memiliki hak untuk dipenuhi (*to fulfill*), dilindungi (*to protect*) khususnya dari segala tindak kekerasan dan menghargai pandangan anak (*to respect the views of the child*). Sehingga terminologi partisipasi anak dalam konteks tersebut merupakan prinsip dan setiap orang harus menghargai pandangan anak, karena anak juga memiliki potensi sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya.

Hak anak untuk berpartisipasi bisa dijabarkan ke dalam beberapa hak seperti hak berekspresi, berorganisasi, akses atas informasi, dukungan khusus untuk anak berkebutuhan khusus, pendidikan serta hak untuk bermain dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya.

Partisipasi Anak adalah keterlibatan seseorang yang belum berusia 18 tahun dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.

Forum Anak merupakan salah satu bentuk pemenuhan prinsip hak anak dimana dengan adanya forum anak ini, ada ruang dan kesempatan bagi anak-anak untuk berpartisipasi dalam level yang lebih tinggi, yaitu partisipasi anak dalam pengembangan kebijakan publik, khususnya yang terkait langsung dengan kepentingan anak.

Selain aktif dalam berkontribusi terhadap berbagai kebijakan publik daerah, beberapa forum anak juga dapat di dorong untuk keterlibatannya secara aktif di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah ¹⁰. Sejak tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Situbondo telah mengundang dan melibatkan perwakilan Forum Anak untuk mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat desa/ kelurahan, kecamatan dan tingkat Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan Laporan Evaluasi KLA Kabupaten Situbondo Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk anak-anak salah satunya pembentukan forum anak.

Forum Anak Kabupaten Situbondo disahkan melalui Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/198/P/004.1/2019, Forum anak Kecamatan yang disahkan melalui keputusan kepala kecamatan (Camat), Forum anak desa/kelurahan yang disahkan melalui keputusan kepala desa atau Lurah. Semua Kecamatan di Kabupaten Situbondo telah membentuk Forum Anak Kecamatan namun belum semua kecamatan mengeluarkan Surat Keputusan Camat terkait pembentukan forum anak Kecamatan.

¹⁰ Amanat partisipasi anak ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 03 Tahun 2011 tentang Partisipasi Anak dalam Pembangunan Daerah

Di tingkat desa/kelurahan, dilaporkan dalam Evaluasi KLA Tahun 2019 telah ada 40 desa/kelurahan membentuk Forum Anak (FA) namun belum semua Kepala Desa atau Lurah menerbitkan Surat Keputusan (SK) sebagai penetapan atas keberadaan FA di masing-masing desa/kelurahan

Selama ini Forum Anak mendapat pendampingan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun dalam proses aktivitasnya, FA juga mendapatkan perhatian dan fasilitasi dari OPD lain maupun parapihak lainnya seperti Lembaga masyarakat, Dunia usaha dan media massa, BAPPEDA Kabupaten Situbondo juga telah memberikan kesempatan kepada anak-anak (mengundang dan melibatkan Forum Anak Kabupaten) untuk mengemukakan pandangan-pandangan mereka di forum Musrenbangkab, dan sebagian lainnya ada juga FA yang terlibat di musrenbang kecamatan serta hadir dalam musrenbangdes di tingkat desa.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh FA Kabupaten Situbondo sekaligus sebagai proses peningkatan dan pengembangan kapasitas mereka (*capacity building*) bagi pengurus dan anggota FA Kabupaten Situbondo, antara lain :

1. berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah melalui forum Musrenbang Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
2. berpartisipasi dalam workshop Forum Kabupaten Situbondo Sehat dibawah naungan Bappeda Kabupaten Situbondo;
3. berpartisipasi dalam mendukung pelatihan internet sehat yang diselenggarakan oleh DINKOMINFOSAN;
4. berpartisipasi dalam sosialisasi KELANA DAN DELANA yang diselenggarakan oleh DPPPA;
5. berpartisipasi dalam kegiatan audiensi dan pendampingan terhadap ABK dan ABH yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dalam hal ini PEKSOS;
6. berpartisipasi dalam pelatihan, pendampingan tentang penggunaan Bahasa Isyarat oleh PPDiS (Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo) guna menjadi wadah partisipasi anak yang inklusif;
7. mendapatkan dukung pendanaan dari PT. POMI untuk belanja bahan bacaan buku saku Anti Bullying;
8. menyelenggarakan Kompetisi Mini Project “Aksi Anak Situbondo” ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Pengurus Forum Anak Nasional Tahun 2017-2019, yang dilakukan melalui kegiatan kampanye/sosialisasi perorangan dengan satu subtema pilihan dari lima Klaster Kabupaten Layak Anak sebagai berikut :
 - 2P dalam Klaster II : Upaya mensosialisasikan pencegahan pernikahan usia anak (https://youtu.be/fwIxxgl_jdE)
 - 2P dalam Klaster III : Upaya mensosialisasikan gizi balita yang berimbang (<https://youtu.be/ET3SSRzSuQI>)

- 2P dalam Klaster IV : Upaya mengembalikan anak-anak putus sekolah untuk kembali bersekolah
(<https://youtu.be/bmN68y8HZuQ>)
- 2P dalam Klaster V : Upaya mensosialisasikan Situbondo Inklusi melalui pemahaman nondiskriminatif terhadap anak difabel
(<https://youtu.be/mhpTfmbKkbc>)

Berbagai dukungan yang telah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo terhadap forum-forum anak yang ada dan telah dibentuk selama ini mungkin belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan partisipasi anak untuk selalu aktif di dalam setiap tahapan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan hingga pemantauan hasil dari pembangunan di daerah. Dari semua Forum anak yang telah terbentuk di semua jenjang struktur pemerintahan yang ada baru Forum anak Kabupaten dan 6 Forum anak Kecamatan yang mulai mampu berperan sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor).

Ada dua persoalan utama yang harus dikerjakan dan berjalan selaras untuk dapat mengarahkan keterlibatan anak dan forum-forum anak yang ada dalam bentuk-bentuk partisipasi anak yang lebih *meaningful* bagi pembangunan daerah. Persoalan pertama yang harus disentuh adalah:

- a. Memperkuat dukungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang mengarah kepada peningkatan kapasitas anak dalam pengetahuan mereka terkait pembangunan daerah dan pemetaan persoalan-persoalan anak yang ada disekitar anak baik secara administratif (tata peraturan pelaksanaan pembangunan daerah) maupun secara substantif; dan
- b. mempromosikan ruang-ruang partisipasi anak di ranah publik dan politik daerah, dimana selama ini ruang-ruang tersebut seolah-olah adalah milik mutlak orang dewasa bahkan lebih khusus lagi seolah-olah dimiliki oleh orang-orang yang memegang kekuasaan dengan segala kepentingan politiknya.

Ruang publik anak di daerah masih belum terbuka sepenuhnya, masih banyak pintu-pintu kecil yang terkunci dan perlu kesabaran untuk membukanya satu persatu hingga ada sebuah ruang ideal yang dimana perwakilan anak mendapatkan tempat dan porsi yang cukup untuk lebih aktif berkarya bagi pembangunan daerah. Promosi termasuk didalamnya adalah membangun kesadaran bagi para pemegang kekuasaan atau pemilik *power* di daerah untuk mau melibatkan anak, mendengarkan dan untuk selanjutnya mempertimbangkan *concern* dari anak-anak menjadi sebuah kebijakan publik daerah.

3.6. LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif merupakan kelompok pasal di dalam Konvensi Hak Anak yang paling banyak, yang menunjukkan begitu pentingnya peran keluarga sebagai pengasuhan utama anak dan peran-peran pengasuhan alternatif sebagai pengasuhan berkelanjutan (*continuum of care*) ketika anak tidak lagi memiliki orang tua dan keluarga inti lainnya. Bagaimanakah situasi pengasuhan anak yang ada di Kabupaten Situbondo?

3.6.1. Masih Tingginya Angka Pernikahan Usia Anak

Berdasarkan laporan Evaluasi KLA Tahun 2019, angka pernikahan usia anak di Kabupaten Situbondo sebesar 31,34% (tahun 2017) dan 30,88% (tahun 2018), angka ini masih diatas rata-rata angka nasional, dan meskipun jumlah pernikahan anak di Kabupaten ini mengalami penurunan jumlahnya pada tahun 2018, namun belum bisa ditunjukkan bahwa penurunan jumlah pernikahan anak telah berbanding terbalik dengan jumlah pernikahan yang terjadi secara umum, yang artinya secara persentase memang benar-benar terjadi penurunan jumlah perkawinan anak sesuai yang dimaksud dalam Indikator KLA.

Penyebab masih tingginya angka pernikahan anak di Kabupaten Situbondo Berdasarkan hasil FGD di beberapa Kecamatan tahun 2019 adalah karena beberapa faktor, yaitu:

1. Karena pergaulan (seks bebas), hal ini banyak faktor yang menjadi penyebabnya antara lain faktor dari diri sendiri (pubertas remaja), keluarga dan lingkungan, teman sekolah, dan masuknya budaya asing melalui media dan teknologi informasi ketika seks bebas menjadi trend di kalangan pelajar sementara mereka belum mengetahui, atau tidak mengetahui walaupun ada juga yang tidak peduli akan akibat dan bahaya dari seks bebas tersebut salah satunya kehamilan di usia dini;
2. Basis pendidikan akan berpengaruh pada usia perkawinan ketika anak sudah lulus SD dan tidak lagi melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah ke atas maka mereka otomatis sudah berpikiran untuk segera berumah tangga dalam hal ini adat kebiasaan di lingkungan tempat tinggal juga berperan besar;
3. Pola pikir yang ada di masyarakat bahwasanya pendidikan bukanlah hal utama (bukan hal yang penting), yang diprioritaskan adalah bisa cepat bekerja untuk selanjutnya berumah tangga;

4. Faktor ekonomi juga menjadi penyebab pernikahan usia dini, karena kemiskinan bisa menyebabkan anak putus sekolah atau bahkan anak tidak mengenyam pendidikan, banyak juga karena mereka sudah dilamar oleh orang lebih kaya (mampu) sehingga tidak perlu lagi menunda pernikahan.

Berbagai faktor penyebab di atas, tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya saat ini yang mendorong semakin tingginya kasus-kasus perkawinan anak. Beberapa latar belakang dan fenomena sosial budaya yang mendorong antara lain:

1. kemajuan teknologi informasi yang membuat anak-anak semakin mudah dan murah untuk mengakses informasi termasuk informasi yang tidak layak untuk anak; dan
2. tidak kalah pentingnya untuk menjadi perhatian semua pihak, adalah adanya kecenderungan rentannya institusi keluarga mengalami disorganisasi (dibanyak kasus karena kesibukan dan pekerjaan orang tua) menyebabkan pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya semakin lemah. Komunikasi dan relasi emosi antara orang tua dengan anak juga semakin tidak berkualitas bahkan cenderung formal, seperlunya, semakin egaliter dan kaku.

Dampak dari pergaulan yang semakin permisif serta pengaruh lemahnya pengawasan orang tua, keluarga terdekat anak dan lingkungan tempat tinggal anak dapat mengakibatkan semakin longgarnya tata pergaulan anak. Di banyak kasus, atau mungkin juga alasan klise dari orang tua yang menyatakan bahwa karena anaknya telah pacaran, malu dilihat tetangga, dlsb. Dalam hal ini, seorang anak perempuan menjadi semakin rentan untuk dinikahkan cepat dengan berbagai alasan, mulai dari kekhawatiran orang tua jika pergaulan anaknya semakin jauh dan melanggar nilai-nilai agama, dan bahkan yang lebih jauh lagi karena terpaksa dinikahkan cepat akibat kehamilan di kalangan anak-anak muda yang populer dengan istilah MBA (*Married By Accident*).

Pernikahan usia anak secara otomatis akan memutus kewajiban orang tua untuk pemenuhan hak-hak anaknya. Sebaliknya, bagi anak-anak, pernikahan yang terjadi di usia anak akan memutus hak-hak anak seperti hak atas pendidikan (yang biasanya identik dengan pencapaian cita-cita masa depan), hak atas pengasuhan anak, yang hak tersebut sebenarnya adalah hak istimewa yang dimiliki oleh seorang anak, dan tentu saja masih banyak hak-hak anak lainnya yang terputus atau hilang seiring dengan hilangnya status anak berganti menjadi seorang ibu atau seorang ayah yang berarti telah memiliki keluarga atau rumah tangga secara mandiri.

Di Kabupaten Situbondo, kebijakan daerah terkait pencegahan perkawinan usia anak masih lemah. Berdasarkan hasil evaluasi KLA 2019, ada klaim bahwa ada regulasi daerah terkait pencegahan perkawinan anak berupa instruksi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB tentang pencegahan perkawinan anak melalui media KIE, yaitu KIE Kit yang berupa media audio visual dan visual. Salah satu video dari intruksi pencegahan perkawinan anak dapat melalui link dibawah ini :<https://www.youtube.com/watch?v=Ifd5F-q0uVY>. Namun sejauh ini belum ada perda/perbup yang mengatur pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Situbondo.

Upaya pencegahan pernikahan anak untuk menurunkan angka-angka pernikahan usia anak yang telah dilaksanakan di Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

- 1) memberikan beasiswa bagi anak yang berasal dari keluarga miskin melalui Program Singgul (Situbondo Unggul);
- 2) membentuk dan melakukan pembinaan PIK R;
- 3) melaksanakan UPPKS, Peningkatan Bantuan modal usaha kepada keluarga miskin oleh Majelis Ekonomi Aisyiyah;
- 4) menyelenggarakan Sosialisasi KRR dan Sosialisasi PUP.

Kegiatan inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam mencegah pernikahan diusia anak adalah peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui Koperasi Wanita di Kabupaten Situbondo.

Upaya-upaya penurunan angka kasus perkawinan anak di atas melibatkan berbagai lembaga/institusi termasuk Forum anak Situbondo, adapun lembaga/institusi yang berperan serta dan bentuk dukungannya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.12
Peran Parapihak Pencegahan Perkawinan Anak

No.	Para Pihak	Bentuk Dukungan
1.	Forum Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembentukan dan pembinaan PIK R, Seleksi duta genre, Konseling KRR, dan sekolah siaga kependudukan (SSK) • Berpartisipasi dalam Kampanye pencegahan pernikahan usia anak melalui Aksi Anak Situbondo • Berpartisipasi dalam Sosialisasi pencegahan pernikahan usia anak yang dilakukan pada saat Harganas

No.	Para Pihak	Bentuk Dukungan
		<ul style="list-style-type: none"> Sebagai 2P aktif melakukan konsultasi dan memohon bimbingan dan arahan kepada Kepala Bappeda selaku Ketua Gugus Tugas KLASitubondo terkait pencegahan pernikahan usia anak
2.	OPD : DPPPA, DPPKB, Bappeda, Dinas Kesehatan, Kemenag, RSUD Abd Rahem	<ul style="list-style-type: none"> Narasumber dalam pelatihan dan sosialisasi pencegahan Pernikahan Anak DPPKB : melalui program UPPKS (Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang dikembangkan melalui usaha ekonomi mikro dengan sasaran keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera yang memiliki usaha rumahan) memberikan bantuan sarana dan prasana serta pendampingan dari lintas sector
3.	Lembaga Masyarakat : PKK Majelis Ekonomi Asisiyiah (MEA)	PKK : Narasumber dalam pelatihan dan sosialisasi pencegahan Pernikahan Anak MEA : Pendanaan, dukungan sarana dan narasumber dalam sosialisasi pencegahan pernikahan anak
4.	Media Massa : Situbondo TV, Rengganis, gos fm dan garasi	menyiarkan program tentang pencegahan perkawinan usia dini

Sumber: Hasil Evaluasi KLA tahun 2019

3.6.2. Masih Terbatasnya Lembaga Konsultasi Bagi Keluarga

Dalam konteks kekinian, pola pengasuhan orang tua dan keluarga memang dihadapkan kepada berbagai pilihan sulit dan semakin kompleks. Banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak dimana pelakunya adalah orang tuanya sendiri, orang tua yang seharusnya menjadi pelindung pertama dan utama atas anaknya. Dalam beberapa kasus, karena semakin lemah dan berkurangnya intensitas maupun kualitas komunikasi (saling pengertian) antara anak dengan orang tuanya, akhirnya terjadi konflik kepentingan, pemaksaan, keterpaksaan, dan lain sebagainya yang kemudian mengarah kepada bentuk-bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap anak, eksploitasi, penelantaran serta perlakuan salah lainnya.

Permasalahan terbesar yang seringkali dihadapi oleh orang tua dalam mengasuh anaknya adalah adanya perbedaan pandang atau *gaps* atas nilai-nilai baru yang sedang trend di kalangan anak-anak muda dengan nilai-nilai lama sebagai ukuran ideal orang tua ketika menjalankan praktik-praktik pengasuhan terhadap anak-anaknya. Kesenjangan nilai-nilai ini semakin berat seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, mudah dan murah dan semakin sulit di kontrol. Adapun teknologi informasi sendiri bagai pisau bermata ganda. Satu sisi sangat bermanfaat sebagai sumber ilmu pengetahuan, serta mampu menjadi inspirasi dan motivasi hidup, namun di sisi yang lain mengancam anak-anak dan generasi muda bangsa dengan berbagai bentuk sadisme, brutalisme, pornografi, terror, fitnah, provokasi dan lain sebagainya yang menyebabkan anak-anak semakin rentan.

Orang tua, dimanapun kemudian sangat dituntut untuk memahami situasi yang terjadi termasuk berbagai bentuk ancaman dan kerentanan yang juga dihadapi oleh anak-anaknya agar tidak menyesal karena orang tua dalam hal ini adalah pendamping dan pengawas bagi anak-anaknya yang harus tumbuh dan berkembang pada jaman yang sangat berbeda situasinya. Tahap pertumbuhan dan perkembangan anak memang sesuatu yang unik dan tidak akan terulang (*irreversible*), karena itu tahap tumbuh kembang anak ini harus diperhatikan secara serius dan disikapi secara bijak agar tidak salah di dalam memberikan perlakuan bagi anak-anak agar tumbuh sesuai kebutuhan dan usianya serta berkembang secara tepat kematangan jiwa maupun intelektualitasnya.

Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi serta berbagai penunjang kemudahan hidup lainnya menyebabkan situasi pengasuhan anak-anak semakin rentan terhadap terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Dalam hal ini, pemerintah harus hadir ditengah semakin rentannya situasi pengasuhan anak oleh orang tua. Orang tua, harus didukung oleh pemerintah untuk mampu memberikan pengasuhan yang baik bagi anak-anaknya.

Dalam konteks pemenuhan hak lingkungan keluarga sebagai pengasuhan utama, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memfasilitasi dan menyediakan ruang bagi orang tua untuk sekadar curhat, atau bertukar pikiran dan pengalaman atau bahkan mendapatkan solusi atas persoalan-persoalan pengasuhan anak yang dihadapinya. Pemerintah daerah dalam hal ini diharapkan dapat menyelenggarakan pusat-pusat atau lembaga konsultasi bagi para orang tua yang membutuhkan pengetahuan, praktik dan contoh-contoh keterampilan dalam pengasuhan terhadap anak-anak dalam berbagai tahapan usianya.

Keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua dalam konteks pengasuhan anak ini sangat penting, dimana semakin beragam baik dari sisi jumlah maupun jenisnya, akan semakin baik dalam menjamin terpenuhinya hak pengasuhan anak di lingkungan keluarganya.

Di dalam laporan evaluasi KLA Kabupaten Situbondo Tahun 2019, diklaim bahwa Kabupaten Situbondo belum mempunyai Kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait pasal-pasal hak anak atas “lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif” masih kosong, namun Informasi anggaran untuk pemberian layanan bagi keluarga-keluarga yang memerlukan konseling sudah tersedia, yaitu anggaran untuk melaksanakan Sosialisasi Pusyangatra dan Sosialisasi PKDRT serta alokasi Honorarium Psikolog Pusyangatra sebanyak 2Orang. Pusyangatra adalah lembaga yang memberikan konsultasi bagi orang tua yang kesulitan dalam mengasuh anak2nya di Kabupaten Situbondo dan Hampir 500 Orang tua / keluarga datang di klaim telah mengunjungi dan berkonsultasi ke Pusyangatra.

Dalam mengembangkan lembaga konsultasi keluarga Pemerintah Kabupaten Situbondo melibatkan berbagai pihak antara lain sebagai berikut: Forum Anak sebagai pelopor berperan sebagai Konselor Sebaya / KS dan Forum Anak sebagai Pelapor menindaklanjuti informasi seputar lembaga konsultasi keluarga.

Perangkat Daerah yang berperan dalam pengembangan lembaga layanan konsultasi bagi keluarga antara lain DPPKB, Dinas Kesehatan, DPPP ber peran sebagai narasumber maupun pendamping dalam Bimtek Kader AKB dan Sosialisasi Pusyangatra dan Konseling / Konsultasi 8 jenis layanan pusyangatra. PKK berperan sebagai narasumber pada kegiatan sosialisasi pusyangatra dan penyelenggara Bimtek Kader BKB Tahun 2018 dan menyediakan sarana dan prasarana Bimtek.

UPPKS sebagai kelompok ekonomi masyarakat merupakan perwakilan dunia usaha berpartisipasi dalam kegiatan konsultasi keluarga antara lain menyediakan narasumber untuk pelatihan pembuatan produk UPPKS, serta fasilitasi sarana dan prasarana untuk UPPKS, dan Media Massa (Situbondo TV, ghos FM) berpartisipasi melalui pemberitaan dan promosi.

Sedangkan sinergi antar lembaga layanan, ada melalui rapat koorDinasi, mekanisme rujukan, penempatan petugas dan sharing data/informasi.

Guna mengembangkan Pusyangatra maka dimunculkan inovasi baru antara lain Pusyangatra *Go To School*, melakukan kerjasama dengan dewa - dewi binaan Puskesmas Kendit, dan PPDiS (Paguyuban Penyandang Disabilitas Situbondo).

Keberadaan semua lembaga konsultasi bagi orang tua baik yang dikelola dan disediakan oleh pemerintah maupun swasta atau peran aktif masyarakat, sangat berkontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam pembangunan Kabupaten Layak Anak.

3.6.3. Terbatasnya Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi

Keberadaan keluarga merupakan institusi terpenting di dalam melindungi anak dari tindak kekerasan, sebagai tempat yang ideal bagi tumbuh kembang anak serta tempat yang baik untuk memenuhi hak-hak anak lainnya sekaligus sebagai salah satu prasyarat di dalam mewujudkan sebuah wilayah yang layak anak. Secara sederhana, dapat dibangun pengertian bahwa tanpa keluarga yang ramah anak, tidak akan mungkin tercipta desa dan kelurahan yang layak anak. Tanpa desa/kelurahan yang layak anak, tidak akan mungkin terwujud kecamatan yang layak anak, demikian seterusnya sehingga akan terwujud kabupaten/kota layak anak, provinsi layak anak dan terakhir akan mendukung terwujudnya Indonesia yang layak anak.

Konvensi Hak Anak (KHA) menyebutkan, bahwa setiap anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya, kecuali jika ada keputusan pengadilan atau keputusan lainnya yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, bahwa pemisahan anak dari orang tuanya perlu dan harus demi kepentingan terbaik anak¹¹. Ketetapan pemisahan anak dari orang tuanya dalam beberapa kasus akan diperlukan jika orang tua menyalahgunakan anak atau menelantarkan, atau melakukan kekerasan terhadap anak dan berpotensi mengganggu kesehatan bahkan kelangsungan hidup anak, atau kasus dimana orang tua hidup terpisah dan suatu keputusan harus diambil mengenai tempat tinggal anak yang bersangkutan.

Menarik sekali tradisi dan konsep pengasuhan anak yang ada didalam adat Melayu Riau. Dalam tradisi Melayu, pendidikan keluarga sangat dipentingkan dan dilaksanakan dengan kuat. Dalam pengasuhan anak, orang Melayu mengenal istilah *anak pinak* dan *anak tebuang*. Anak pinak adalah seorang anak yang berada dalam situasi pengasuhan yang sempurna, yang terpenuhi semua hak-hak dasarnya oleh orang tua, keluarga dan masyarakatnya. Sedangkan anak tebuang adalah anak yang terlantar dan disia-siakan, yang kemudian dipercayakan kepada nasib yang baik atau buruk. Jika nasibnya baik akan menjadi orang yang berguna, namun sebaliknya jika tidak baik maka hidupnya akan gagal dan akan menyusahkan orang lain atau masyarakat sekitarnya (Purna, dkk., 1993).

¹¹Lihat Pasal 9, KHA.

Indikator ini ingin memastikan bahwa setiap anak, yang tidak berada dalam pengasuhan keluarga sebagai pengasuhan utama, tetap mendapatkan pengasuhan yang layak di lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi. Standarisasi dimaksudkan untuk memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan yang maksimal terhadap anak yang berada dalam tanggung jawab pengasuhannya.

Berdasarkan laporan Evaluasi KLA tahun 2019, disebutkan bahwa di Kabupaten Situbondo belum mempunyai Peraturan Daerah yang relevan terkait dengan pengaturan maupun tata laksana penyelenggaraan perlindungan anak di lembaga pengasuhan alternatif. Namun Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menyediakan anggaran terkait penyelenggaraan perlindungan anak di lembaga pengasuhan alternatif melalui Dinas Sosial disediakan anggaran untuk kegiatan study banding ke salah satu LKSA yang terakreditasi A dan memperoleh peringkat nasional.

Lembaga pengasuhan alternatif yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam evaluasi KLA 2019 adalah semua panti asuhan anak (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Penyampaian informasi dan data ttg LKSA di atas tidaklah salah, namun sebenarnya masih ada lembaga-lembaga pengasuhan alternatif lain yang dapat diinformasikan seperti boarding school atau pondok pesantren, adalah merupakan lembaga pengasuhan alternatif juga karena pengasuhan anak diserahkan mutlak kepada pengasuh atau pengelola lembaga tersebut. LP atau rutan tempat anak berada juga merupakan lembaga pengasuhan alternatif karena menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak yang tidak dilakukan oleh orang tua anak yang bersangkutan.

Berdasarkan evaluasi KLA 2019, disebutkan bahwa Kabupaten Situbondo memiliki 54 LKSA yang memiliki ijin operasional dengan jumlah anak kurang lebih 15 – 20 anak asuh setiap LKSA. Pada tahun 2018 terdapat 8 LKSA yang sudah terakreditasi yaitu LKSA Siti Masyithah, LKSA Miftahul Ulum I, LKSA Buah Hati, LKSA Dzunurroini, LKSA Al Hikmah, LKSA ISaful Muftadiin, LKSA Nurul Barokah Al Khozin , LKSA Arkanul Islam dan di tahun 2019 akan ada usulan pengajuan akreditasi sebanyak 15 LKSA. Sedangkan Lembaga pengasuhan alternatif bagi anak penyandang disabilitas yang tersedia yaitu SDLB/SMPLB/SMALB Bina Wiyata Putra.

Dalam indikator KLA ditanyakan tentang adakah lembaga yang melakukan pemantauan atas standar lembaga pengasuhan alternative yang ada di Kabupaten Situbondo? Disebutkan dalam evaluasi KLA pata tahun 2019 ada lembaga yang memantau

standar LKSA yaitu Dinas Sosial. Adapun terkait mekanisme pemantauannya, sudah ada SOP yang dijalankan oleh Dinas Sosial sebagai acuannya.

Berapa banyak SDM di dalam lembaga pengasuhan alternatif yang telah terlatih KHA? Menurut evaluasi KLA Tahun 2019, sampai pada saat dilaksanakan evaluasi KLA, belum ada pelatihan KHA untuk lembaga pengasuhan alternatif oleh pemerintah daerah maupun LSM dan pelatihan akan dilaksanakan pada tahun 2019. Bagaimana dengan keterlibatan parapihak dalam memastikan LPA terstandarisasi? Siapa saja dan apa peran yang dilakukan oleh parapihak tersebut? Berikut adalah daftar parapihak yang turut berkontribusi dalam pencapaian standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif di Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

1. Forum Anak Kabupaten Situbondo ; melakukan sosialisasi dan memberi informasi dilakukan melalui kegiatan Sabuk Celana (Sahur dan Berbuka Ceria bersama Anak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak);
2. Belum ada peran OPD;
3. Dukungan dari lembaga masyarakat (LM) dalam pelayanan lembaga pengasuhan alternatif dilakukan oleh Majelis Tabligh 'Aisyiyah dalam bentuk pembinaan terhadap pengasuhan orang tua;
4. Belum ada dukungan Dunia Usaha;
5. Belum ada dukungan dari media massa.

KHA juga mengamanatkan kepada Negara-negara peserta¹² untuk mengakui dan atau mengijinkan sistem adopsi¹³ sebagai jaminan atas kepentingan terbaik anak. Jaminan dan kepentingan terbaik anak yang dimaksud di sini adalah adanya hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dalam sebuah keluarga pengganti atau wali walaupun bukan dari keluarga asli dan kerabat dekat. Bagaimana pun juga, seorang anak jika mendapatkan figur atau gambaran yang riil tentang sosok seorang ayah dan ibu serta di dalam lingkungan keluarga yang utuh, tentu akan mengalami proses tumbuh kembang yang lebih baik daripada jika hanya tinggal dalam lingkungan pengasuhan alternatif.

Terkait dengan peristiwa pengangkatan anak, Pemerintah Kabupaten Situbondo melaporkan dalam Laporan Evaluasi KLA 2019 bahwa pada tahun berjalan ini maupun tahun sebelumnya tidak ada peristiwa pengangkatan anak (adopsi) melalui LKSA.

¹² Termasuk Indonesia yang telah meratifikasi CRC ke dalam tata perundang-undangan nasional melalui Keppres No 36 Tahun 1990.

¹³ Lihat Pasal 21, KHA. Bahwa adopsi harus dilakukan dengan aturan-aturan yang sangat ketat, dengan pertimbangan utama adalah kepentingan terbaik anak.

3.6.4. Masih Terbatasnya PAUD-HI

Kabupaten Situbondo sejak tahun 2013 telah mempunyai kebijakan atau peraturan daerah yang mengatur hak-hak anak atas pendidikan khususnya untuk pengembangan Anak Usia Dini (PAUD). Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Jalur formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Atfal (RA), Bustanul atfhal atau bentuk lain yang sederajat. Jalur non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lainnya yang sederajat dan jalur informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan keluarga.

Semua jalur pendidikan anak usia dini ada di Kabupaten Situbondohal ini menunjukkan bahwa kegiatan dan layanan bagi anak usia pra sekolah sudah berjalan dengan baik, angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan anak usia dini pada tahun 2017 mencapai 97,53 % dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 63, 56%³. Secara umum, pengembangan pendidikan anak usia dini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013¹⁴ yang mengamanatkan agar pengembangan anak usia dini hendaknya dilakukan secara holistik integratif.

Layanan PAUD holistik integratif ini meliputi pengembangan karakter, pengembangan aspek dalam bidang agama dan moral, motorik kasar dan halus, kognitif, serta bahasa dan sosial-emosional. Metode ini juga menekankan layanan kesehatan dan gizi, serta stimulasi. Selain itu, layanan PAUD ini memiliki konsep program berbasis keluarga dan komunitas¹⁵.

Di Kabupaten Situbondo meskipun belum tersedia datanya, namun dalam laporan evaluasi KLA Tahun 2019 angkanya sudah mencapai lebih dari 25%. Dalam upaya pengembangan dan peningkatan jumlah PAUD HI di Kabupaten Situbondo, Pemerintah Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 akan menyelenggarakan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi para tenaga pendidik. Belum banyak pihak yang dilibatkan dalam pengembangan PAUD HI dan para pihak yang telah terlibat adalah dari lembaga masyarakat yaitu PKK dan Asiyah dalam pelayanan perpustakaan terpadu, ada juga peran dunia usaha dan media massa namun dalam dokumen hasil evaluasi KLA tahun 2019 tidak menjelaskan peran mereka. Pada tahun 2019 juga belum ada inovasi untuk percepatan pengembangan PAUD HI.

¹⁴ Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

¹⁵ <https://www.motherandbaby.co.id/article/2014/3/31/1735/Konsep-PAUD-Holistik-Integratif>; diakses pada tanggal 11 Nopember 2018, pukul 08.09 wib.

3.6.5. Tersedia Infrastruktur di Ruang Publik yang Ramah Anak

3.6.5.1. Keberadaan RBRA

Infrastruktur merupakan hasil dari suatu dinamika pembangunan yang senantiasa akan selalu berubah dengan berbagai fungsinya, mulai dari fungsi-fungsi estetis seperti taman-taman kota, infrastruktur untuk fungsi-fungsi sosial seperti shelter atau panti-panti rehabsos, infrastruktur untuk fungsi-fungsi ekonomi seperti jalan raya, pembangunan pasar, mall, pusat kuliner, dlsb.

Dalam hal pemenuhan hak-hak anak, dibutuhkan pula pembangunan berbagai infrastruktur daerah yang memiliki perspektif ramah terhadap anak. Kabupaten Situbondo telah menyediakan 8 Ruang Bermain yang Ramah Anak (RBRA) yang tersebar di wilayah kabupaten dan di beberapa Kecamatan, adapapun RBRA yang dimaksud sebagai berikut :

- a. Alun-Alun Situbondo;
- b. Taman PKK Karangasem;
- c. Taman Pancing Panji;
- d. Taman Asembagus;
- e. Taman Besuki;
- f. Taman Lamongan Arjasa;
- g. Taman Kec. Sumbermalang;
- h. Taman 1000 Km Anyer-Panarukan.

Kondisi fisik semua RBRA tersebut diatas dalam keadaan baik dan terawat, namun sayangnya SDM pengelola RBRA belum mendapatkan pelatihan KHA.

Keberadaan dan kondisi RBRA yang terawat tersebut diatas tidak terlepas karena adanya kebijakan Pemerintah kabupaten Situbondo yaitu Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kawasan Tertib Alun-Alun Santri dan Pelaksanaan Jumat Mubarak.

Pemanfaat RBRA di Kabupaten Situbondo tidak dibatasi, semua orang dan semua anak boleh memanfaatkan taman-taman kota yang ada termasuk anak-anak penyandang disabilitas (APD). Konsep pengembangan dan pengelolaan taman-taman kota bagi anak di Kabupaten Situbondo adalah free access, gratis alias tidak membayar.

Apakah FA berperan atau terlibat dalam penyelenggaraan RBRA? Forum Anak/kelompok anak dalam penyelenggaraan RBRA melalui Mini Project Aksi Anak Situbondo Kawal Fasilitas Umum kita dari Vandalisme.

Sedangkan keterlibatan parapihak dalam pengelolaan taman-taman kota yang ramah anak di Kabupaten Situbondo sudah ada namun masih terbatas pada peran OPD dan OPD yang berperan serta adalah DPPPA melakukan sosialisasi RBRA, dan DKPK melaksanakan Festival Wirakarya Kampung Kelir Pramuka.

3.6.5.2. Keberadaan RASS

Di Kabupaten Situbondo berdasarkan evaluasi KLA tahun 2019, diklaim belum ada peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah. Namun sudah disediakan anggaran untuk menyediakan RASS tersebut, tetapi SDM yang mengelola program/kegiatan penyediaan RASS belum mendapatkan pelatihan konvensi Hak Anak.

Dalam evaluasi KLA 2019 belum ada informasi yang jelas tentang wilayah yang telah tersedia RASS di Kabupaten Situbondo ini, namun diinformasikan bahwa DPUPR pada tahun 2018 telah menganggarkan kegiatan di beberapa titik lokasi diantaranya pembangunan saluran drainase / gorong-gorong yang diatasnya tersedia trotoar untuk pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Angka anak korban kecelakaan lalu-lintas pada tahun 2017 sejumlah 88 orang dan menurun menjadi 77 orang pada tahun 2018.

Langkah-langkah antisipatif tetap harus dikedepankan agar anak-anak di Kabupaten Situbondo benar-benar mendapatkan jaminan atas keselamatan mereka ketika perjalanan menuju sekolah dan sepulang dari sekolah. Ke depan, Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan perlu melihat atau memetakan lagi berapa banyak sekolah di seluruh wilayah Kabupaten Situbondo yang terletak di pinggir jalan raya atau jalan utama provinsi yang sekiranya beresiko terhadap keselamatan anak dalam perjalanan menuju dari dan ke sekolah. Dari proses pemetaan itu akan diketahui berapa banyak RASS yang dibutuhkan agar jaminan keselamatan anak dari dan ke sekolah dapat terwujud.

Dalam penyelenggaraan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) ini, juga belum banyak parapihak yang terlibat adalah sebagai berikut:

1. Forum Anak; dalam penyelenggaraan RASS berperan dalam sosialisasi, memberi informasi dan melaporkan kepada Dinas jika ada sekolah-sekolah yang memerlukan pengembangan RASS karena pertimbangan sangat membahayakan anak-anak sekolah di sekolah bersangkutan.
2. PT. Terminal Petikemas Surabaya (TPS) melaksanakan pembangunan jembatan gantung di Desa Campoan, Kecamatan Mlandingan.

Parapihak terkait mulai dari OPD yang lain selain Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum ada informasi keterlibatannya dalam pengembangan RASS. Dari Lembaga masyarakat dan media massa juga tidak ada informasi terkait dengan dukungan untuk keselamatan anak sekolah di perjalanan dari dan ke sekolah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak terutama lintas sektor dan Lembaga masyarakat juga dari media massa untuk mendapatkan dukungan serta peluang kerjasama di dalam memastikan keamanan dan keselamatan anak dari dan ke sekolah di Kabupaten Situbondo.

3.7. KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

3.7.1. Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Dalam rangka memberikan pelayanan terkait persalinan di Fasilitas Kesehatan ini, Pemerintah Kabupaten Situbondo setiap tahunnya telah memiliki peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik daerah berupa Peraturan Bupati tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan di kabupaten Situbondo yang bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten sehingga keterlambatan penanganan ibu hamil, bersalin, nifas serta bayi baru lahir dapat dihindari. Pemberian layanan dalam mencapai indikator persalinan di fasilitas kesehatan ini didasarkan kepada SPM¹⁶ dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

¹⁶Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Situbondo sangat kuat dimana selain membuat Peraturan daerah, Pemerintah daerah juga menyediakan *alokasi anggaran untuk kesehatan cukup besar* serta berbagai fasilitas pendukung untuk pencapaian target kesehatan juga diupayakan secara maksimal. Di Kabupaten Situbondo, Persentase persalinan di fasilitas kesehatan tercatat sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 3.13
Persentase Persalinan di Kabupaten Situbondo

Persalinan	Persentase Persalinan	
	2017	2018
Usia anak	5,9 (535 ibu)	6, 4 (640 ibu)
Lokasi Fasilitas Kesehatan	94.92	97.55


Sumber: Hasil Evaluasi KLA 2019

Persentase persalinan di fasilitas kesehatan di Kabupaten Situbondo selama dua tahun terakhir terjadi peningkatan hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kesadaran bumil dan masyarakat untuk melaksanakan persalinan di fasilitas kesehatan sebagaimana disosialisasikan dalam program GARDU PENAKIB. Yang memprihatinkan adalah adanya peningkatan Persentase persalinan di usia anak selama dua tahun terakhir, dan diantara persalinan tersebut belum semua dilaksanakan di fasilitas kesehatan.

Persoalan ini tentu saja sangat serius mencakup rentannya anak yang melahirkan di usia anak (persalinan beresiko), dan potensi meningkatnya resiko kematian ibu dan bayi meningkat. Persoalan lain yang merupakan rentetan dari peristiwa ini adalah masih adanya perkawinan usia anak dan anak-anak tersebut belum mendapatkan edukasi tentang kesehatan reproduksi remaja secara optimal.

Berikut adalah grafik yang menggambarkan angka kematian ibu selama tahun 2015–2020.

Gambar 3.1
Grafik Angka Kematian Ibu (AKI)
Tahun 2015-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo

Jika mencermati grafik di atas, angka kematian ibu selama empat tahun terakhir terjadi fluktuatif yaitu terjadi peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016, kemudian terjadi penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2017, dan terjadi peningkatan lagi dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Di Kabupaten Situbondo Angka Kematian Ibu sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan Ibu Hamil (Bumil K4), Penanganan komplikasi kebidanan, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten, dan Kualitas pelayanan Ibu Nifas. Upaya percepatan penurunan AKI di Kabupaten Situbondo masih terus dilakukan hingga saat ini adalah sbb:

- peningkatan pelaksanaan ANC berkualitas;
- optimalisasi aplikasi SI RISTI MESSEM dan tindaklanjutnya;
- memaksimalkan GARDU PENAKIB di tingkat desa, kecamatan berikut jejaringnya;
- penguatan rantai rujukan ibu hamil.

Beberapa hambatan yang dijumpai di lapangan terkait penurunan AKI di Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

- keterbatasan tenaga SPOG di rumah sakit, dimana ketika rujukan dini sudah dilaksanakan namun tenaga SPOG tidak ada di tempat karena di luar jam kerja atau hari libur.
- Dua RS pemerintah tidak memiliki tenaga terlatih dan sarana prasarana yang lengkap sehingga tidak semua kasus kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatal bisa tertangani;
- Sebagian puskesmas PONED belum mampu PONED karena Tim yang dilatih dimutasi serta kurangnya sarana prasarana;


4. Biaya persalinan rujukan yang tidak terjangkau oleh masyarakat menyebabkan keterlambatan keluarga dalam mengambil keputusan;
5. Beberapa Puskesmas belum mampu melaksanakan ANC terpadu dikarenakan keterbatasannya jumlah dokter umum dan kurangnya kerjasama lintas program dalam skrening HIV bumil;
6. Masih kurangnya peralatan penunjang dalam pelayanan ANC (Tensimeter air raksa, alat pengukur BB dengan TB serta alat pemeriksaan kadar HB quick) sehingga Pelayanan ANC belum maksimal;
7. Belum semua bidan mengikuti pelatihan (APN, Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatal, Manajemen Asfiksia, MTBS, Manajemen BBLR, DDTK) Karena keterbatasan dana APBD;
8. Sebagian wilayah terpencil dengan kondisi geografis yang sulit menyebabkan keterlambatan penanganan kegawatdaruratan maternal perinatal;
9. Sosial budaya masyarakat yang merugikan kesehatan (ibu hamil dilarang pemeriksaan pada trimester awal);
10. Masih ada 12 desa yang belum ada bidan PTT/ PNS sehingga Pelayanan belum optimal;
11. Masih ada bidan wilayah yang tidak berdomisili di wilayahnya.

Upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan penyebab kematian ibu adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan rujukan ibu hamil Risti/ komplikasi sampai bayi lahir sehat dan ibu selamat oleh tim dan Satgas GERDU PENAKIB Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
- 2) Pendampingan ibu hamil Risti oleh kader;
- 3) Pembahasan kasus kematian ibu dan bayi oleh tim AMP serta pembelajaran hasil rekomendasi AMP;
- 4) Sosialisasi ibu hamil Risiko tinggi dan perawatan BBLR di rumah kepada kader;
- 5) Pembinaan dan pemberian sanksi untuk memberikan efek jera bagi bidan penolong persalinan yang mengalami kematian ibu/bayi, mulai dari teguran sampai pencabutan ijin praktik;
- 6) Menempatkan bidan magang di wilayah yang tidak ada bidannya dengan pengawasan bidan wilayah terdekat/ bidan PNS senior;
- 7) Pelatihan APN kepada semua bidan baik dengan dana APBD II maupun mandiri;
- 8) Pendataan ibu hamil dan pemasangan stiker oleh bidan dan kader;

- 9) Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sector;
- 10) Pelatihan Kelas Ibu Hamil dan kelas ibu bersalin;
- 11) Meningkatkan kualitas pelayanan pada ibu hamil dengan ANC terpadu di Puskesmas dan jaringannya.

Gambar 3.2
Grafik Angka Kematian Bayi (AKB)
Tahun 2015-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo

Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup (KH). AKB dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok usia yang paling rentan terkena dampak dari perubahan lingkungan maupun sosial ekonomi. Indikator AKB terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial-ekonomi, lingkungan tempat tinggal dan kesehatannya. Gambar diatas memberikan informasi tentang trend angka kematian bayi dari tahun 2015 sampai 2020.

AKB Kabupaten Situbondo dalam kurun waktu tahun 2015–2020 fluktuatif yaitu terjadi peningkatan pada tahun 2016 dan 2017, terjadi penurunan pada tahun 2018, namun kembali terjadi peningkatan pada tahun 2019 dan menurun lagi pada tahun 2020. Dari sisi penyebabnya, kematian bayi dibedakan faktor endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen (kematian neonatal) adalah kejadian kematian yang terjadi pada bulan pertama setelah bayi dilahirkan, umumnya disebabkan oleh faktor bawaan. Sedangkan kematian eksogen (kematian post neonatal) adalah kematian bayi yang terjadi antara usia satu bulan sampai satu tahun, umumnya disebabkan oleh faktor yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan.

BBLR masih menjadi penyebab kematian tertinggi pada bayi di Kabupaten Situbondo tahun 2017, yakni sebanyak 58 kasus kematian atau 40%. Asfiksia menduduki peringkat kedua penyebab kematian bayi tahun 2017 yakni sebanyak 30 kasus atau sebesar 21%.

Dukungan dan partisipasi bidan dalam melakukan penapisan dan deteksi resiko tinggi sangat diperlukan sehingga ibu hamil dengan resiko tinggi/komplikasi yang berpotensi melahirkan bayi dengan komplikasi mendapat penanganan kesehatan di fasilitas yang memadai sehingga kematian bayi dapat diminimalkan. Selain itu, adanya program pelatihan-pelatihan yang menunjang upaya penurunan kematian bayi seperti pelatihan manajemen Asfiksia, pelatihan standarisasi BBLR, Pelatihan Kelas ibu balita dan peningkatan SDM ibu hamil juga turut mendukung penekanan AKB.

Adapun hambatan yang dijumpai di lapangan terkait kematian bayi di Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut.

1. Bidan yang tidak patuh pada penapisan/SOP;
2. Perilaku dan budaya dari masyarakat setempat yang tidak mendukung upaya penurunan AKB, misal pengambilan keputusan yg terlambat;
3. Masih adanya kepercayaan masyarakat terhadap orang yang dituakan;
4. Kasus BBLR yang masih tinggi yang sebagian besar adalah karena kehamilan kembar/gemelli;
5. Pengetahuan masyarakat tentang bayi resiko tinggi (terutama bayi berat lahir rendah, 2500 gram/BBLR) masih rendah.

Upaya untuk menurunkan angka kematian bayi masih terus dilakukan diantaranya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang gizi ibu hamil dan perawatan kehamilan, serta meningkatkan cakupan kunjungan bayi melalui kegiatan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit), DDTK (Deteksi Dini Tumbuh Kembang), pembentukan Kelas Ibu Balita dan Kelas Nenek Asuh, sehingga tercapai jaminan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal.

3.7.2. Prevalensi Status Gizi Balita


Prevalensi gizi buruk adalah jumlah balita yang mengalami gizi buruk dibandingkan dengan seluruh balita yang di periksa/ total balita, dan Prevalensi KEP adalah jumlah balita gizi buruk ditambah dengan jumlah balita gizi kurang yang dibagi seluruh jumlah balita yang diperiksa.

Malnutrisi atau gizi buruk adalah status gizi seseorang yang biasanya digunakan untuk mengukur atau menilai kondisi pertumbuhan fisiknya yang diakibatkan oleh kurangnya asupan makanan, pemilihan jenis makanan yang tidak tepat ataupun karena sebab lain seperti penyakit infeksi yang menyebabkan kurang terserapnya nutrisi dari makanan ke dalam tubuhnya. Secara klinis gizi buruk ditandai dengan asupan protein, energi dan nutrisi mikro seperti vitamin yang tidak mencukupi ataupun berlebih sehingga menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan.

Gizi buruk ini biasanya terjadi pada anak balita (bawah lima tahun) dan ditampakkan oleh membusungnya perut (busung lapar). Gizi buruk dapat berpengaruh kepada pertumbuhan dan perkembangan anak, juga kecerdasan anak. Pada tingkat yang lebih parah, jika dikombinasikan dengan perawatan yang buruk, sanitasi yang buruk, dan munculnya penyakit lain, gizi buruk dapat menyebabkan kematian.

Keberadaan anak-anak stunting dan status gizi dari balita selalu terpantau dari monitoring yang dilakukan oleh 17 puskesmas yang ada di Kabupaten Situbondo. Adapun data-data status gizi dari anak-anak balita yang ada di Kabupaten Situbondo secara terinci adalah sebagaimana grafik dibawah ini.

Gambar 3.3
Grafik Trend Prevalensi Gizi Buruk Kabupaten Situbondo
Tahun 2015-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo

Secara umum, angka prevalensi gizi buruk, mengalami penurunan atau perbaikan nilai pada tahun 2017 dan tahun 2018. Jika dibandingkan dengan target atau capaian rata-rata nasional, angka-angka capaian prevalensi gizi buruk di Kabupaten Situbondo juga lebih baik. Namun prevalensi stunting Kabupaten Situbondo menduduki ranking ketiga terbanyak di Jawa Timur pada tahun 2018. Situbondo memiliki kasus ‘stunting’ tertinggi di Jatim karena ibu hamil kurang gizi (berawal dari kandungan) dan

pola hidup, sehingga balita yang lahir cenderung menjadi calon "stunting".

Untuk memberi pemahaman terkait pencegahan balita pendek, menurut Dinas Kesehatan telah mengencarkan sosialisasi melalui puskesmas dan posyandu yang bekerjasama dengan lintas sektor dan lintas program. Ibu hamil disarankan untuk memenuhi asupan gizi, utamanya zat gizi mikro yang kaya vitamin dan mineral serta tidak mengonsumsi makanan siap saji, untuk mencegah balita pendek Dinas Kesehatan bekerjasama dengan PKK dan Dinas terkait yang mendukung hidup sehat.

Upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menurunkan prevalensi gizi kurang ini salah satunya adalah optimalisasi TPG, TFC, RPG, pemberian makanan tambahan, suplementasi, peningkatan surveilans, pemantapan kinerja petugas dalam penatalaksanaan gizi buruk (respon cepat) dengan perincian kegiatannya sebagai berikut:

- a. TFC (*Theurapeutic Feeding Center*) sebagai tempat perawatan dan pengobatan anak gizi buruk secara intensif di ruangan khusus dan ibu atau keluarga ikut aktif terlibat.
- b. TPG (Taman Pemulihan Gizi) yang bertujuan mendekatkan pelayanan gizi untuk mencegah gizi buruk dan intervensi BGM, 2T dan Gizi kurang dengan pemecahan masalah yang sudah ada di masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
- c. sarasehan kelompok pendukung ASI yang mendukung ibu untuk percaya diri memberikan ASI dan menjaga kelangsungan menyusui dan menurunkan prevalensi balita pendek
- d. Pelayanan gizi terintegrasi di RPG (Rumah Pemulihan Gizi) dengan semboyan Situbondo Anti Stunting, yakni pemberian Fe dan Asam Folat untuk mencegah anemia, Penguatan ASI Eksklusif, pemberdayaan KADARZI (Keluarga Sadar Gizi) dan penanggulangan KEP, GAKY dan KVA.

Peningkatan cakupan dalam penanganan masalah gizi anak ini merupakan dampak dari intervensi program PMBA yang dikampanyekan secara kuat dan langsung menyentuk kelompok-kelompok sasaran utama yaitu ibu hamil, ibu yang memiliki anak balita, serta anak-anak juga yang tinggal di daerah sasaran. Adapun parapihak lain yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan gizi balita di Kabupaten Situbondo adalah sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 3.14

Parapihak dalam Pencegahan dan Penanganan Gizi Balita

No	Parapihak yang terlibat	Peran yang dilakukan
1	Perangkat Daerah: Kemenag, Kesra dan Dinas Pendidikan	Penyebaran informasi Pelatihan/pendampingan Pemberdayaan masyarakat Promosi makanan pendamping ASI (MP-ASI) lokal dan bergizi
2	Lembaga Masyarakat: PKK, Muslimat & Fatayat NU	Penyebaran informasi dan Kader ASI)
3	Dunia Usaha: PT. POMI	Melaksanakan tata laksana gizi buruk
4	Media Massa (Radio)	Penyebaran informasi

Sumber: Evaluasi KLA Tahun 2019

Dalam rangka pencegahan dan penanganan masalah gizi Pemerintah Kabupaten Situbondo mempunyai Inovasi yang disebut dengan Rumah Pemulihan Gizi.

3.7.3. Cakupan PMBA sampai Usia <2 Tahun

Pemberian makanan yang sehat dan baik sejak bayi lahir hingga berusia dua tahun merupakan salah satu upaya mendasar untuk menjamin kualitas tumbuh kembang anak yang baik. Faktanya, WHO dan UNICEF menyampaikan bahwa lebih dari 50% kematian anak balita terkait dengan keadaan kurang gizi, dan dua pertiga diantara kematian tersebut terkait dengan praktik pemberian makan yang kurang tepat pada bayi dan anak, seperti tidak dilakukan inisiasi menyusui dini dalam satu jam pertama setelah lahir dan pemberian MP-ASI yang terlalu cepat atau terlambat diberikan. Keadaan ini akan membuat daya tahan tubuh lemah, sering sakit dan gagal tumbuh.

Menyikapi persoalan di atas, Kementerian Kesehatan RI beserta lintas program dan lintas sektor mulai tahun 2010 telah menyusun Strategi Peningkatan Makanan Bayi dan Anak yang bertujuan untuk membangun komitmen dan menjadi rujukan bagi parapihak di dalam memberikan layanan dasar bagi bayi dan anak sampai usia 24 bulan atau 2 tahun¹⁷. Adapun pola pemberian makan terbaik bagi bayi dan anak sejak lahir sampai umur 24 bulan sebagai berikut :

¹⁷<http://gizi.depkes.go.id/pelatihan-pemberian-makan-bayi-dan-anak-pmba>

- a. Memancing naluri survival bayi segera (dalam waktu satu sampai dua jam pertama) setelah lahir dengan metode Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
- b. Menyusukan ASI secara eksklusif (hanya Air Susu Ibu tanpa jenis makanan lainnya sama sekali) sejak lahir sampai bayi berumur 6 bulan;
- c. Mulai memberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang baik dan benar sejak bayi berumur 6 bulan; dan
- d. Tetap memberikan susu ASI sampai anak berumur 24 bulan atau lebih.

Terkait dengan program Pemberian Makanan bagi Bayi dan Anak (PMBA) hingga usia 2 tahun ini, di kabupaten Situbondo ada regulasi atau produk hukum daerah yang mengatur masalah-masalah tersebut yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberian ASI Eksklusif, selain itu Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dalam menyelenggarakan layanan PBMA langsung merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 41 tahun 2014 tentang Gizi Seimbang.

ASI Eksklusif merupakan sebuah upaya global yang diprakarsai oleh *United Nation Childrens Fund* (UNICEF) dan *World Health Organization* (WHO) untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian anak. UNICEF dan WHO secara bersama merekomendasikan kepada semua Negara yang ditujukan kepada semua ibu yang memiliki anak (bayi usia 0-6 bulan) untuk hanya memberikan atau menyusui anaknya dengan Air Susu Ibu selama paling sedikit enam bulan.

Makanan padat seharusnya diberikan sesudah anak berumur 6 bulan dan pemberian ASI dilanjutkan sampai anak berumur dua tahun (WHO, 2005). ASI Eksklusif sangat dianjurkan karena ASI mengandung gizi yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan bayi secara optimal dan paling sesuai untuk bayi. Selain itu kebersihan ASI lebih terjamin dibandingkan makanan lainnya (Kemenkes, 2015).

Laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo terkait cakupan ASI Eksklusif pada tahun 2018 sebesar 82,50% meningkat 1,54 poin dibandingkan capaian tahun 2017 yaitu 80,96% dan angka cakupan ini diatas angka nasional (hasil evaluasi KLA 2019).

Cakupan ASI Eksklusif Kabupaten Situbondo terus meningkat selama 8 tahun terakhir karena dipengaruhi oleh faktor pemahaman atau Definisi Operasional (DO) yang berubah pada awal tahun 2010. Sampai awal tahun 2010 pemahaman ASI Eksklusif oleh pelaksana gizi di lapangan adalah murni bayi yang berusia 6 bulan yang hanya mendapat ASI saja. Sedangkan

pengertian ASI Eksklusif menurut Kementerian Kesehatan RI maupun *World Health Organization* (WHO) adalah bayi yang berusia 0-6 bulan yang masih diberi ASI saja pada saat didata. Artinya, bila ada bayi yang berumur 0 bulan atau 1 bulan dan seterusnya sampai 5 bulan masih diberi ASI saja, maka pada saat itu dia dicatat sebagai bayi 0-6 bulan yang eksklusif, sehingga angkanya jelas jauh lebih tinggi dibanding dengan yang murni 6 bulan eksklusif.

Selain itu, peningkatan cakupan ASI Eksklusif juga tidak lepas dari dukungan anggaran dan kerjasama lintas sektor dalam pembentukan tim konselor menyusui, pembentukan KPASI, pelaksanaan TPG di desa serta adanya beberapa pojok laktasi di kantor instansi pemerintahan.

Ruang laktasi¹⁸ adalah sebuah ruangan yang berada di kawasan publik namun dapat dimanfaatkan oleh ibu menyusui untuk memberikan hak-hak tumbuh kembang dari anaknya yang masih bayi. Ruang laktasi ini sebagaimana Permenkes Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI adalah bagian dari kebijakan nasional di dalam mendukung capaian target ASI Eksklusif 80% pada tahun 2015.

Pemerintah Kabupaten Situbondo terus berupaya untuk meningkatkan jumlah ruang-ruang laktasi, dan saat ini disemua Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Situbondo sudah memiliki ruang laktasi, selanjutnya harus segera diikuti oleh lingkungan kantor-kantor pemerintahan maupun ruang-ruang publik di daerah. Selain itu, tidak lupa juga upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mendorong pihak-pihak swasta untuk tidak mengabaikan hak-hak anak yang masih menyusui dan membutuhkan ASI dari ibunya yang mungkin harus bekerja.

Perusahaan atau pabrik yang sekiranya banyak pekerja perempuan harus menyediakan ruang laktasi untuk memberikan ruang privasi kepada ibu menyusui yang bekerja untuk dapat menyusui anaknya atau jika ibu harus memeras ASI untuk disimpan dan diberikan ke anaknya kemudian, ruang laktasi juga menyediakan fasilitas alat pemeras ASI, botol-botol penyimpanan maupun lemari penyimpanan ASI agar tidak rusak yang dapat diberikan kepada bayi.

Upaya-upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan cakupan ASI Eksklusif adalah dengan semakin memperbanyak jumlah konselor ASI. Konselor ASI ini adalah seseorang (baik dari kalangan medis

¹⁸ Permenkes Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu

maupun non-medis) yang telah mengikuti pelatihan konselor laktasi berdasarkan modul 40 jam WHO. Konselor ASI ini adalah pihak yang akan membantu para ibu menyusui yang mengalami kesulitan di dalam proses menyusui anaknya, terutama berkaitan dengan ASI Eksklusif (atau pemberian ASI saja pada 6 bulan awal kehidupan bayinya).

Ada banyak kendala yang dihadapi para ibu menyusui dalam memberikan ASI-nya kepada anaknya, mulai dari kendala medis, psikis atau kejiwaan ibu, karena beban pekerjaan¹⁹, karena alasan estetika, dan lain sebagainya. Di Kabupaten Situbondo tidak tersedia data pilah terkait keberadaan konselor ASI berdasarkan kecamatan, desa/kelurahan maupun berdasarkan jumlah puskesmas yang ada. Dan berdasarkan Evaluasi KLA Tahun 2019 hanya menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan Situbondo telah memberikan pelatihan konselor ASI.

Persentase Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada bayi baru lahir di Kabupaten Situbondo telah mencapai dan angka ini diatas angka nasional, dengan angka IMD pada tahun 2018 lebih tinggi dari pada tahun 2017. Adapun Persentase bayi yang menerima MP-ASI pada usia 6 bulan yang menerima MP-ASI di Kabupaten Situbondo telah mencapai dan angka ini diatas angka nasional, dengan angka yang menerima MP-ASI pada tahun 2018 > 2017. Persentase anak yang masih mendapatkan ASI sampai usia 2 tahun, sudah di atas angka nasional, dan dengan angka Persentase anak yang masih mendapatkan ASI pada usia 2 tahun pada tahun 2018 > 2017. Pelatihan PMBA di laksanakan Tahun 2017 dan 2018, dimana jumlah konselor PMBA di Kabupaten Situbondo mencapai 49 orang (yang sudah mengikuti pelatihan).

Capaian-capaian positif di atas tentu tidak akan lepas dari peran-peran dan layanan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Namun tanpa mengabaikan peran dan tugas pokok dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, ada pula kontribusi dan peran-peran serta dukungan dari pihak-pihak lain sebagaimana Tabel berikut ini.

¹⁹ Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukkan bahwa 55% wanita di Indonesia adalah sedang bekerja dan sebagian besar berada pada usia reproduksi sehat.

Tabel 2.16
Parapihak yang Terlibat dalam Program PMBA

No	Parapihak yang terlibat	Peran yang dilakukan
1	Forum anak	1. Menyebarluaskan informasi tentang ASI dan MPASI 2. Memberi masukan kepada pihak terkait
2	Perangkat Daerah: Bappeda; Dinas Kesehatan;	1. Advokasi dan sosialisasi 2. Pelatihan teknis/konseling 3. Menyediakan tenaga konselor 4. Monev 5. KIE
3	Lembaga Masyarakat: PKK; Dharma Wanita	1. Penyebaran informasi 2. Pelatihan 3. Pemberdayaan masyarakat 4. Mengembangkan kelompok Pendukung PMBA 5. Advokasi terlaksananya IMD di fasilitas layanan kesehatan
4	Dunia usaha	1. Penyebaran informasi 2. Mendukung sarpras 3. Pelatihan petugas 4. Pemberdayaan masyarakat

Sumber: *Evaluasi KLA Tahun 2019*

Parapihak yang berperan atau mendukung dalam pelaksanaan dan pelayanan program PMBA cukup banyak, tidak sebatas OPD namun ada peran-peran strategis dari lembaga-lembaga masyarakat seperti Tim Penggerak PKK mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan hingga di tingkat Dasa wisma sebagai ujung tombak pelaksana program. Peran-peran parapihak mulai dari Lembaga Masyarakat, peran dan dukungan dari dunia usaha serta media massa dan tidak kalah pentingnya adalah peran 2P dari Forum Anak, sangat membantu dalam pelaksanaan dan pencapaian hasil yang sesuai target.

3.7.4. Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak

Dalam rangka memberikan layanan terbaik untuk pemenuhan hak kesehatan anak, Pemerintah Kabupaten Situbondo terus berupaya membenahi berbagai fasilitas maupun layanan kesehatannya. Salah satu upaya peningkatan fasilitas kesehatan maupun layanan-layanannya adalah dengan mendorong Puskesmas yang ada di Kabupaten Situbondo menjadi Puskesmas Ramah Anak (PRA). Selain Puskesmas, pusat-pusat

layanan atau fasilitas kesehatan lainnya yang ada di Kabupaten Situbondo juga mengembangkan layanan-layanan ramah anak seperti Rumah Sakit, dan diharapkan Rumah Bersalin, maupun pos-pos layanan kesehatan yang ada di tingkat desa dan kelurahan juga memberikan layanan ramah anak.

Puskesmas Ramah Anak (PRA) ini merupakan bagian dari indikator terkait dengan pengembangan Sarana dan Layanan Kesehatan yang Ramah Anak, yang sudah ada sejak evaluasi KLA di tahun 2015. Sejauh ini, model-model Puskesmas Ramah Anak (PRA) sebagai salah satu sarana dan prasarana kesehatan ternyata telah banyak dikembangkan secara mandiri oleh berbagai daerah.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2015), pengertian PRA adalah puskesmas yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak anak yang sesuai dengan 4 (empat) prinsip hak anak yaitu Non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pandangan anak.

Di Kabupaten Situbondo, saat ini ada 17 puskesmas yang tersebar di 17 wilayah kecamatan. Dari 17 puskesmas yang ada, Dinas Kesehatan dan tim Gugus Tugas KLA Kabupaten Situbondo menyebutkan sudah ada 10 PRA pada tahun 2018 (berdasarkan hasil evaluasi KLA). Selain itu, ada pula rumah sakit sayang bayi namun tidak dijelaskan jumlah dan nama RS yang dimaksud.

Terkait dengan dasar hukum dari fasilitas kesehatan dengan layanan kesehatan yang ramah anak di Kabupaten Situbondo belum diketahui dan pengembangan PRA dan fasilitas kesehatan dengan layanan kesehatan ramah anak baru berdasarkan pada indikator KLA yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Pelatihan KHA bagi SDM di fasilitas kesehatan baru direncanakan akan dilaksanakan 2019. Berbagai layanan kesehatan untuk anak juga sudah terlaksana seperti Puskesmas yang memiliki tenaga medis mampu tata laksana penanganan korban kekerasan berbasis gender, puskesmas yang juga mampu dalam layanan kesehatan remaja atau biasa disebut Puskesmas PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja), dan lain sebagainya.

Semua puskesmas di Kabupaten Situbondo selain di dorong untuk menuju Puskesmas yang Ramah Anak, beberapa puskesmas juga dikondisikan untuk mampu menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masing-masing wilayah kecamatan, misalnya :

- a. Puskesmas PONE (Pelayanan Obstetri Neonatus Esensial Dasar); selain tenaga medis dan obat-obatan yang sesuai,

Puskesmas PONED ini mensyaratkan pula adanya ruang rawat inap. Di Kabupaten Situbondo ada puskesmas PONED untuk tindakan segera pencegahan kematian ibu dan kematian bayi.

- b. Puskesmas PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja), yaitu puskesmas yang peduli dan mampu dalam memberikan layanan kesehatan reproduksi remaja maupun konsultasi kesehatan lainnya yang dibutuhkan oleh remaja; Semua puskesmas (17 puskesmas) di Kabupaten Situbondo telah mampu menjalankan fungsi PKPR ini.
- c. Ada pula Puskesmas mampu tata laksana KTA atau puskesmas yang mampu memberikan layanan penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Di Kabupaten Situbondo baru 17 puskesmas yang sudah mampu menjalankan fungsi layanan ini.

Adapun penanganan dan layanan kesehatan tahap lanjut termasuk untuk mencegah terjadinya penularan virus HIV dari ibu kepada anak bayinya atau disebut dengan program *prevention of mother-to-child transmission* (PMTCT), sudah dapat dilayani oleh RSUD Kabupaten Situbondo.

Dalam rangka pengembangan fasilitas kesehatan dengan layanan ramah anak ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo telah menggandeng berbagai pihak dengan peran-peran sebagai berikut:

- a. BAPPEDA; untuk membantu dalam sosialisasi dan penyebaran informasi terkait pengembangan PRA
- b. DPPPA; untuk membantu dalam sosialisasi dan penyebaran informasi terkait pengembangan PRA
- c. RSUD; untuk mengembangkan berbagai model layanan kesehatan ramah anak, dan juga menyediakan ruang ASI sesuai standar (sebagai model/percontohan).
- d. Lembaga Masyarakat seperti TP-PKK dan GOW (Gabungan Organisasi Wanita) turut membantu dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat.
- e. Forum anak sebagai pelopor dan pelapor dan memberi masukan dalam rangka pelayanan ramah anak
- f. LSM Merak melaksanakan kegiatan Operasi Katarak dan Refraksi gratis untuk lansia dan anak-anak di Situbondo
- g. PT POMI dalam pemenuhan sarana prasarana pada anak berkebutuhan khusus

3.7.5. Persentase Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak

Setiap warga Negara di Indonesia berhak untuk hidup layak dan terjamin secara sosial, secara fisik maupun moralnya tanpa terkecuali adalah anak di dalamnya. Jaminan atas hak tersebut ada di dalam UUD 1945 yang merupakan dasar negara dan rujukan hukum tertinggi di Indonesia.


Terkait hak dasar di atas, Kementerian PPPA Republik Indonesia juga ingin memastikan bahwa semua anak di Indonesia sudah terpenuhi haknya berupa air minum dan sanitasi lingkungan yang layak. Maka salah satu indikator penting dalam menilai perwujudan KLA di tingkat kabupaten/kota di Indonesia adalah persentase yang sudah dipenuhi pemerintah daerah di dalam menyelenggarakan layanan air minum dan sanitasi yang layak.

Indikator ini ditujukan bagi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan bahwa anak-anak yang hidup dan tinggal di wilayahnya berada dalam situasi tumbuh kembang yang ideal dan baik. Sehat bagi anak-anak tidak sekadar jasmani dan rohaninya saja, namun harus didukung oleh terciptanya lingkungan hidup di sekitar anak juga bersih dan sehat. Indikator ini diharapkan mampu mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia untuk melakukan berbagai upaya penyehatan lingkungan yang dimulai dari rumah tangga atau keluarga-keluarga sebagai lingkungan terdekat anak.

Air bersih dan air layak minum atau air minum sehat adalah dua hal yang tidak sama tetapi sering dipertukarkan. Tidak semua air bersih layak minum, tetapi air layak minum biasanya berasal dari air bersih. Air bersih perlu diolah dahulu agar layak minum dan menjadi air minum sehat. Air yang terkontaminasi dapat membawa penyakit bahkan kematian.

Berdasarkan Laporan Evaluasi KLA Tahun 2019, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak atau air minum dari PDAM sebesar 29.653 sambungan akses air minum pada rumah tangga pada tahun 2017 dan 31.427 sambungan akses air minum pada rumah tangga tahun 2018, ada kenaikan sebesar 1.774 sambungan pada tahun 2018.

Gambar 3.4
Cakupan Akses Air Minum Berkelanjutan
berdasarkan Jenis Sumber Airnya



Sumber: Evaluasi KLA Tahun 2019

Berdasarkan jenis sumber airnya, akses air minum berkelanjutan di Kabupaten Situbondo adalah perpipaan 23,12%, sumur gali terlindung 20,48%, sumur gali pompa 13,86%, sumur bor dengan pompa 15,20% dan mata air terlindung 1,67%. Akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas di Kabupaten Situbondo Tahun 2018 mengalami peningkatan 7,37 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 66,97% tahun 2017 menjadi 74,34% tahun 2018 meskipun masih belum mencapai target 86% yang sudah ditetapkan.

Kecamatan Arjasa masuk dalam kecamatan dengan akses air minum berkualitas terendah dibandingkan 16 Kecamatan lainnya, dikarenakan Kecamatan Arjasa memiliki desa terpencil yang mengalami kesulitan terhadap akses air minum berkelanjutan²⁰. Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi di lapangan terkait akses air minum sehat adalah:

- Kepedulian masyarakat terkait pemeliharaan SAB yang masih rendah.
- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya air dan penyehatan lingkungan pemukiman.
- Rendahnya stimulasi perbaikan SAB di masyarakat.
- Minimnya Sumber Daya Manusia dalam melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan input data.
- Adanya program lintas sektor yang terkait dengan peningkatan akses air bersih di masyarakat seperti PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat), PAM STBM, PNPM (Pemberdayaan Masyarakat) khususnya di Perdesaan.

²⁰Profil Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2018

Pemerintah Kabupaten Situbondo terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan mengakses warganya atas air minum yang layak di skala rumah tangga melalui berbagai upaya antara lain:

- a. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian pemeliharaan SAB.
- b. Penyuluhan/sosialisasi pada pemilik sarana air bersih untuk memperhatikan masalah kesehatan lingkungan dengan mengupayakan keberadaan sarana sanitasi dasar.
- c. Upaya-upaya meningkatkan peran serta sektor swasta dalam program CSR untuk perbaikan SAB yang tidak sehat.
- d. Perekrutan tenaga sebagai penanggungjawab program kesehatan lingkungan di Puskesmas.

Bagaimana dengan upaya penyehatan lingkungan seperti program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di masyarakat? Apakah semua rumah tangga telah memiliki sarana sanitasi yang layak (jamban keluarga, penampungan yang layak dan jarak yang aman bagi kesehatan)?

Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Situbondo 2018, sampai dengan tahun 2018 semua Desa di Kabupaten Situbondo telah melaksanakan STBM, yakni melakukan pemucuan minimal satu dusun, mempunyai tim kerja masyarakat/Natural Leader, dan telah mempunyai rencana tindak lanjut untuk menuju Sanitasi Total. Capaian Desa melaksanakan STBM ini mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir, yakni dari 118 desa pada tahun 2014 (86,76%), menjadi 120 desa pada tahun 2015 (88,24%), kemudian di tahun 2016 meningkat menjadi 125 desa (91,91%) dan puncaknya di tahun 2017 sudah mencapai 100%, begitu juga di tahun 2018 ini seluruh Desa di Kabupaten Situbondo sudah melaksanakan STBM.

Untuk memenuhi 5 pilar STBM bukanlah perkara mudah karena untuk pilar pertama saja (Stop Buang Air Besar Sembarangan) Kabupaten Situbondo di tahun 2018 baru mencapai 12 desa (8,82%) ODF. Akses Jamban Sehat di Kabupaten Situbondo Tahun 2018 mengalami peningkatan 12,4 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 37,6% tahun 2017 menjadi 50,02% tahun 2018.

Bagaimanakah peran-peran parapihak dalam upaya penyehatan lingkungan melalui kemudahan dalam akses air minum dan pengembangan sarana prasarana sanitasi yang layak? Tabel berikut menjelaskan parapihak mana saja yang terlibat dan peran-peran spesifiknya.

Tabel 3.17
Peran Parapihak dalam Peningkatan Akses Air Minum

No	Parapihak	Peran yang dilakukan
1	Forum anak	1. Penyebaran Informasi 2. Memberi masukan pihak terkait 3. Lomba-lomba terkait air minum dan sanitasi
2	Perangkat Daerah: 1. BAPPEDA 2. DLH 3. DPUPR 4.LABKESDA 5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 7. Ruma sakit (RSUD, MITRA SEHAT)	1. Penyebaran informasi/penyuluhan 2. Pelatihan/pemberdayaan masyarakat
3	Lembaga Masyarakat: TP- PKK; FORUM KOTA SEHAT, HIPAM	1. Penyebaran informasi/penyuluhan 2. Pelatihan/pemberdayaan masyarakat
4	Dunia Usaha/BUMD: 1. PDAM 2..BMTNU 3.. Mitra Bisnis Keluarga 4. YTL JAWA POWER 5. LIXIL 6. melakukan kemitraan dengan dengan penyedia jasa/kontraktor dalam kegiatan SPAM 7. WIRAUSAHA SANITASI	1. Penyebaran Informasi 2. Pelatihan petugas 3. Pemberdayaan masyarakat 4. Menyediakan sarpras

Sumber: Evaluasi KLA Tahun 2019

Parapihak yang terlibat dalam pengembangan akses air minum dan sanitasi layak ini sudah berjalan baik. Inovasi penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga yang dikembangkan di Kabupaten Situbondo:

1. Penyediaan Jamban dengan harga murah dan memenuhi syarat.
2. Pelatihan Wirausaha Sanitasi.
3. Pengadaan Sambungan Rumah (SR) dan Water Meter di Perdesaan.
4. Penggunaan Aplikasi SIPAM.

3.7.6. Tersedia Kawasan Tanpa Rokok

Dasar dari penentuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah adanya Peraturan Bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang “Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok”. Adapun alasan dari kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ini adalah: (1) bahwa asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok; (2) bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, pemerintah daerah perlu menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam definisinya, yang dimaksud dengan KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Untuk selanjutnya, dalam pasal 3 Peraturan Bersama di atas disebutkan bahwa KTR meliputi:

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Tempat proses belajar mengajar;
- c. Tempat anak bermain;
- d. Tempat ibadah;
- e. Angkutan umum;
- f. Tempat kerja;
- g. Tempat umum; dan
- h. Tempat lainnya yang ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Situbondo telah memiliki regulasi hukum atau kebijakan hukum daerah yang kuat terkait dengan pelaksanaan penerapan KTR yang secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 13 dan 16 huruf (f) Perda Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, Pasal 34 terkait Kewajiban melapor apabila ada pelanggaran terhadap pasal KTR, Pasal 36 terkait Penegakan Perda, yang mana salah satunya menindak terhadap pelanggaran pasal KTR dan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan/kebijakan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini telah disosialisasikan kepada masyarakat dengan tema Perangi Rokok dan memasang tanda disemua kawasan tanpa rokok bahwa kawasan tersebut adalah kawasan tanpa rokok meskipun belum semua lokasi diberikan petunjuk yang menjelaskan tentang peraturan dan definisi KTR.

Di dalam Peraturan Kawasan Tanpa Rokok ada pasal yang mengatur tentang sanksi yang diberikan bagi pihak yang melanggar. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 42 pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, dengan sanksi berupa Sanksi Administratif berupa teguran lisan dan tertulis; Pidana denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan Pidana kurung paling lama 3 (tiga) bulan. Anggaran terkait kawasan Tanpa Rokok secara spesifik masih belum ada, namun secara umum masuk dalam anggaran Dinas Kesehatan.

Penerapan kebijakan KTR di daerah ini merupakan wujud komitmen yang sangat baik dari para penyelenggara pembangunan di daerah yang mencoba memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas, bukan hanya satu atau dua pihak saja. Kepentingan yang terutama dalam konteks kabupaten layak anak ini tentu saja adalah terkait dengan pemenuhan hak hidup dan tumbuh kembang anak yang memerlukan lingkungan tempat tinggal yang bersih dan sehat, termasuk dari paparan tembakau atau asap rokok, yang pada prinsipnya dapat dilakukan di ruang atau tempat tertentu sehingga kebijakan ini memang menggunakan pendekatan kawasan.

Berdasarkan laporan Evaluasi KLA Tahun 2019 di Kabupaten Situbondo tercatat:

1. Lebih dari 90 %, fasilitas kesehatan merupakan Kawasan Tanpa Rokok, dari 17 Puskesmas pada tahun 2017 menjadi 17 Fasilitas Kesehatan (Puskesmas Kecamatan) + 6 Rumah Sakit (RSUD Abdoer Rahem, RS Elizabeth, RS Mitra Sehat, RS Jatimed Besuki, RSUD Besuki, RSUD Asembagus) + 2 Klinik kesehatan lainnya di Kabupaten Situbondo) pada tahun 2018;
2. Lebih dari 90 %, fasilitas pendidikan merupakan Kawasan Tanpa Rokok, dari 35 sekolah di tahun 2017 menjadi 401 sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMA pada tahun 2018;
3. Lebih dari 50 %, fasilitas tempat umum merupakan Kawasan Tanpa Rokok, dengan jumlah lebih banyak pada tahun 2018 dibanding angka pada tahun 2017. Adapun fasilitas umum yang dimaksud adalah kantor pemerintahan kabupaten, kantor kecamatan, terminal dan kantor di pasar pemerintah, data ini diperoleh secara sampling dengan tingkat toleransi kesalahan 5%;
4. Lebih dari 90 %, fasilitas ruang bermain anak merupakan Kawasan Tanpa Rokok pada tahun 2018 dan angka ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2017. Adapun fasilitas ruang bermain anak yang dimaksud adalah Alun-alun Kabupaten Situbondo, alun-alun Besuki, Alun alun Asebagus,

Taman PKK Karang asem Situbondo, Taman Pancing kecamatan panji, taman Lanceng kapongan, Taman Tirtoyoso Panji, Taman Balitok, Taman RTH panji, taman belakang PG Panji dan Ruang Bermain anak Kecamatan Situbondo;

5. 65,09% , fasilitas tempat ibadah merupakan Kawasan Tanpa Rokok pada tahun 2018 dan angka ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2017;
6. Kurang dari 90%, penyediaan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum pada tahun 2018 dan angka ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2017.

Agar kebijakan KTR dapat berjalan dengan efektif, selain adanya regulasi daerah, diperlukan juga struktur atau lembaga di tingkat daerah yang melakukan pengawasan. Sesuai peraturan Bupati Situbondo No 8 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yakni Pasal 12 Point 2, lembaga Pengawas Kawasan Tanpa Rokok terdiri dari:

1. Dinas Kesehatan;
2. Dinas Perdagangan dan perindustrian;
3. Dinas Pendidikan dan kebudayaan;
4. Dinas Lingkungan Hidup;
5. Dinas Perhubungan;
6. Satpol PP.

Disampaikan dalam Evaluasi KLA Kabupaten Situbondo Tahun 2019, bahwa sampai tahun 2019 ini Pemerintah Kabupaten Situbondo masih menerima pemasangan iklan, promosi dan sponsor rokok berupa baliho luar ruang dan beberapa sponsor event. Adapun baliho atau iklan ruang ruang untuk produk rokok yang masih berlaku sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Papan nama produk PT HM Sampoerna uk 6x4 m di jln. Raya Besuki masa berlaku 31 Maret 2019. Dengan mitra CV Dana Mulya Gemilang Jember;
2. Reklame produk Sampoerna uk 2x4 m di jln Sucipto Dawuhan berlaku sd 31 Maret 2019. Dengan mitra PT Cahaya Sembilan Bintang Probolinggo;
3. Reklame Apace di jl. Argopuro pertigaan Mimbaan, Panji uk 6x4 m berlaku sd 13 Mei 2019 - Ervan Friambido Jember;
4. Reklame Wismilak di jl. A. Yani Dawuhan uk 6x4 m berlaku sd 18 Juli 2019- Rinto Cahyo Surabaya.

Sedangkan kegiatan atau event di Kabupaten Situbondo masih ada yang mendapatkan sponsor dari perusahaan rokok dalam bentuk sponsor atau CSR untuk event music yang melibatkan anak-anak remaja, meskipun sudah ada pelarangan yang tercantum dalam Perbup nomor 8 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Tabel berikut memberikan informasi lengkap tentang parapihak yang berperan dalam penyelenggaraan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Situbondo.

Tabel 3.18
Peran Parapihak dalam Penerapan KTR

No	Parapihak yang terlibat	Peran yang dilakukan
1	Forum Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi /advokasi pelarangan IPS Rokok • Monitoring melalui inventarisasi IPS Rokok luar ruang di Kabupaten Situbondo, yang bekerjasama dengan Yayasan Lentera Anak Jakarta
2	Perangkat Daerah: 1. Dinas Kesehatan 2. DPPPA 3. Dinas Perdagangan dan perindustrian 4. Dinas Pendidikan dan kebudayaan 5. Dinas Lingkungan Hidup 6. Dinas Perhubungan 7. Satpol PP	1. Penyebaran informasi/penyuluhan 2. Menegakkan Peraturan 3. Monitoring iklan rokok
3	Lembaga Masyarakat: Forum kota sehat	Penyebaran informasi Mengembangkan KTR
4	Dunia Usaha:	Penyebaran informasi; Pengembangan KTR di tempat kerja

Sumber: Evaluasi KLA Tahun 2019

Inovasi pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Situbondo, yaitu dengan memasang reklame atau iklan rokok jauh dari lokasi Kawasan Tanpa Rokok yang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018.

3.8. PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA

Klaster hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ini memberikan ketentuan mengenai hak-hak anak untuk berkembang. Perlu diingat bahwa pendidikan di sini termasuk juga latihan dan bimbingankejuruan dan perlu juga diperhatikan bahwa kegiatan waktu luang dan kegiatan budaya dianggap penting pengaruhnya bagi perkembangan anak.

3.8.1. Persentase Wajib Belajar 12 Tahun

Pemerintah Kabupaten Situbondo telah berkomitmen untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak dengan menetapkan Peraturan daerah nomor 11 tahun 2013 yang mengatur tentang Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Situbondo, pendidikan yang diatur dalam Peraturan daerah ini meliputi pendidikan anak usia dini, telah berlangsung dengan baik. Pemerintah Kabupaten Situbondojuga telah memiliki kebijakan publik daerah dalam memenuhi hak pendidikan anak.

Pemerintah Kabupaten Situbondo akan memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat sampai dengan pendidikan menengah dan menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan Dasar sampai dengan pendidikan menengah, yang dibiayai dari APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bentuk Pendidikan bermutu sebagaimana yang dimaksud meliputi Pendidikan anak usia dini, pendidikan Dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal dan pendidikan inklusi. Sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan pemenuhan hak pendidikan anak dan perlindungan khusus anak dilakukan dengan pembentukan atau pengembangan Sekolah Ramah Anak sebagai salah satu indikator dari Kabupaten/Kota Layak Anak.

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk

mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM). APK & APM pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Situbondo adalah sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 3.19
APK dan APM Pendidikan Dasar dan Menengah

No	Jenjang	APK		APM	
		2019	2020	2019	2020
1	SD/MI/Paket A	93,62	93,88	102,15	84,77
2	SMP/MTs/Paket B	83,24	83,00	99,69	69,16
3	SMA/K/MA/Paket C	58,20	58,61	75,84	76,78

Sumber: Kabupaten Situbondo dalam Angka 2021

Di Kabupaten Situbondo salah satu upaya untuk meningkatkan angka partisipasi anak di sekolah dan atau di jenjang pendidikan formal adalah menyelenggarakan sekolah-sekolah inklusi yang mana sekolah inklusi tersebut dapat menampung anak-anak yang berkebutuhan khusus (ABK) untuk dapat diterima dan bersekolah di sekolah yang biasa.

Isu lain yang harus diakomodasi oleh semua pemerintah daerah dalam meningkatkan cakupan APK dan APM adalah melakukan pengembangan sekolah inklusi, dan konsep sekolah inklusi ini sesuai dengan salah satu mandat dan prinsip hak anak dari KHA yaitu non diskriminasi. Dalam hal ini adalah adanya program pengembangan sekolah inklusi dimana prinsip utama dari sekolah inklusi ini adalah bersifat terbuka dan mampu menerima siswa seperti apapun atau bagaimanapun keadaannya, tanpa membedakan satu siswa dengan siswa lainnya.

Sekolah inklusi dalam praktiknya kemudian memang harus memiliki tata laksana pendidikan yang mampu mengakomodasi berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh anak-anak berkebutuhan khusus atau anak penyandang disabilitas, di dalam ruang yang sama dan setara dengan anak-anak yang normal lainnya (sesuai dengan prinsip Non Diskriminasi).

Dalam prakteknya, keberadaan sekolah inklusi ini juga memiliki peran dan fungsi ganda yaitu untuk meningkatkan cakupan APK dan APM satuan pendidikan yang bersangkutan, karena salah satu kendala utama dari keberadaan anak berkebutuhan khusus adalah tertutupnya akses mereka ke ruang publik. Bisa jadi karena orang tua ABK yang bersangkutan malu, atau karena sistem pendidikan di satuan pendidikan yang dekat dengan anak ABK tidak mau menerima keterbatasan anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Pada bulan Oktober 2018 Pemerintah Kabupaten Situbondo, memperoleh penghargaan "Ayo Inklusif 2018" (*good practices awards*) karena berinovasi menuju Situbondo Inklusi Terintegrasi (Sinergi) yang dilakukan sejak tahun 2014 yang diberikan pada acara Penganugerahan Otonomi Awards (OA) dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Provinsi Jawa Timur 2018 oleh Gubernur Jawa Timur. Menurut bapak Bupati perubahan signifikan yang dirasanya khususnya di bidang pendidikan adalah ada sekitar 50 sekolah inklusi yang terdiri dari 1 TK, 21 SD, 28 SMP yang tersebar di 17 kecamatan²¹.

Hak pendidikan anak merupakan hak yang sangat penting bagi kepentingan seorang anak menghadapi kehidupan di masa depan mereka. Dalam bahasan yang berbeda, pendidikan memang sebuah proses untuk memberikan bekal bagi anak-anak di masa kini guna menghadapi kehidupan di masa depan. Terlebih lagi di dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sangat tegas dan lugas mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pemerintah baik di pusat maupun daerah sebanyak 20% untuk kepentingan pendidikan²².

Untuk menunjang terwujudnya capaian kinerja pendidikan, Pemerintah Kabupaten Situbondo menyelenggarakan pelatihan KHA bagi pendidik dan tenaga kependidikan dari lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selama ini aktif dalam pengembangan sekolah ramah anak.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo memiliki kebijakan dan program yang mengatur atau melayani anak di luar sekolah²³, yaitu: (1) melakukan pendataan anak putus sekolah; (2) memasukkan anak putus sekolah ke dalam penyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C untuk pendidikan setara SD, SLTP dan SLTA; atau (3) memberikan pendidikan keterampilan (Pendidikan Kecakapan Hidup). Berikut jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Situbondo.

Tabel 3.20
Jumlah Anak Putus Sekolah

Jenjang Satuan Pendidikan	Jumlah anak putus sekolah	
	2017	2018
SD	61	36
SMP	166	205
SMA	-	-

Sumber: *Evaluasi KLA Kabupaten Situbondo Tahun 2019*

²¹Diakses dari: <https://jatim.antaranews.com/berita/265359/pemkab-situbondo-peroleh-penghargaan-ayo-inklusif-2018>; hari Senin, 4 November 2019, pukul 11.50 wib.

²²Lihat Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945

²³Anak di luar sekolah adalah: anak putus sekolah, anak beresiko putus, anak yang tidak pernah sekolah dan anak yang bekerja (pekerja anak).

Kepentingan pendidikan tentu sangat luas sekali, termasuk adanya keberpihakan pemerintah daerah untuk mengatur hak pendidikan anak luar sekolah yaitu anak yang putus sekolah, anak yang berisiko putus sekolah, anak yang tidak pernah sekolah, serta anak yang bekerja. Semua anak-anak dengan kategori anak yang rentan hak pendidikannya tersebut harus di bela, dipenuhi dan bahkan dijamin hak-hak pendidikan mereka.

Bagian dari kebijakan yang menjamin hak pendidikan bagi anak-anak yang berisiko seperti di atas adalah adanya mekanisme penanganan bagi anak yang putus sekolah. Di Kabupaten Situbondo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki mekanisme penanganan terhadap anak putus sekolah adalah dengan melakukan:

1. Pendataan;
2. Pembinaan;
3. Pengawasan; serta
4. Monitoring dan Evaluasi.

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Situbondo ini di dukung juga oleh peran serta berbagai pihak. Adapun pihak-pihak yang terlibat dan berperan dalam pengembangan wajib belajar 12 tahun adalah sebagai berikut:

1. Bappeda; melakukan pendataan AUSTS (Anak Usia Sekolah yang Tidak sekolah), melakukan kajian-kajian pendidikan (peningkatan kualitas/mutu pendidikan; pemerataan akses pendidikan). Pendataan untuk PUS (Pendidikan Untuk Semua)
2. PKBM dan LKP di Situbondo, memberikan bimbingan teknis, menyelenggarakan program dan menyediakan anggaran
3. Dunia usaha (Usaha batik tradisional khas Situbondo), menyelenggarakan program, menyediakan anggaran dan memberikan bimbingan teknis
4. Media Cetak berperan dalam pembuatan Pamflet dan Baleho dan Pelaksanaan UNBK Tingkat SMA, SMK

Inovasi Program Wajib Belajar 12 Tahun melalui: Penyelenggaraan Ujian Paket B, Pembelajaran berbasis IT (Teknologi) dan Inovasi SMA/SMK.

3.8.2. Persentase Sekolah Ramah Anak

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah sebuah model dan pendekatan sistem pendidikan yang memperhatikan semua hak-hak anak secara berimbang dan proporsional. Sebagai sebuah model, SRA dapat dimulai dari berbagai program atau kegiatan yang menjadi entry point (pintu masuk) terjadinya perubahan yang menyeluruh namun dilaksanakan secara bertahap. Termasuk tahapan menuju SRA yang sudah dilakukan adalah

menyelenggarakan pelatihan KHA bagi pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.

Keberadaan Sekolah Ramah Anak (SRA), sebagai model sekolah yang mengakomodasi semua kepentingan anak serta selalu siap untuk memberikan jaminan perlindungan kepada siswa atau anak yang sekolah dan berada di lingkungan sekolahnya sehingga anak merasa aman, nyaman, serta senang bersekolah.

Selama ini sudah banyak dikembangkan sekolah adiwiyata yang berorientasi kepada cinta dan peduli lingkungan serta sekolah sehat, amut tidak diketahui secara pasti jumlah atau unit sekolah yang sudah melaksanakannya.

Pemerintah Kabupaten Situbondo sejak tahun 2018 telah mempunyai perbup tentang Sekolah Ramah Anak dan penyelenggaraan SRA telah di didukung dengan anggaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Agama dan yayasan yang menyelenggarakan pendidikan. 100 % sekolah di kabupaten Situbondo menuju sekolah ramah, 100% telah dilengkapi papan nama, baru 50 % yang melakukan deklarasi SRA. SK sekolah ramah anak masih dalam proses, begitu pula sarana dan prasarana pendukung sekolah ramah anak.

Bagaimana dengan peran-peran dan keterlibatan dari parapihak lain terkait pengembangan SRA di Kabupaten Situbondo? Sekretariat bersama SRA atau kelembagaan terkait SRA di Kabupaten Situbondo telah dibentuk. Berikut adalah keterlibatan parapihak dan peran dari masing-masing pihak di dalam mengembangkan SRA di Kabupaten Situbondo.

Tabel 3.21

Parapihak yang Terlibat dalam Pengembangan SRA

No	Parapihak yang terlibat	Peran yang dilakukan
1	Forum Anak	<ul style="list-style-type: none"> Menjadi Pelopor dan pelapor dalam mewujudkan SRA Mengadvokasi pihak sekolah untuk menjadi SRA
2	Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan Dinas DPPPA Dinas Lingkungan Hidup Dinas Arpus	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi program berbasis sekolah Melakukan Bimbingan teknis dan kegiatan layanan Pengawasan dan pendampingan terhadap sekolah-sekolah model
3	Lembaga Masyarakat: TP-PKK; GOW; Dharma Wanita	Program: anggaran dan bimbingan teknis

4	Dunia Usaha: PT Unilever tbk	Pelatihan kepada Tenaga Kesehatan pada UKS di SD/MI/Sederajat di Situbondo
5	Media Massa: TV Situbondo	Program, pendanaan, bimbingan teknis

Sumber: Evaluasi KLA Tahun 2019

Pemantauan dan evaluasi terhadap SRA dilakukan oleh Dinas pendidikan dan Kebudayaan/Kemenag, dunia usaha dan lembaga masyarakat, hasil pemantauan dan evaluasi terhadap SRA, menunjukkan bahwa SRA berdampak pada penurunan jumlah kekerasan di sekolah, karena SRA dapat meningkatkan kesadaran pada anak bahwa kebersamaan akan lebih terasa nikmat apabila kita tidak melakukan kekerasan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

3.8.3. Tersedia Fasilitas yang Kreatif-Rekreatif bagi Anak

Hak pendidikan bagi anak bukan semata atas pendidikan formal seperti melalui lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah formal. Namun dimana pun dan kapan pun anak berada, proses pendidikan harus terus berjalan agar anak-anak semakin cerdas bukan hanya secara akademik, namun juga cerdas secara sosial, mampu mengembangkan karakter dan sikap perilaku yang baik serta berakhlak mulia.

Dalam hal ini, Komite Hak Anak PBB selalu mengingatkan kepada semua Negara-negara peserta (termasuk Indonesia) untuk juga memberikan jaminan pendidikan kepada anak bukan hanya pendidikan formal, namun juga memberikan hak kepada anak-anak untuk dapat memanfaatkan waktu luang secara baik dan bijak serta berkegiatan budaya agar dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang berbudaya pula.

Pemerintah Kabupaten Situbondo telah memiliki komitmen yang tinggi di dalam memenuhi dan melayani kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang dan perlindungan anak-anak yang berada di wilayahnya. Terkait kebijakan daerah ada Peraturan Bupati tentang pembentukan dewan kesenian Situbondo. Yang didukung dengan tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan pengelolaan kegiatan budaya, kreatif, dan rekreatif.

Terdapat 6 Pusat Kreatifitas Anak (PKA) berupa panggung terbuka dan stadion yang sudah ber-SK dari Dinas pariwisata sejak tahun 2017, jumlah ini masih sama dengan jumlah PKA tahun 2017. PKA tersebut tersebar di kecamatan Kendit (1), Kecamatan Situbondo (3), Kecamatan Asembagus (1) dan Kecamatan Banyuputih dan sudah dilengkapi papan nama.

Adapun yang dimaksud dengan PKA adalah sebuah ruang fasilitas dan ruang event yang dikelola dan di selenggarakan oleh Pemerintah Kab/Kota atau pihak-pihak lainnya yang bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk memfasilitasi kegiatan kreatif dan menyenangkan yang dapat diakses oleh semua anak tanpa terkecuali. Syarat dari ruang kreatifitas dan event anak yang seperti ini adalah sebuah ruang yang didesain ramah bagi anak, aman, nyaman, tidak berbayar dan mudah dijangkau oleh anak-anak.

PKA ini dapat diakses oleh semua anak, termasuk APD (Anak Penyandang Disabilitas).PKA diawasi oleh lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak yaitu dewan pendidikan, lembaga perlindungan anak. SDM yang mengelola PKA juga sudah mendapatkan pelatihan tentang konvensi Hak Anak yang diselenggarakan oleh DPPPA.

Keberadaan ruang bermain bagi anak, dalam beberapa hal sangat penting disediakan oleh semua pemangku kepentingan terhadap anak. Kewajiban pemenuhan hak anak atas media atau space bermain yang aman, nyaman, mendidik dan menyenangkan ini dapat diperankan atau dilakukan oleh siapa pun atau pihak manapun. Kantor Dinas/instansi pemerintah merupakan salah satu kawasan publik yang menjadi tempat pelayanan administrasi, konsultasi dan seluruh kepentingan masyarakat terhadap peran dan tugas pemerintah sesuai tupoksi masing-masing.

Di kawasan-kawasan publik yang mungkin dimiliki oleh pemerintah, dunia usaha maupun lembaga-lembaga layanan publik lainnya dapat didorong untuk mampu mengakomodasi kepentingan tumbuh kembang anak dengan menyediakan satu ruang khusus bagi anak yang di sebut sebagai ruang anak. Ruang Anak ini disediakan untuk digunakan bagi anak-anak bereksplorasi dan menstimulasi kemampuan kognitif, psikomotorik maupun afektifnya dengan rasa aman, nyaman serta menyenangkan dimana pada saat yang sama orang tua anak tersebut mungkin sedang melakukan transaksi, berkonsultasi, atau pun mendapatkan layanan-layanan tertentu.

Tabel di bawah ini adalah keterlibatan parapihak dan peran dari masing-masing pihak di dalam mengembangkan Pusat Kreativitas Anak (PKA) di Kabupaten Situbondo.

Tabel 3.22
Parapihak yang Terlibat dalam Pengembangan PKA

No	Parapihak yang terlibat	Peran yang dilakukan
1	Forum Anak	1. FAKASIBOND dalam Sendratari Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2. PAPI SMABA dalam PAKSI ke-28 Kental Budaya Lokal 3. KOMUNITAS PA'BENG dalam Jatim Art Forum 2018 4. Forum Anak Kabupaten Situbondo turut mempromosikan destinasi wisata yang ada di kabupaten Situbondo melalui KELANA SADAR guna menunjang tahun kunjungan wisata pada tahun 2019. 5. Forum Anak sebagai Pelapor menyampaikan langsung kepada Dinas Pariwisata terkait kurangnya sarpras keselamatan anak di tempat wisata
2	Perangkat Daerah:	1. PERTURA SITUBONDO oleh PEMKAB SITUBONDO 2. KOMUNITAS BIOLA SITUBONDO oleh Dewan Kesenian Situbondo 3. Kesenian Wayang Topeng (Kadar), Musik Tongtong dan Tradisi Ojung oleh Dinas Pariwisata & Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4. KONI Situbondo
3	Lembaga Masyarakat:	Pelaksanaan kesenian yang dilakukan di beberapa Desa di Kabupaten Situbondo, dan Panggung Terbuka di Alun-Alun Kabupaten Situbondo Kampung Langai melaksanakan kegiatan kreativitas bagi anak dalam bentuk Festival Kampung Langai
4	Dunia Usaa :	1. Kegiatan Kontes Ternak Picu oleh Para Peternak Sapi di Situbondo 2. PELATIHAN BATIK SHIBORI oleh Dinas Koperasi 3. Lokakarya Gelang Kayu Situbondo oleh para Seniman Situbondo 4. Outbond Anak Situbondo ADVENTURE

5	Media Massa :	1. Media Visual oleh Situbondo TV 2. Media Cetak Radar Situbondo 3. Media dalam bentuk IT oleh Kominfo Situbondo 4. Media Radio Rengganis
---	---------------	--

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Beberapa program inovasi dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak di Kabupaten Situbondo sebagaimana disebutkan di dalam Evaluasi KLA Tahun 2019, adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo menginisiasi penciptaan Tari-tarian Khas Daerah bagi setiap sekolah yang memiliki sanggar Seni/Pusat Kreativitas Anak;
2. Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo menyelenggarakan event lomba (kompetisi) antar siswa melalui Lomba Karya Tulis Ilmiah.

3.9. PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator-indikator di dalam klaster Perlindungan Khusus ini mencoba menggambarkan situasi anak-anak yang berada dalam situasi khusus atau dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 disebut sebagai Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).

Seiring dengan dinamika pembangunan di Indonesia, saat ini semakin banyak dan beragam kondisi anak-anak di Indonesia yang berada dalam situasi khusus. Di dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 diketahui ada sekitar 10 anak yang masuk dalam kategori khusus, adapun sejalan dengan perkembangan yang ada, kategori AMPK bertambah menjadi 15 kategori. Adapun ke 15 kategori AMPK berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 akan dijelaskan situasinya dalam kajian situasi anak dalam subbab berikut ini.

3.9.1. Anak Korban Bencana dan Konflik yang Terlayani

Karena letak geografisnya, Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki kerawanan dan potensi terjadinya berbagai bencana alam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten telah memetakan titik rawan ada di 11 kecamatan, 19 titik lokasi berpotensi rawan, potensi banjir ada 53 titik, Angin puting beliung ada 55 titik lokasi, wilayah potensi banjir rob ada 22 titik, sedangkan banjir dan tanah longsor ada di 30 titik.

Pemerintah Kabupaten Situbondo mengantisipasi peristiwa alam itu dengan melakukan antisipasi dini mendata dan memasang alat alat pendeteksi banjir peringatan dini, yang dipasang dialiran Sungai Sampean Lama, Desa Sumberkolak,

Kecamatan Panarukan, dimana aliran yang dari hulu Sampean Baru ini, merupakan aliran yang menuju sisi kota, dan berhilir di Kecamatan Panarukan, yang merupakan kawasan padat penduduk. “Pernah terjadi banjir bandang tahun 2012, dan tahun 2018. Daerah bantaran ini menjadi terjangan aliran banjir bandang. Adanya alat deteksi dini banjir ini, diharapkan dapat mengantisipasi adanya kenaikan air dialiran sungai, dengan peringatan sirine yang dapat secara mandiri masyarakat melakukan evakuasi mandiri.

Berdasarkan hasil evaluasi KLA tahun 2019, di Kabupaten Situbondo telah tersedia lembaga layanan bagi anak korban bencana dibawah koordinasi BPBD, fasilitas yang disediakan untuk anak korban bencana alam meliputi :

- a. Shelter yang aman;
- b. Tenda yang melindungi anak;
- c. Toilet yang aman/sesuai usia anak;
- d. Makanan yang sesuai usia anak;
- e. Pengisian waktu luang bagi anak;
- f. Ketersediaan fasilitas belajar;
- g. Trauma healing/penguatan motivasi;
- h. Sandang dan
- i. Fasilitas belajar.

Early warning system untuk peringatan dini juga dipahami anak-anak berupa kentongan dan sirine yang akan berbunyi pada saat ada tanda-tanda bahaya akan terjadi bencana, tetapi untuk saat ini *Early warning system* belum dimiliki oleh BPBD dan baru dianggarkan pada tahun 2019 di anggaran Perubahan APBD yang nantinya akan terealisasi pada triwulan IV, untuk sekarang ini hanya bisa ditampilkan untuk tanda peringatan banjir pada saat normal, waspada, siaga, dan awas yang juga dipahami oleh anak-anak.

Jalur evakuasi yang terfokus untuk anak belum ada, yang ada jalur evakuasi untuk umum yang didalamnya melibatkan anak, simulasi gladi lapang bencana gempa bumi, dan bencana lainnya juga telah dilaksanakan.

Sudah ada sistem pencatatan dan pelaporan anak korban bencana dan konflik yang masih menyatu dengan data korban bencana secara umum. Pelayanan untuk korban bencana dilakukan secara umum dan belum ada SOP khusus untuk memberikan pelayanan kepada korban anak.

Pada lembaga layanan korban bencana terdapat satgas Pusdalops, tenaga medis, dokter atau tenaga medis lainnya dan tidak hanya terfokus pada penanganan anak saja tetapi meliputi masyarakat umum yang di dalamnya termasuk anak-anak. Berikut adalah keterlibatan parapihak dan peran dari masing-

masing pihak di dalam pencegahan dan penanganan anak korban bencana alam di Kabupaten Situbondo.

Tabel 3.23
Parapihak Peduli Anak Korban Bencana Alam

No	Parapihak yang terlibat	Peran yang dilakukan
1	Forum Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan dan pengurangan risiko bencana dilakukandalam bentuk bermain Ular Tangga Kesiapsiagaan Keluarga Menghadapi Bencana yang dibuat oleh Kementerian PPPA video dapat dilihat pada tautan https://youtu.be/qXeG697zv48. • Simulasi pengurangan resiko bencana untuk anak-anak sekolah sehingga anak-anak bisa memahami bagaimana cara menghadapi bila terjadi bencana dan berpartisipasi membantu yang lainnya. Untuk simulasi sudah masuk dalam YouTube BPBD KABUPATEN SITUBONDO link https://youtu.be/_aY7A1qmMuM
2	Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan Simulasi Sekolah Aman Bencana (SMAB) pada dua sekolah yaitu SMPN 1 Sumbermalang Situbondo dan SMKN 1 Panji Situbondo pada tahun 2017. • Apel gelar kesiapsiagaan dan simulasi bencana yang melibatkan anak-anak tahun 2018
3	Lembaga Masyarakat: Muslimat dan Fatayat NU Situbondo	Sosialisasi pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik
4	Dunia Usaha	Belum ada
4	Media Massa : Radio dan surat kabar	Menuliskan informasi/berita positif bagi korban, bisa dilihat pada Youtube HKBN 2018_BPBD KABUPATEN SITUBONDO

Sumber: Laporan Evaluasi KLA Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Kabupaten Situbondo juga mempunyai program Inovasi dalam pencegahan dan penanganan anak dan masyarakat umum korban bencana dan konflik yaitu Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang dimulai pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 jumlahnya akan ditambah, setelah di bentuk destana juga masih mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari BPBD. Whatshaap (WA) digunakan sebagai jalur komunikasi dalam pengembangan jaringan kebencanaan.

3.9.2. Anak Korban Pornografi, NAPZA dan Terinfeksi HIV/AIDS yang Terlayani

Kabupaten Situbondo belum memiliki peraturan/kebijakan daerah tentang pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS. Perda No 27 Tahun 2004 tentang Larangan Prostitusi masih belum efektif dalam mengendalikan penyakit HIV/AIDS. Lembaga layanan bagi anak terinfeksi HIV yaitu Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) telah tersedia meskipun perannya masih belum maksimal.

Di Kabupaten Situbondo pada tahun tahun 2018 tercatat ada 6 kasus HIV pada anak yaitu anak usia ≤ 4 tahun 1,6% (4 kasus), usia 15-19 tahun 1,25% (3 kasus) dan sisanya adalah usia 5-14 tahun 0,4% (1 kasus)²⁴, jumlah kasus ini meningkat dibandingkan tahun 2017. Permasalahan di lapangan terkait penemuan dan penanganan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut.

1. Belum terbangunnya sistem jejaring pelayanan bagi penderita HIV AIDS yang terintegrasi antara Dinas Kesehatan, Pukesmas dan Rumah Sakit terutama rumah sakit swasta;
2. Pemenuhan Reagen HIV 1, 2 dan 3 belum memadai;
3. Stigma masyarakat terhadap penderita HIV AIDS masih tinggi, sehingga mereka masih sering dikucilkan;
4. Belum adanya regulasi atau kebijakan dalam bentuk Peraturan Bupati terkait dukungan terhadap Program Pengendalian Penyakit HIV AIDS di Kabupaten Situbondo;
5. Regulasi Perda No 27 Tahun 2004 tentang Larangan Prostitusi masih belum efektif.

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang sudah dilakukan di Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan peran masyarakat dalam bentuk kegiatan Warga Peduli AIDS,
2. Pendampingan kelompok beresiko tinggi dan intervensi perubahan perilaku,

²⁴ Profil Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2018

3. Pengembangan Layanan Konseling dan Testing HIV termasuk IMS di puskesmas bagi Populasi Beresiko (ibu hamil dan pasien TBC) dan Populasi Kunci (waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)
4. Layanan Pemeriksaan Sampel Darah Terpadu dan Terintegrasi termasuk PMI dan layanan swasta kerjasama dengan Dinas Sosial dalam pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis rumah tangga dan kegiatan lain yang menunjang pemberantasan HIV/AIDS
5. Pengembangan Layanan Konseling dan Testing HIV melalui mobile klinik
6. Revitalisasi Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Situbondo

Data anak korban penyalahgunaan NAPZA tidak tersedia, begitu pula data kasus anak korban pornografi yang terlayani di Kabupaten Situbondo, namun lembaga pemberi layanan terhadap kasus anak korban pornografi, anak korban HIV AID dan anak korban NAPZA telah tersedia dan SDM telah terlatih, tersedia pula pekerja sosial, psikolog dan psikiater.

Berdasarkan hasil evaluasi KLA Tahun 2019 di Kabupaten Situbondo sudah ada pihak yang peduli dalam pencegahan dan penanganan anak korban Pornografi, NAPZA dan anak terinfeksi HIV AIDS, para pihak dimaksud adalah Forum anak, seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3.24
Parapihak yang Peduli Anak Korban Pornografi, NAPZA
dan Terinfeksi HIV/AIDS

No	Parapihak yang terlibat	Peran yang dilakukan
1	Forum Anak	<p>Kelompok Anak PIK-R telah melakukan sosialisasi, kampanye, pelatihan Teman Sebaya, dan Pengurangan Risiko NAPZA Video dapat ditonton pada https://www.youtube.com/watch?v=al_a0LeO_rAA dan https://www.youtube.com/watch?v=JmFZms3KgNO</p> <p>Siswa SMK Negeri 2 Situbondo melakukan kampanye dan penyuluhan pencegahan HIV, video dapat dilihat pada https://www.youtube.com/watch?v=e48QqVxXj04</p>

2	Perangkat Daerah: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PPT KKTPA	Sosialisasi Anti NAPZA di PUSYANGATRA Kecamatan KoorDinasi dengan lintas sektor stakeholder anak dalam menangani kasus penyalahgunaan NAPZA pada anak
3	Lembaga Masyarakat: GRANAT Situbondo	pencegahan dan penanganan anak enyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi HIV
4	Dunia Usaha : PT POMI	pencegahan dan penanganan anak korban Pornografi, NAPZA dan HIV
5	Media Massa : Radio dan surat kabar	Belum ada

Sumber : Laporan Evaluasi KLA tahun 2019

Kabupaten Situbondo mempunyai program inovasi untuk pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV yaitu Puskesmas Mlandingan dengan inovasi layanan kesehatan jiwa. Pelayanan yang di berikan kepada anak korban penyalah gunaan NAPZA berupa penanganan psikologi korban NAPZA.

3.9.3. Upaya Diversi bagi Anak Pelaku Tindak Pidana

Dalam terminologi hukum peradilan pidana anak, hanya dikenal 3 (tiga) kategori situasi anak ketika berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang menjadi pelaku, menjadi korban maupun anak yang menjadi saksi, semua adalah pada dasarnya merupakan korban²⁵. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya anak masih berada dalam usia yang sangat rentan terhadap perubahan dan pengaruh lingkungannya.

Secara kejiwaan, anak berada dalam usia dan perkembangan kematangan kejiwaan yang sangat mudah menyerap dan mencoba berbagai perilaku sosial yang ada di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, bimbingan dan arahan dari orang tua dan orang yang lebih dewasa di sekitarnya sangat penting sebagai bentuk intervensi bagi proses tumbuh dan kembang anak agar berjalan wajar dan normal sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Dalam menegakkan amanat Undang-Undang SPPA (Sistem Pidana Peradilan Anak) terkait dengan perlindungan khusus untuk anak yang menjadi pelaku tindak kriminal, maka pihak APH

²⁵ Lihat UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

(aparatur penegak hukum) mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pihak pengadilan harus melakukan upaya-upaya diversifikasi atau *restorative justice*. Sejauh ini, upaya-upaya diversifikasi bagi ABH (khusus pelaku tindak kriminal) telah berjalan dengan baik di Kabupaten Situbondo.

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dibina dan diarahkan oleh orang tua, keluarga dan/atau masyarakat sekitarnya belum diterapkan.

Upaya-upaya *Keadilan Restoratif* merupakan suatu upaya pemulihan agar seperti semula atas peristiwa terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak, demi kepentingan terbaik anak (*Best Interest of the Child*). Upaya RJ akan dapat berjalan jika ada koordinasi dan kerjasama yang baik pemerintah daerah bersama dengan aparat penegak hukum (APH) di Kabupaten Situbondo serta dukungan dan peran aktif masyarakat demi kepentingan terbaik anak, apapun statusnya.

Pihak Aparatur Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Situbondo juga sangat responsive dalam perlindungan anak dengan tidak serta merta memasukkan anak dalam lembaga-lembaga rehabilitatif seperti Lapas Anak atau LPKA, namun lebih ditekankan pada proses diversifikasi. Di Kepolisian, jika ada AKH yang disidik dikembalikan ke ortu/keluarga, mereka hanya dikenakan wajib lapor, sedangkan untuk yang penyidikan non diversifikasi ada di ruang sel dipisahkan dari orang dewasa.

Berdasarkan hasil evaluasi KLA 2019, di Kabupaten Situbondo, ada 7 anak yang berhadapan dengan hukum, dimana ada 3 anak yang diversifikasi ditingkat penyidikan yaitu kasus perkawinan, ada 4 anak dari 4 anak yg diversifikasi diproses ditingkat penuntutan dan tidak ada kasus ABH yang dilakukan proses diversifikasi di tingkat pengadilan, dari 7 anak pasca diversifikasi ada 1 anak yang memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dengan demikian maka semua anak yang berhadapan dengan hukum semua berhasil mendapatkan diversifikasi dan ada 1 yang memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dan semua ABH yang berhadapan dengan hukum mendapatkan bantuan hukum.

Terkait dengan keberadaan ruang-ruang khusus yang diperuntukkan bagi AKH sebagaimana mandat di dalam UU SPPA, Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam Laporan Evaluasi KLA 2019 menyampaikan informasi bahwa belum memiliki atau menyediakan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau pun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang ditujukan sebagai tempat bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana kriminal

dan menjalani proses hukum atau koreksi atas tindak kejahatan yang telah mereka lakukan. Balai pemasyarakatan untuk ABH ada di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember Untuk Kantor berada di Kabupaten Jember yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Jember, Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso.

Selama ini parapihak yang turut berperan dan terlibat dalam layanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum baru lembaga masyarakat yang berperan merujuk anak berhadapan hukum yang telah mendapatkan putusan dari pengadilan.

3.9.4. Anak Korban Jaringan Terorisme yang Terlayani

Di Kabupaten Situbondo pada saat evaluasi KLA 2019, untuk sementara di wilayah kabupaten Situbondo masih belum ada anak yang menjadi korban jaringan terorisme.

Namun demikian, dalam rangka mengantisipasi terjadinya rekrutmen atau masuknya paham-paham radikalisme kepada anak-anak di Kabupaten Situbondo, pemerintah daerah memberikan layanan primer dengan upaya-upaya pencegahan dan mengingatkan untuk kewaspadaan bersama akan rentannya paham-paham ini di antara anak-anak. Upaya pencegahan yang terlaksana selama ini adalah pemberian amanat untuk nasionalisme dan rasa cinta tanah air dari pemerintah daerah yang bekerjasama dengan TNI dan Polri di lingkungan sekolah-sekolah.

Untuk layanan sekunder atau pengurangan resiko dari kemungkinan masuknya paham-paham radikal, jajaran Forkopimda Situbondo bersama tiga pilar Kamtibmas Kabupaten Situbondo melaunching program gerakan tamu wajib lapor dalam 1x 24 jam, kemarin (15/5). Kegiatan yang digelar di pendopo Kabupaten dihadiri oleh Forkompinda diantaranya Kapolres Situbondo AKBP Awan Hariono SH SIK MH, Bupati Situbondo, Dandim 0823 Situbondo, Kajari Situbondo, KH. Zakki Abdullah.

Tak ketinggalan Ketua FKUB Situbondo, Camat se-Kabupaten Situbondo, Kapolsek, Danramil serta para Kades, Bhabinkamtibmas dan Babinsa se-Kabupaten Situbondo ikut hadir. Sebelum launching diresmikan oleh Bupati Dadang Wigiarto, acara diawali dengan tausiyah KH Zakki Abdullah. Salah satu kiai khos di Kota Santri itu banyak mengupas soal kewajiban masyarakat dalam mendukung program pemerintah tentang perang melawan terorisme. “Alasan jihad atau aksi melawan pemerintah/negara dengan aksi kekerasan serta bom bunuh diri dilarang keras dilakukan di tanah air,” ujar KH Zaki.

Sementara itu, Bupati Situbondo Dadang Wigiarto mengajak seluruh masyarakat Situbondo melalui peran tiga pilar kamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam mengantisipasi bahaya radikalisme yang merupakan bibit dari sebuah aksi terorisme. Selain itu, ujar Bupati Dadang, peran tiga pilar sangat penting untuk menggugah kesadaran masyarakat minimal di lingkungan tempat bertugas agar mau dan sadar untuk ikut serta berpartisipasi menjaga kamtibmas melalui pengaktifkan kembali tamu 1×24 jam wajib lapor.

“Bisa melalui RT, RW, Kasun, Kades, Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang berada ditengah masyarakat,” ungkap Bupati Dadang.

Di sisi lain, Kapolres Situbondo AKBP Awan Hariono menyampaikan strategi Polri dalam melakukan langkah preventif yang humanis dalam rangka untuk mewujudkan Situbondo aman, tertib dan kondusif serta bersinergi dengan TNI. “Program ini juga digagas dan digaungkan bersama Pemerintah Daerah demi untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka pemberantasan terorisme,” tegas Kapolres Awan.

Usai penyampaian paparan dan arahan dari Forkopimda, acara dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi bersama untuk menggelorakan gerakan tamu 1×24 jam wajib lapor dalam rangka memerangi radikalisme dan terorisme di Kabupaten Situbondo. “Semua tokoh agama, pemuka non Islam juga diundang,” pungkas AKBP Awan².

3.9.5. Anak Korban Stigmatisasi terkait Kondisi Orang tuanya yang Terlayani

Berdasarkan hasil evaluasi KLA 2019, di wilayah Kabupaten belum Situbondo belum ditemukan anak dalam kategori anak korban stigmatisasi akibat dari terkait kondisi orang tuanya, sehingga tidak ada data maupun informasi yang tersaji dalam berbagai laporan Pemerintah Daerah, di dalam laporan Evaluasi KLA Tahun 2019, maupun ketika prose FGD dan desk dengan Perangkat Daerah tidak disebutkan adanya data anak korban stigmatisasi akibat dari terkait kondisi orang tuanya.

Namun dapat dipastikan dan dipahami bersama (pada saat FGD dengan Tim Gugus Tugas KLA Kabupaten Situbondo bahwa situasi anak sebagaimana dimaksud dari UU Nomor 35 Tahun 2014 ini sebenarnya ada dan mudah didapatkan, sangat relevan dengan perkembangan situasi yang ada, walaupun dari faktanya tidak ada pelaporan kasus terkait anak yang berada dalam situasi khusus ini.

Anak-anak yang orang tuanya terkena HIV/AIDS, atau anak-anak yang orang tuanya ada di Lapas dan Rutan (narapidana – red), atau anak yang terlahir tanpa ayah, dan lain sebagainya merupakan situasi yang sudah sangat umum dan umum juga bahwa anak-anak dengan orang tua seperti itu rentan untuk mendapatkan stigmatisasi (atau pelabelan) dan perlakuan buruk dari lingkungan dimana anak ini tinggal dan beraktivitas.

3.9.6. Anak Penyandang Disabilitas, Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi yang Terlayani

Anak Penyandang Disabilitas (APD), anak dari kelompok Minoritas dan terisolasi merupakan beberapa kategori dari anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana di atur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di Kabupaten Situbondo sudah ada Peraturan daerah no 3 tahun 2018 yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, namun Peraturan daerah atau kebijakan produk daerah lainnya yang mengatur tentang anak dari kelompok minoritas dan anak terisolasi belum ada.

Di Kabupaten Situbondo sudah ada sistem pencatatan dan pelaporan anak penyandang disabilitas yaitu Sistem pencatatan dan pelaporan anak penyandang disabilitas diperoleh dari pendataan Data Tunggal Daerah - Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP) Kabupaten Situbondo. Sudah ada sistem pengasuhan bagi anak penyandang disabilitas, dan SDM yang menangani anak penyandang disabilitas sudah terlatih.

Adapun bentuk kontribusi pemerintah daerah dalam sistem pengasuhan anak difabel sebagai berikut:

- 1) Pendataan pemutakhiran data dilakukan melalui Pendataan DTD-AKP yang bisa difilter untuk menemukan agregat data anak disabilitas;
- 2) Sosialisasi dan Pelatihan orang tua dengan anak disabilitas;
- 3) Pelatihan masyarakat/aktivis di lingkungan keberadaan anak disabilitas dilakukan oleh LM Pelopor Peduli Disabilitas Indonesia;
- 4) Pemberian peralatan kursi roda bagi anak dengan *cerebral palsy* (CP) dari PT. POMI.

Kabupaten Situbondo juga telah memberikan kesempatan, partisipasi dan apresiasi bagi anak penyandang disabilitas melalui berbagai aktivitas dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelibatan anak difabel dalam kepengurusan Forum Anak Kab Situbondo;
- 2) Pameran hasil karya anak penyandang disabilitas;

- 3) Pelibatan dalam kegiatan kreativitas dalam bentuk pembuatan film pendek disabilitas dengan judul “Pantang Menilai Sebelum Mengenal”, video dapat dilihat pada tautan <https://youtu.be/rzMMSbljYOg>.

Anak kelompok minoritas dan terisolasi di Kabupaten Situbondo tidak ada dan Pemerintah kabupaten Situbondo belum mempunyai Pedoman Pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang, belum menyediakan lembaga konsultasi bagi keluarga yang mempunyai anak dengan perilaku sosial menyimpang dan belum menyelenggarakan pelatihan khusus anak dengan perilaku sosial menyimpang bagi guru.

3.9.7. *Anak Korban Kekerasan, Penelantaran & Eksploitasi yang Terlayani*

Anak dalam kategori ini sangat luas, yang meliputi anak korban diskriminasi dan kekerasan, anak korban kejahatan seksual, anak korban eksploitasi (ekonomi dan seksual) termasuk di dalamnya adalah “Pekerja anak”, serta meliputi pula anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan (*children trafficking*), dan yang terakhir adalah kategori anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak tersebut.

3.9.7.1. *Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran yang Terlayani*

Di dalam evaluasi KLA Tahun 2019, Pemerintah melalui Kementerian PPPA menanyakan kepada semua daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tentang komitmen daerah untuk memiliki kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan layanan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dan penelantaran. Di Kabupaten Situbondo ada beberapa Peraturan Daerah terkait dengan layanan terhadap anak yang menjadi korban korban kekerasan dan penelantaran yaitu:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang secara khusus mengatur layanan yang diberikan oleh

Pemerintah Daerah terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan penelantaran;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, yang secara khusus mengatur layanan yang diberikan oleh Pemerintah daerah terhadap anak-anak disabilitas yang menjadi korban kekerasan dan penelantaran;
3. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan;
4. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 48 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Perempuan dan Anak Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2020, maka dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo maupun masyarakat Situbondo untuk melakukan upaya pencegahan, perlindungan dan penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Perempuan dan Anak.

Pasal 3 Perda Situbondo Nomor 18 tahun 2013 dan Pasal 2 Perda Situbondo Nomor 3 tahun 2018 mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan, baik Fisik dan/atau Mental dan ADK (Anak Dengan Kedisabilitasan) dengan memberikan layanan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
- c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu.

Sedangkan pasal 8 Perda Nomor 18 tahun 2013 dan pasal 45 di dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018 mengatur layanan-layanan yang akan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo terhadap anak-anak yang menjadi Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.

Secara umum, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah mampu memberikan berbagai jenis layanan terhadap anak dari berbagai tindakan diskriminasi, terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya pada umumnya meliputi:

- a. *layanan primer*, yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap terjadinya kasus terhadap anak;
- b. *layanan sekunder*, yaitu upaya-upaya pengurangan resiko terhadap anak; dan
- c. *layanan tersier*, yaitu upaya penanganan dan tindakan terbaik yang harus dilakukan jika telah terjadi kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak.

Berdasarkan hasil evaluasi KLA tahun 2019, berikut kegiatan dan anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo secara lintas sektor berkaitan dengan kegiatan perlindungan terhadap anak yang berada atau terjebak dalam situasi khusus, yaitu sebagai berikut:

1. Kunjungan kerja ke perusahaan dalam rangka kegiatan Pembinaan Syarat Kerja yang teranggarkan pada APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-;
2. Kegiatan Sosialisasi UMK dan Monitoring Syarat-Syarat Kerja yang sub materinya tentang Perlindungan Anak, teranggarkan pada APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2017 sebesar Rp. 37.000.000,-;
3. Kunjungan kerja ke perusahaan dalam rangka kegiatan Pembinaan Syarat Kerja yang teranggarkan pada APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2018 sebesar Rp. 22.250.000,-;
4. Kegiatan Sosialisasi UMK dan Monitoring Syarat-Syarat Kerja Sub Kegiatan Sosialisasi Ketenagakerjaan, yang sub materinya tentang Perlindungan Anak, teranggarkan pada APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2018 sebesar Rp. 200.000.000,-;
5. Sosialisasi Peraturan perundangan tentang penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (lokakarya muballigh untuk pencegahan KDRT tahun 2017 sebesar Rp. 50.000.000,-;
6. Kegiatan Fasilitasi Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan tahun 2017 sebesar Rp. 224.245.000,-;
7. Sosialisasi Peraturan perundangan tentang perlindungan Anak Tahun 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-;
8. Sosialisasi Peraturan perundangan tentang Trafficking dan Pornografi Tahun 2017 sebesar Rp. 50.000.000,-;
9. Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Rp. 50.000.000,-;

10. Kegiatan Fasilitasi Upaya perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2018 sebesar Rp. 122.782.000,-;
11. Kegiatan Pelatihan SDM bagi pelayanan dan pendampingan korban KDRT Tahun 2018 sebesar Rp. 18.350.000,-;
12. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Pornografi dan Trafficking Tahun 2018 sebesar Rp. 37.150.000,-;
13. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2018 sebesar Rp. 162.575.000,-;
14. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Tahun 2018.

Pedoman mekanisme koordinasi antar OPD dan atau instansi vertikal tentang pencegahan terkait Perlindungan Khusus telah tertuang dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 48 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Perempuan dan Anak Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2020.

Lembaga yang memberikan layanan saat ini adalah Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, beralamat di Jl. Anggrek No. 68 (Kompleks RS dr. Abdoer Rahem Situbondo) Telp. 085336043416, unit layanan ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana perlindungan khusus berupa mobil dan motor perlindungan khusus Hibah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2018) dan sesuai dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Situbondo, maka DPPPA Kabupaten Situbondo yang menerima mandat melakukan koorDinasi terkait perlindungan khusus.

Berdasarkan evaluasi KLA Tahun 2019 pula , ada beberapa kasus yang telah ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, yaitu ada 15 anak sebagai korban kekerasan fisik, psikis dan seksual, serta ada 5 anak korban penelantaran. Adapun penanganan yang sudah diberikan terhadap anak-anak korban kekerasan dan penelantaran ini adalah sebagai berikut :

- a. 46 anak yang melaporkan;

- b. 36 anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan;
- c. 10 anak yang mendapatkan layanan sosial;
- d. 36 anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum;
- e. 0 anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial dan pemulangan.

Untuk meningkatkan standar pelayanan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dan penelantaran ini, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menyelenggarakan berbagai pelatihan antara lain:

- a. Pelatihan SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
- b. Pelatihan SDM pada lembaga penyedia layanan teknis tentang pencegahan dan penanganan perlindungan khusus bagi anak sebanyak 1 (satu) orang di Provinsi.

Dan pada lembaga layanan P2TP2A terdapat pekerja sosial sebanyak 1 orang, konselor 1 orang dan psikolog 1 orang.

Mekanisme rujukan bagi korban kekerasan dan penelantaran tersedia dalam satu di aplikasi SIMFONI PPA dan Sistem pencatatan dan pelaporan anak korban kekerasan, dan penelantaran tersedia di data PPT dan diupdate langsung ke aplikasi simfoni PPA.

Sistem pencatatan dan pelaporan anak korban kekerasan, sudah terintegrasi dengan sistem informasi online perlindungan perempuan dan perlindungan anak langsung dengan aplikasi pusat yaitu SIMFONI PPA.

Dalam memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan dan penelantaran anak dan melaksanakan pencegahan terhadap segala bentuk kekerasan dan penelantaran anak, Pemerintah Kabupaten Situbondo juga bermitra dengan parapihak, adapun para pihak dan peran-peran yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam layanan terhadap anak korban kekerasan dan penelantaran adalah sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 2.25

Keterlibatan Parapihak dalam Penanganan
Anak Korban Kekerasandan Penelantaran

No	Parapihak yang terlibat	Bentuk dukungan yang diberikan
1	Forum Anak	Kampanye; penyuluhan; pelatihan teman sebaya; pelapor terhadap kasus kekerasan yang mungkin dialami, dilihat atau diketahui menimpa anak

2	Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan, Dinas P3A, Kemenag, Polres, Kejaksaan, Pengadilan, Dinas Sosial	memberikan layanan kepada korban kekerasan
3	Lembaga Masyarakat: TP PKK Kabupaten PATBM P2TP2A	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak oleh TP-PKK Kabupaten Situbondo • Menyediakan anggaran, Narasumber serta Sarana dan prasarana
4	Dunia Usaha	Belum ada dukungan
5.	Media Massa : Radio	Pemberitaan di radio

Sumber: Laporan Evaluasi KLA Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Berbagai jenis layanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran di atas, diberikan oleh berbagai lembaga, pusat layanan atau unit-unit kerja telah tersedia di Kabupaten Situbondo, yang akan segera merespon dan memberikan penanganan sesuai dengan prosedur yang berlaku terhadap berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berikut adalah berbagai unit kerja atau lembaga-lembaga yang memiliki program-program pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya tindakan diskriminasi terhadap anak, berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.

Tabel 2.26

Jenis Lembaga dan Layanan Pencegahan KtA

No	Nama Lembaga	Kegiatan Pencegahan yang telah berjalan
1	DPPPA Kabupaten Situbondo	Mendorong langkah-langkah legislasi dengan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang KLA di tahun 2019
2	P2TP2A Kabupaten Situbondo	Memberikan penyuluhan dan sosialisasi di kecamatan-kecamatan yang rawan terjadinya kekerasan terhadap anak dan bahaya NAPZA

3	UPPA Polres Situbondo	Memberikan penyuluhan dan sosialisasi di kecamatan-kecamatan yang rawan terjadinya kekerasan terhadap anak dan bahaya NAPZA
4	Puskesmas mampu tatalaksana penanganan korban kekerasan terhadap anak dan perempuan	Melakukan tindakan penanganan media jika ada perempuan dan anak menjadi korban kekerasan
5	Rumah Aman (Shelter/RPS)	Memberikan penanganan dan layanan terhadap anak-anak terlantar, anak-anak jalanan dan penempatan sementara anak korban kekerasan.

Sumber: Laporan Evaluasi KLA Kabupaten Situbondo Tahun 2019

3.9.7.2. Persentase Pekerja Anak yang dibebaskan dari BPTA

Survei Nasional Pekerja Anak Indonesia atau SNPAI (BPS, 2009) mendefinisikan “anak bekerja” sebagai “anak dalam dunia kerja” atau boleh diartikan secara bebas sebagai anak-anak yang bekerja terlepas dari legalitasnya (Irwanto, 2011). Adapun Pekerja anakdidefinisikan sebagai anak-anak yang bekerja dalam setiap pekerjaan yang dapat dianggap berbahaya yang diindikasikan oleh jumlah jam kerja dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang ditentukan oleh Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Setiap anak yang berkerja sebelum usia minimal yang diperbolehkan bekerja dan bekerja melebihi jumlah jam kerja walaupun bekerja dalam kategori pekerjaan ringan, dapat dikatakan sebagai bekerja di kondisi yang berbahaya. Oleh karenanya statistik pekerja anak ini memasukan anak-anak usia 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu dan anak-anak usia 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam seminggu sebagai anak-anak yang bekerja dalam kondisi yang berbahaya. Sedangkan anak-anak usia 5-12 tahun yang terlibat dalam jenis pekerjaan apapun secara otomatis

dikategorikan sebagai anak-anak yang bekerja dalam kondisi berbahaya²⁶.

Selain jam kerja, pelarangan mempekerjakan anak (usia 0 – <18 tahun) juga terkait adanya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak²⁷. Berdasarkan Undang-Undang tentang BPTA²⁸, ada 15 sektor usaha yang masuk dalam kategori Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk pada Anak (BPTA) yaitu:

- a. Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA);
- b. Sektor konstruksi;
- c. Pemulung sampah;
- d. Anak Jalanan;
- e. Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA);
- f. Sektor Perkebunan;
- g. Sektor Pertanian;
- h. Sektor Peternakan;
- i. Sektor Home Industri;
- j. Sektor industri manufaktur;
- k. Sektor penebangan-pengangkutan dan pengolahan kayu;
- l. sektor perikanan (penangkapan, pengangkutan dan pengolahan ikan);
- m. Sektor pertambangan;
- n. Sektor Dunia Hiburan dan Pariwisata; dan (15) Sektor Perdagangan NAPZA.

Namun secara teknis, pedoman pelaksanaan untuk pencegahan maupun penanganan anak yang berada dalam situasi BPTA belum terlaksana secara sistematis. Sampai saat ini, masih ada beberapa pekerjaan rumah dari Pemerintah yang belum mampu terselesaikan.

Berdasarkan Laporan Evaluasi KLA Tahun 2019, Kabupaten Situbondo masih mempunyai pekerjaan terkait dengan pencegahan dan penanganan anak-anak yang berada dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak. Beberapa pekerjaan rumah tersebut antara lain:

- a. Belum ada prosedur atau mekanisme terkait dengan tindakan segera (*immediate action*) dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk Anak.

²⁶ Pasal 68 dan 69, UU No 13 Tahun 2003 menyebutkan “larangan mempekerjakan anak” dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

²⁷ *Ibid* (pasal 74, UU No 13 Tahun 2003)

²⁸ Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000.

- b. Belum memiliki sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak, anak yang ditarik dari BPTA, sehingga kabupaten Situbondo belum memiliki data berapa jumlah pekerja anak dengan jenis-jenis pekerjaan terburuknya dan data-data terkait berapa banyak pekerja anak yang dapat diselamatkan atau ditarik dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA). Di dalam laporan Evaluasi KLA tahun 2019 disebutkan tidak ada pekerja anak di Kabupaten Situbondo alias Nihil.
- c. Mekanisme penanganan dan juga pengawasan terhadap penghapusan BPTA dilaporkan di dalam Evaluasi KLA Tahun 2019 belum ada.
- d. Melakukan kajian, pemetaan terkait dengan keberadaan pekerja anak. Jika peta dan data-data tentang pekerja anak telah ada, tentu akan lebih mudah juga bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan tindakan-tindakan penarikan, penyuluhan dan upaya perlindungan anak lainnya, sehingga Kabupaten Situbondo dapat terbebas dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.
- e. Penarikan pekerja anak dari BPTA dengan jalan pemberian pelatihan keterampilan khusus (life skill education), pendampingan kerja dan penempatan anak ke lapangan pekerjaan yang lebih aman dan baik sesuai dengan tumbuh kembang anak yang bersangkutan.

BAB IV

RENCANA AKSI

Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 akan disajikan dan dikelompokkan sesuai dengan *clustering* hak anak sebagaimana indikator KLA yang digunakan dalam evaluasi KLA Tahun 2019. Adapun sistematika penyusunan rencana aksi daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan;
2. Hak Sipil dan Kebebasan;
3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
4. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
5. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
6. Perlindungan Khusus.

Penggunaan sistematika *clustering* hak dalam penyajian Rencana Aksi Daerah KLA (RAD KLA) sebagaimana di atas adalah untuk memudahkan bagi para pelaksana pembangunan dan para pemangku kewajiban di Kabupaten Situbondo di dalam menjalankan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Selain kepentingan perencanaan kegiatan, Dokumen RAD KLA ini dapat juga digunakan sebagai alat monitoring (*Monitoring tools*) untuk mengukur serta menilai capaian-capaian pembangunan dari waktu ke waktu selama lima tahun perencanaan KLA ini. RAD KLA Kabupaten Situbondo ini secara terperinci akan disajikan dalam bentuk matriks perencanaan sebagai berikut.

4.1. Klaster Kelembagaan

INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2019	TARGET PENCAPAIAN						PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Adanya regulasi pemenuhan hak anak	Pendataan dan Harmonisasi Kebijakan/Produk Hukum Daerah terkait KLA	Kabupaten		belum		1		1			Bagian Hukum	
	Penyusunan Peraturan Bupati Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak	Kabupaten	Perbup	belum ada	1						Dinas PP3A	
	Penyusunan SK Bupati sebagai tindak lanjut pelaksanaan perda dan perbup tentang KLA	Kabupaten	SK	Ada	1						Dinas PP3A	
	Penyusunan Perbup terkait hak anak atas "Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif"	Kabupaten	Perbup	belum ada		1					Dinas Sosial, DPPPA	
	Assessment (kajian) dan Penyusunan Naskah Akademik terkait hak anak atas "Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif"	Kabupaten	Kegiatan	belum ada		1					Dinas Sosial, DPPPA	
	Konsultasi Publik untuk Perbup terkait Hak Anak atas "Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif"	Kabupaten	Kegiatan	belum		1					Dinas Sosial, DPPPA	
	Konsultasi Anak untuk Perbup terkait Hak Anak atas "Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif"	Kecamatan	Kegiatan	belum		17					Dinas Sosial; DPPPA	
	Sosialisasi dan Advokasi Perbup tentang Pengasuhan anak	Kecamatan	Kegiatan	belum			17	17	17	17	Dinas Sosial	
	Penyusunan RAD KLA Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026	Kabupaten	Dokumen	belum	1						BAPPEDA	
	Penetapan RAD-KLA Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 dengan Peraturan Bupati	Kabupaten	Dokumen	belum	1						BAPPEDA; Bag. Hukum	

INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2019	TARGET PENCAPAIAN						PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Pelembagaan KLA dalam Sistem Pembangunan Anak di Kabupaten Situbondo	Penyegaran SK Tim GT-KLA (setiap 2 tahun sekali)	Kabupaten	SK Bupati	SK No 188/92/P/004.2/2018	1	1		1		1	DPPPA	
	Rapat Koordinasi Rutin Tim GT-KLA	Kabupaten	Kegiatan	4x setahun	4	4	4	4	4	4	DPPPA	
	Penyusunan Profil Anak Kabupaten Situbondo (setiap 2 tahun sekali)	Kabupaten		Profil Anakinclude dalam aplikasi http://e-desanow.situbondokab.	1	1		1		1	DPPPA	
	Pembuatan Materi KIE kampanye/Promosi hak-hak anak	Kabupaten		.	1			1		1	DPPPA	
	<i>Media cetak (koran, majalah kabupaten, dll)</i>	Kabupaten	Paket		1	1	1	1	1	1	Kominfo, DPPPA; FA Kabupaten	
	<i>Media luar ruang (baliho, billboard, dll)</i>		Paket		1	1	1	1	1	1		
	<i>Media elektronik (televisi, radio, dll)</i>		Paket		1	1	1	1	1	1		
	<i>Media Sosial (facebook, instagram, dll)</i>		paket		1	1	1	1	1	1		
	Kajian dan Pengumpulan <i>Best Practice</i> Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Kabupaten		belum ada	1		1				DPPPA; Bappeda	
	Pencetakan buku <i>best practice</i> pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Situbondo	Kabupaten		belum ada		1		1		1	DPPPA; Bappeda; Dinas Kominfo	
Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan	<i>Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak</i>											
	Sosialisasi dan inisiasi pembentukan lembaga peduli Perlindungan Anak	Kecamatan		belum ada	4	4	12	17	17	17	Pemerintah Kecamatan; DPPPA	
	Fasilitasi Pembentukan Lembaga PA di Desa/kel	Desa/Kel		0 LPAD/K	2	10	50	70	100	136	Kades; DPPPA	
	<i>Dukungan dari Dunia Usaha terhadap Upaya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak</i>											

INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2019	TARGET PENCAPAIAN						PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Khusus Anak	"Sambungrasa" antara komponen masyarakat, LSM, Media massa dan Dunia Usaha yang peduli perlindungan anak		Kegiatan	belum ada	1	1	1	1	1	1	DPPPA; Bappeda & Forum CSR	
	Sosialisasi KHA untuk para pelaku usaha dan dunia usaha di Kabupaten Situbondo	Kabupaten			1	1	1	1	1	1	DPPPA; Bappeda & Forum CSR	
	• <i>Penjelasan tentang KHA dan UUPA</i>											
	• <i>Pemaparan Situasi Anak Situbondo</i>											
	• <i>Pemanfaatan “CSR Peduli Anak”</i>											
	“Sarasehan CSR Anak” dan Pembentukan Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di Kabupaten situbondo	Kabupaten		belum ada	1	1	1	1	1	1	DPPPA; Bappeda & Forum CSR	
	Pertemuan rutin (6 bulanan) pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak oleh DU	Kabupaten	Kegiatan	belum		1	1	1	1	1	DPPPA dan APSAI	
	<i>Peran Serta Media Massa dalam Perlindungan Anak</i>											
	Sosialisasi/Pelatihan (KHA) tentang Prinsip-prinsip Perlindungan Anak dalam pemberitaan dan pemanfaatan media			belum ada		1		1		1	Dinas kominfo; DPPPA	
	MoU antara Pemkab Situbondo dengan Media Massa daerah untuk upaya Perlindungan Anak dan Pengembangan Budaya Literasi bagi Generasi Muda			belum		1					DPPPA; Bagian Hukum	
	Memfasilitasi terbentuknya asosiasi/paguyuban media massa di tingkat Kabupaten Situbondo yang peduli terhadap perlindungan anak			belum ada		1					Dinas kominfo; DPPPA	

Pengembangan Kecamatan serta Desa/Kelurahan Layak Anak

INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2019	TARGET PENCAPAIAN						PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Penetapan Tim GT KLA Kecamatan	Kecamatan	SK Camat		17	17	17	17	17	17	DPPPA & Bagian Pemerintahan	
	Penetapan Tim GT KLA Desa/Kelurahan	Desa/ Kelurahan	SK Kades/ Lurah		2	10	50	70	100	136	Kades/Lurah	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Rapat KoorDinasi Rutin Tim GT-KLA	Kecamatan	kegiatan	4x setahun	4	4	4	4			DPPPA, Kecamatan	
	Pembuatan profil anak kecamatan	Kecamatan	Dokumen	0	4	10	17	17	17	17	DPPPA & Kecamatan	
	Pembuatan profil anak desa atau Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Dokumen	0		2	10	20	30	50	DPPPA & Desa/ Kelurahan	
	Pemetaan situasi pemenuhan hak dan perlindungan anak di Desa/Kelurahan Layak Anak (D/KLA) yang menjadi Percontohan	Kecamatan	Dokumen	belum ada	4	12	17	17	17	17	Kades; Kecamatan; Dinas PMD; DPPPA	
	Lokakarya hasil pemetaan situasi pemenuhan hak anak di Kecamatan percontohan	Kabupaten	Kegiatan	belum ada	1		1		1	1		
	Lokakarya hasil pemetaan situasi pemenuhan hak anak di D/KLA percontohan	Kecamatan	Kegiatan	belum ada	4	4	12	17	17	17		
	Pelatihan KHA bagi unsur/parapihak untuk pendampingan D/KLA Percontohan	Kabupaten	Kegiatan	belum ada		1	1	1	1	1	DPPPA	
	TOT KHA bagi fasilitator Kecamatan	Kabupaten	Kegiatan	Belum			1		1		DPPPA	

INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2019	TARGET PENCAPAIAN						PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Pelatihan KHA bagi pemerintah, LM, FA	Kecamatan	Kegiatan	Belum			17			17	Kecamatan; DPPPA	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Sosialisasi KHA di tingkat warga (RT/RW) di masing-masing D/KLA Percontohan	Desa/ Kelurahan	Kegiatan	belum ada		50	50	100	137	137	Pemerintah Desa/Kelurah an	
	Lokakarya penyusunan “Peraturan Desa” ttg Perlindungan Anak (PA)	Kecamatan	Kegiatan	belum ada		4	12	17	17	17	Kecamatan; Bag. Hukum; DPPPA	
	Penyusunan draft “Peraturan Desa” ttg Perlindungan Anak (PA)	Desa	Kegiatan	belum ada		10	50	100	137	137	Pemdes; Dinas PMD; DPPPA	
	Konsultasi Anak	Desa	Kegiatan	belum ada	10	10	20	20	30	30	Pemdes; Kecamatan; DPPPA	
	Konsultasi Publik tingkat Desa	Desa	Kegiatan	belum ada	10	10	20	20	30	30		
	Konsultasi Publik tingkat Kecamatan	Kecamatan	Kegiatan	belum ada	4	4	6	6	10	10		
	Penetapan “Peraturan Desa” ttg Perlindungan Anak (PA)	Desa	dokumen	belum ada	10	10	20	20	30	30	Pemdes; Dinas PMD; DPPPA	
	Fasilitasi Pembentukan Lembaga PA di D/K Layak Anak Percontohan	Desa	LPAD	belum	10	10	20	20	30	30	Kades; BPD; PemKec; DPPPA	
	Fasilitasi Pembentukan Forum Anak di D/KLA Percontohan	Desa	FA FA D/K	10	10	20	20	30	30		
	Pelatihan KHA bagi KPAD/K dan FA	Desa		belum ada	10	10	20	20	30	30	Kades; BPD; PemKec; DPPPA	
	Pelatihan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak	Desa		belum ada	10	10	20	20	30	30		
	Pengembangan SOP untuk Pencegahan dan Penanganan Kasus KtA di Desa	Desa		belum ada	10	10	20	20	30	30	Kades; BPD; LPAD:	
	Lokakarya Pengembangan Sistem Rujukan (referral system) penanganan kasus KtA	Desa		belum ada	10	10	20	20	30	30	PemKec; DPPPA	
	Pengadaan Sekretariat LPAD/K dan FA Kel serta perlengkapannya	Desa		belum ada	10	10	20	20	30	30	Kades; BPD; LPAD:	

5.2. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2019	TARGET PENCAPAIAN						PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Persentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	Layanan Pencatatan Akta Kelahiran bagi anak usia 0 – <18 tahun	Kabupaten	%	89.50%	98	100	100	100	100	100	Dinas Dukcapil	PELANDUK CEPAT
	Pencetakan Kartu Identitas anak	Kabupaten	kartu		30	60	100	130	160	170	Dinas Dukcapil	PELANDUK SAKTI
	Pelatihan KHA bagi personil layanan Pencatatan Sipil;	Kabupaten	Kegiatan			1	1	1	1	1	DPPPA Dinas Dukcapil	
	Sosialisasi inovasi layanan publik dukcapil	Kabupaten	Kecamatan	2 x per tahun per kecamatan	17	17	17	17	17	17	Dinas Dukcapil	PERISAI MAS
	Implementasi inovasi layanan public dukcapil	Kabupaten	Kecamatan	2 X per minggu	17	17	17	17	17	17	Dinas Dukcapil	Pelayanan 2 IN 1 dan Pelayanan 3 IN 1
	Monitoring online pencatatan akte kelahiran oleh 9 OPD	Kabupaten	OPD	1 x per tahun	9	9	9	9	9	9	Bappeda, Dinas Kesehatan, DPMTSP, RSUD, Dispendikbud, Diskominfo, LPSE (layanan Pengaduan Secara	

INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2019	TARGET PENCAPAIAN						PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
											Elektronik), Dinsos	
	monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi layanan publik	Kabupaten	Tahunan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Dukcapil	
	Pelatihan KHA untuk SDM penyedia informasi layak anak	Kabupaten	Kegiatan	0		1	1	1	1	1	DPPPA, Dispendikbud, Diskominfo, Dinas perpustakaan dan kearsipan	
	Pembuatan Materi/bahan Informasi layak anak secara elektronik	Kabupaten	Paket	belum ada	1	1	1	1	1	1	DPPPA; FA Kabupaten, Diskominfo, Dinas Perpustakaan dan kearsipan	PROGRAM CERIA MANIS (Cerdas, Ceria, Bermain dan Berimajinasi)
	Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Kabupaten	Paket	30 paket	30	30	30	30	30	30	Dinas Pendidikan	
	Fasilitasi Ruang Layanan Anak dan Sarana Internet Sehat	Kecamatan	Fasilitas		1	1	1	1	1	1	Diskominfo	
	Fasilitasi Wifi Internet Sehat di desa /kelurahan	Desa/kelurahan	Fasilitas			1	1	1	1	1	Diskominfo	
	Perpustakaan keliling di sekolah	Kecamatan	sekolah	80	80	80	80	80	80	80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Rakor Tim Pengawas Informasi Layak Anak (Tingkat Kabupaten)	Kabupaten	kegiatan		2	2	2	2	2	2	Dinas Kominfo	
	Pengawasan/Inspeksi Rutin terhadap fasilitas-fasilitas penyedia informasi layak anak (ILA) di wilayah Kabupaten Situbondo	Kabupaten	bulanan	Rutin setiap bulan	12x	12x	12x	12x	12x	12x	Dinas Kominfo;	

INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2019	TARGET PENCAPAIAN						PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Pelatihan pengelola perpustakaan sekolah	Kabupaten	kegiatan	50 sekolah	50	50	50	50	50	50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Terlembaga-nya Partisipasi Anak di Daerah	TOT KHA untuk FA dan pendamping FA	Kabupaten	Kegiatan	0	1			1		1	DPPPA	Program Pengembangan Kabupaten Layak Anak
	Pelatihan KHA untuk FA	Kabupaten	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	DPPPA,	
	Pembentukan PIK R Berbasis sekolah	Kecamatan	Sekolah	90 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	DPPKB	
	Pembentukan PIK R Berbasis komunitas (Desa/Kelurahan)	Kecamatan	Desa Kelurahan	4	25	25	25	25	25	25	DPPKB	
	Sosialisasi & Disseminasi KIE KesPro (Kesehatan Reproduksi) Remaja	Kecamatan	Kegiatan		2	2	2	2	2	2		
	Pertemuan FA Kabupaten	Kabupaten	Pertemuan	12	12	12	12	12	12	12	DPPPA, FA	
	Jambore Anak Situbondo (Tahunan)	Kabupate	Jambore	1	1	1	1	1	1	1	DPPPA, FA	
	Reorganisasi FA Kabupaten,	Kabupaten	2 tahunan		1	1		1		1	DPPPA, FA	
	Support Fasilitas dan Sekretariat FA Kabupaten	Kabupaten	Paket	1	1	1	1	1	1	1	DPPPA, DPPPA DPPPA, FAK	
	Pelatihan LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan) untuk pelajar	Kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1		
	Pelatihan LDK untuk FA	Kabupaten	Kegiatan	1	1		1		1		
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi Tahunan FA	Kab,	Kegiatan		1	1		1		1	DPPPA;	
	Workshop/Konsultasi Anak, Audiensi & Hearing Anak Dengan Bupati/DPRD	Kab,	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	BAPPEDA, DPPPA	

INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2019	TARGET PENCAPAIAN						PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Terlibat Aktif Dalam Musrenbang Daerah	Kab,	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	Bappeda; DPPPA; Pemerintah Kecamatan-Desa-Kelurahan; FA	

5.3. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2019	TARGET PENCAPAIAN						PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Persentase Usia Perkawinan Pertama di Bawah 18 Tahun	Pemetaan dan Kajian perlindungan anak terkait pernikahan usia anak di Kabupaten Situbondo	Kabupaten	paket	belum ada	1		1		1		DPPPA, Kemenag RI, DPPKB	Program Pencegahan perkawinan pertama di bawah 18 tahun
	Pembuatan KIE untuk pendewasaan usia perkawinan pertama di tinjau dari hak Pendidikan dan hak kesehatan; sudut pandang agama, dll	Kabupaten	paket	0 paket	1	1	1	1	1	1	DPPPA, DPPKB & (Kemenag RI)	
	Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan Pertama pada masyarakat di lokasi prioritas	Desa	Kegiatan	1 x setahun	1	1	1	1	1	1	DPPPA; DPPKB; & (Kemenag RI); PIK-R Kabupaten	
	Jambore Remaja dan PIK-R melakukan kampanye Pendewasaan usia perkawinan	Kabupaten	Kegiatan	Belum		1	1	1	1	1	Dinas PPKB	
	Advokasi kepada parapihak di Kabupaten Situbondo untuk Pencegahan Pernikahan Usia Anak	Kabupaten	Kegiatan	Belum	1	1	1	1	1	1	DPPPA;DPPKB ; Kemenag RI; &Pengadilan Agama	
Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan bagi Orang Tua/Keluarga	Pelatihan KHA untuk SDM lembaga konsultasi keluarga	Kabupaten	Kegiatan	Belum	1	1	1	1	1	1	DPPPA, Dinsos,	Program penguatan kapasitas pengasuhan keluarga (Parenting)
	Pembentukan PUSPAGA	Kabupaten	Kegiatan		1						DPPPA	
	Sosialisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) melalui KIE	Kecamatan	Kegiatan	1 paket	1	1	1	1	1	1	Dinsos; Bag. Kesra SETDA	
	Sosialisasi PUSYANGATRA (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera)	Kecamatan	Kegiatan	1 x setahun	1	1	1	1	1	1	Dinas PPKB	
	Memperkuat lembaga layanan pengaduan tingkat Kecamatan (PPT Kecamatan)	Kecamatan	Kegiatan	17 PPT Kecamatan	1	1	1	1	1	1	DPPPA; Dinas Sosial, TP PKK	

INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2019	TARGET PENCAPAIAN						PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				n								
	Rakor UPTD Kecamatan	Kabupaten	kegiatan	Setiap tahun	1	1	1	1	1	1	Dinas Sosial	
	Pelatihan pencegahan dan penanganan kasus	Kecamatan	Pelatihan	4x setahun	4	4	4	4	4	4	Dinas Sosial dan DPPPA	
	Pelatihan Parenting skill untuk Kader BKB dan BKR	Kecamatan	Pelatihan	106 BKB, 24 BKR	1	1	1	1	1	1	DPPKB , Dinas Pendidikan	
	Pembinaan dan Pendampingan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) Percontohan	Desa	kegiatan	106 BKB, 24 BKR	1	1	1	1	1	1	DPPKB, DINAS KESEHATAN	
	Kajian Pola Pengasuhan Anak di tingkat kecamatan (percontohan D/KLA)	Kabupaten	kajian	belum ada	1	1	1	1	1	1	Dinsos; DPPPA, DPPKB, Bag. Kesra SETDA; DPPPA	
Persentase Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi	Pemberian layanan bagi anak yang berada dalam pengasuhan beresiko	Kabupaten	layanan	belum ada	50 anak	50 anak	50 anak	50 anak	50 anak	50 anak	Dinas Sosial	Program pengembangan Pusat kesejahteraan sosial anak terintegrasi (PKSAI)
	Penyuluhan atau sosialisasi pola pengasuhan yang baik (Promosi relasi positif Ortu dan Anak)	Kecamatan	Kegiatan	1x setahun	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan, DPPPA, DPPKB	
	Fasilitasi pengembangan kebijakan Perlindungan Anak bagi LKSA	Kabupaten	Kegiatan	Belum	1	1	1	1	1	1	Dinas Sosial	
	Monitoring & pengawasan prosedur pengangkatan anak secara formal	kabupaten	Kegiatan	18 anak angkat	1x	1x	1x	1x	1x	1x		
	Pelatihan bagi Orang Tua ttg keterampilan mengasuh anak (Parenting skill)	Desa	Kegiatan	0 pelatihan	1x	1x	1x	1x	1x	1x	Dinas Sosial; Dispendikbud; TP PKK	

[illegible]

INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2019	TARGET PENCAPAIAN						PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Bermain Ramah Anak (RBRA) dan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Pemetaan jumlah dan jenis fasilitas RBRA di Kabupaten Situbondo ¹	Kabupaten	Kegiatan	Belum	1			1		1	DPPPA, DPUPR	Program Pengembangan KLA
	Pemetaan jumlah dan jenis RASS di Kabupaten Situbondo	Kabupaten	Kegiatan	belum	1			1		1	Dinas Perhubungan	
	Pembuatan Buku/Katalog Taman Ramah Anak di Kabupaten Situbondo	Kabupaten	Kegiatan	Belum		1				1	Dinas Kominfosan	
	Sosialisasi kebijakan dan standar pelayanan minimal RBRA dan RASS	Kecamatan	Kegiatan	Belum	1x	1x	1x	1x	1x	1x	DPUPR dan Dishub	
	Fasilitasi pelatihan bagi pengelola RBRA dan RASS	Kecamatan	Kegiatan	belum	1x	1x	1x	1x	1x	1x	DPPPA	
	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Kabupaten	Orang	30 orang	30	30	30	30	30	30	Dinas Perhubungan	
	Pengadaan Zona Selamat Sekolah	Kecamatan	unit	0 lokasi	3	2	2	2	2	2	Dinas Perhubungan	
	Sosialisasi kepada pengemudi tentang rute aman selamat sekolah bagi pelajar	Kecamatan	Kegiatan	Belum	1x	1x	1x	1x	1x	1x	Dinas Perhubungan; Polres; DPPPA	
	Pengembangan sarana/fasilitas untuk rute aman selamat sekolah	Kecamatan	paket	belum ada	2	2	2	2	2	2	Dinas Perhubungan	

¹Untuk selanjutnya berkoordinasi dengan Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Atas Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

5.4. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2019	TARGET PENCAPAIAN						PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang persalinan aman di sarana pelayanan kesehatan	Puskesmas	Kegiatan		20	20	20	20	20	20	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	Membangun kemitraan dukun bayi dan bidan desa	Puskesmas	Kegiatan		3	3	3	3	3	3	Dinas Kesehatan	
	mewajibkan bidan wilayah untuk berdomisili di wilayah kerjanya tanpa kecuali	Desa	Bidan		3	3	3	3	3	3	Dinas Kesehatan	
	Optimalisasi Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) (Kec. Situbondo, Kec. Besuki dan Kec. Asembagus)	Kabupaten	RTK		3	3	3	3	3	3	Dinas Kesehatan	
	Pelaksanaan kelas Ibu Hamil	Puskesmas	Kegiatan		20	20	20	20	20	20	Dinas Kesehatan	
Prevalensi Status Gizi Balita	Pelatihan KHA bagi tenaga layanan masalah gizi anak	Kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	DPPPA, Dinas Kesehatan	Program Peningkatan akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	Penyuluhan bumil, busui, bulita tentang makanan bergizi seimbang	Puskesmas	Kegiatan		20	20	20	20	20	20	Dinas Kesehatan	
	Optimalisasi pelayanan Rumah Pemulihan Gizi (RPG)	Kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	
	Pengembangan Taman Pemulihan Gizi (TPG)	Puskesmas	Kegiatan		20	20	20	20	20	20	Dinas Kesehatan	
	Pemantapan kinerja petugas dalam penatalaksanaan gizi buruk (respon cepat)	Kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	
	Optimalisasi TFC (Theurapeutic Feeding Center)	Puskesmas Panarukan	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	
	Pemberian tabelt tambah darah untuk remaja putri	Puskesmas	Kegiatan		20	20	20	20	20	20	Dinas Kesehatan	
	Pemberdayaan Kadarsi	Puskesmas	Kegiatan		20	20	20	20	20	20	Dinas Kesehatan	

INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2019	TARGET PENCAPAIAN						PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 tahun	Pelatihan KHA untuk tenaga penyelenggara PMBA	Kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	P3A, Dinas Kesehatan	Program PMBA
	Pelatihan PMBA untuk petugas	Kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	
	Pelatihan PMBA untuk kader Posyandu	Kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	
	Orientasi PMBA untuk bumil, busui, bulita oleh kader posyandu	Puskesmas	Kegiatan		20	20	20	20	20	20	Dinas Kesehatan	
	Pelatihan Konselor ASI	Kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	
	Pemberian MP-ASI bagi Balita keluarga miskin	Puskesmas	Kegiatan		20	20	20	20	20	20	Dinas Kesehatan	
	Sosialisasi dan Pembentukan KP (Kelompok Pendukung) ASI di tingkat desa	Puskesmas	Kegiatan		20	20	20	20	20	20	Dinas Kesehatan	
	Edukasi pentingnya ruang laktasi	Kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	
	Pengadaan Ruang Laktasi di perkantoran	Kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	OPD	
	Pengadaan Ruang Laktasi di fasilitas umum (publik)	Kabupaten	Kegiatan		2	2	2	2	2	2	Dinas Perhubungan	
Persentase Fasilitas Kesehatan Dengan Layanan Ramah Anak	Pelatihan KHA bagi tenaga kesehatan	Kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	DPPPA, Dinas Kesehatan	Program Pengembangan RS dan Puskesmas Ramah Anak
	Pelatihan tentang FPK dengan Pelayanan ramah anak	Kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	DPPPA, Dinas Kesehatan	
	Sosialisasi Pengembangan FPK dgn Pelayanan Ramah Anak	Kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	DPPPA, Dinas Kesehatan	
	Penilaian Situasi F PK dengan Pelayanan Ramah anak	Kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	DPPPA, Dinas Kesehatan	
	Lokakarya menyusun Rencana Aksi menuju FPK dgn pelayanan Ramah anak	Kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	DPPPA, Dinas Kesehatan	
	Pembuatan SK Tim Pelaksana FPKPRA	Kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	DPPPA, Dinas	

INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2019	TARGET PENCAPAIAN						PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
											Kesehatan	
	Membuat dan Melengkapi sarana dan prasarana	Kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	DPPPA, Dinas Kesehatan	
	Cetak KIE untuk sosialisasi dan kampanye FPKPRA	Kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	DPPPA, Dinas Kesehatan	
	Pelayanan di Puskesmas Ramah Anak	Kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	DPPPA, Dinas Kesehatan	
	Monitoring dan evaluasi PRA	Kabupaten	Kegiatan		4	4	4	4	4	4	DPPPA, Dinas Kesehatan	
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak	Pelatihan KHA untuk SDM penyedia air minum	kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	DPPPA, DINAS KESEHATAN, DPKP, PDAM	PAMSIMAS (Penyehatan Air Minum & Sanitasi Berbasis Masyarakat)
	Pengorganisasi Pengelola air minum (HIPAM)	kabupaten	Kelompok		5	5	5	5	5	5	DPMD, BAPPEDA (POKJA AMPL)	
	Pelatihan pengelola air minum (Managemen, telnis)	kabupaten	Kegiatan		2	2	2	2	2	2	DPMD BAPPEDA (POKJA AMPL)	
	Edukasi masyarakat tentang pengelola air minum sehat	Puskesmas	Kegiatan		20	20	20	20	20	20	DINAS KESEHATAN	
	Peer edukasi anak tentang pengelolaan air minum sehat	Puskesmas	Kegiatan		20	20	20	20	20	20	DINAS KESEHATAN	
	Peringatan Hari Air sedunia	Kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	DLH	
	Penyediaan SAB	Desa / Kelurahan	Kegiatan		3	3	3	3	3	3	DPUPR, DPMP, PEMDES	
	Pemasangan sambungan baru untuk keluarga miskin	kabupaten	paket		1500						PDAM	

INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2019	TARGET PENCAPAIAN						PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Perbaikan SAB	Desa / Kelurahan	Kegiatan		3	3	3	3	3	3	DPMP, PEMDES	
	Rakor HIPAM	kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	BAPPEDA (POKJA AMPL)	
	Monitoring dan evaluasi	kabupaten	Kegiatan		12	12	12	12	12	12	DINAS KESEHATAN, DPUPR	
	Pelatihan KHA untuk SDM terkait akses sanitasi	kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	P3A dan DINAS KESEHATAN	PAMSIMAS (Penyeatan Air Minum & Sanitasi Berbasis Masyarakat)
	Monitoring STBM	Puskesmas	Kegiatan	17	20	20	20	20	20	20	Dinas Kesehatan	
	Meningkatkan persentase des/kel yang ODF (Open Defication Free)	Kabupaten	%	8,82 %	60%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kesehatan	
	Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Masyarakat	Puskesmas	Kegiatan	17	20	20	20	20	20	20	Dinas Kesehatan	
	Pelatihan Wirausaha Sanitasi	Kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	
	Pembinaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Puskesmas	Kegiatan	17	20	20	20	20	20	20	Dinas Kesehatan	
	Rakor STBM	Kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	DINAS KESEHATAN	
Tersedia Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Sosialisasi kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah dan kawasan kesehatan	kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan, FAKASIBOND, DPPPA	Program Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok
	Pengawasan dan pembinaan KTR (sesuai kebijakan daerah)	Puskesmas	Kegiatan		20	20	20	20	20	20	Dinas Kesehatan; Satpol PP	

INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2019	TARGET PENCAPAIAN						PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Memfasilitasi Kegiatan (Lokakarya/ kampanye/ lomba) bagi forum anak untuk FCTC	kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan, FAKASIBOND, DPPPA	
	Cetak KIE sekolah tanpa asap rokok	Puskesmas	Kegiatan		20	20	20	20	20	20	Dinas Kesehatan, FAKASIBOND, DPPPA	
	Kampanye (dan Launching) KTR di lingkungan pendidikan, kesehatan, taman bermain anak dan perkantoran	Puskesmas	Kegiatan			20	20	20	20	20	Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; DPPPA; FAKASIBOND	

5.5. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

INDIKATOR KLA	NAMA KEGIATAN	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2019	TARGET PENCAPAIAN						PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Persentase Wajib Belajar 12 Tahun	Pelatihan KHA untuk sekolah	Kecamatan	Kegiatan	0	17	17	17	17	17	17	DPPPA, DISPENDIKBUD	Program Pengembangan Sekolah Inklusi
	Sosialisasi sekolah inklusi	Kecamatan	sekolah		17	17	17	17	17	17	DISPENDIKBUD	
	Pengembangan Sekolah-sekolah inklusi	Kabupaten	sekolah		40	60	80	100	100	100	DISPENDIKBUD	
	Dukungan sarpras sekolah inklusi	Kabupaten	sekolah		40	60	80	100	100	100	DISPENDIKBUD	
	Pelatihan Guru Pendamping khusus	Kabupaten	Pelatihan		17	17	17	17	17	17	DISPENDIKBUD	
	Pembentukan Paguyuban Orang Tua ABK	Kabupaten	Pelatihan		17	17	17	17	17	17	DISPENDIKBUD, DINSOS	
	Bantuan Fasilitasi Program Anak Gizi Sekolah (progras/BOS HATI))	Kabupaten	Sekolah		-	442	442	442	442	442	DISPENDIKBUD	Program Penarikan Pekerja Anak dalam mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH)
	Penjaringan anak Putus sekolah Terpadu	Kabupaten	Pelatihan		17	17	17	17	17	17	DISPENDIKBUD, DISNAKER, DINSOS	
	Pembinaan anak putus sekolah	Kabupaten	Pelatihan		17	17	17	17	17	17	DISPENDIKBUD, DISNAKER, DINSOS	
	Dukungan sarpras PKBM	Kabupaten	Unit	8 terakreditasi	5	5	5	5	5	5	DISPENDIKBUD	
Persentase Sekolah	Pelatihan tutor PKBM	kabupaten	Pelatihan	0	1	1	1	1	1	1	DISPENDIKBUD	Program
	Penetapan SRA	kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	Dispendikbud	

INDIKATOR KLA	NAMA KEGIATAN	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2019	TARGET PENCAPAIAN						PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Ramah Anak (SRA)	Pelatihan KHA	kabupaten	Kegiatan	0	1	1	1	1	1	1	DPPPA, Dispendikbud	Pengembangan Sekolah Ramah Anak
	Pelatihan SRA	kabupaten	Kegiatan	0	1	1	1	1	1	1	Dispendikbud	
	Sosialisasi SRA	Kecamatan	Kegiatan		17	17	17	17	17	17	Dispendikbud	
	Deklarasi SRA	Kecamatan	Kegiatan		17	17	17	17	17	17	Dispendikbud	
	Pembentuk Tim dan Penetapan SK Tim SRA	Kecamatan	Kegiatan		17	17	17	17	17	17	Dispendikbud	
	Pemetaan situasi SRA	Kecamatan	Kegiatan		17	17	17	17	17	17	Dispendikbud	
	Penyusunan Rencana Aksi SRA	Kecamatan	Kegiatan		17	17	17	17	17	17	Dispendikbud	
	Pengadaan sarpras SRA	Kecamatan	Kegiatan		17	17	17	17	17	17	Dispendikbud	
	Pelatihan Guru SRA	kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	Dispendikbud	
	Penguatan paguyuban kelas	Kecamatan	Kegiatan		17	17	17	17	17	17	Dispendikbud	
	Rakor Jejaring Parapihak dalam pengembangan SRA	Kecamatan	Kegiatan		17	17	17	17	17	17	Dispendikbud	
	Monitoring dan Evaluasi SRA	Kecamatan	Kegiatan		17	17	17	17	17	17	Dispendikbud	
Tersedia Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreatifitas dan Rekreatif yang ramah anak	Pelatihan KHA untuk pengelola fasilitas PKA	Kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	DPPPA, Dispendikbud, Dispar, Dewan kesenian	Program Pengembangan Budaya, Kreatifitas dan Rekreatif yang ramah anak
	Pengembangan Pusat Kreatifitas Anak (PKA)	Kabupaten	Fasilitas		3	5	8	10	10	10	Dispendikbud, Dewan kesenian,	

INDIKATOR KLA	NAMA KEGIATAN	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2019	TARGET PENCAPAIAN						PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Pentas Seni Budaya Anak	Kabupaten	Kegiatan		10	10	10	10	10	10	Dispendikbud, Dispar, Kemenag, Dewan Kesenian	
	Pembangunan Gedung Kesenian	Kabupaten	Kegiatan				1				Dispendikbud	
	Pembangunan Taman Cerdas/Pintar (atau Sejenis) di Kabupaten Situbondo	Kabupaten	Kegiatan		2	2	3	3	3	3	DPKP, Dinas Perpustakaan, Dispendikbud	
	Pengembangan tempat wisata ramah anak	Kabupaten	Kegiatan		2	3	3	3	3	3	Dinas Pariwisata	
	Rakor terkait kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreasi	Kabupaten	Kegiatan		4	4	4	4	4	4	Dispendikbud, Dispar, Kemenag, Dewan Kesenian	
	Pembinaan lanjutan anak berprestasi di bidang seni budaya	Kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	Dispendikbud, Dispar, Dewan Kesenian	
	Pembinaan lanjutan anak berprestasi di bidang Olah Raga	Kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	Dispar, KONI	
	Mendorong Pembuatan legalitas sanggar seni, budaya	Kabupaten	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	Dewan Kesenian, Dispendikbud	

5.6. Klaster Perlindungan Khusus

INDIKATOR KLA	NAMA KEGIATAN	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2019	TARGET PENCAPAIAN						PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran yang Terlayani	Pemberian layanan komprehensif bagi anak Korban kekerasan dan penelantaran	Kabupaten	kegiatan	semua anak korban	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	DPPPA; P2TP2A	
	Kajian pemetaan kekerasan terhadap anak (KtA) di Desa/Kelurahan LA Percontohan	Kabupaten	kegiatan	belum ada			1 paket		1 paket		Bappeda; DPPPA;	
	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kasus KtA dan penelantaran Anak	Kabupaten	kegiatan	1 Kegiatan	1x	1x	1x	1x	1x	1x	DPPPA	
	Pengembangan Sistem Rujukan (<i>referral system</i>) dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan dan Penelantaran Anak tingkat desa	Kabupaten	desa	Belum ada	2 desa	3 desa	2 desa	3 desa	2 desa	3 desa	DPPPA; P2TP2A	
	Pelatihan penanganan kasus (<i>case handling</i>) KtA dan Penelantaran bagi Lembaga PA tingkat Desa/Kelurahan	Kabupaten	desa	belum	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	DPPPA	
Anak dengan Status Pekerja Anak yang Terlayani	Pemetaan Situasi Pekerja Anak di tingkat kecamatan	Kabupaten	kecamatan	belum	3 kec	6 kec	3 kec	3 kec	3 kec	3 kec	Bappeda; Disnaker; FAKASIBOND	
	Lokakarya dan Sosialisasi hasil pemetaan situasi Pekerja Anak di Kabupaten Situbondo	Kabupaten	kegiatan	belum ada	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	Bappeda; Disnaker; FAKASIBOND	
	Penarikan Pekerja Anak melalui Lembaga Pendidikan Formal maupun Pendidikan Kecakapan Hidup (<i>Lifeskill education</i>)	Kabupaten	Anak	Belum	30	30	30	30	30	30	Disnaker; Dinas Pendidikan;	
Anak Korban Pornografi, NAPZA dan Terinfeksi HIV/AIDS yang	Pengembangan Layanan Pengaduan dan Penjangkauan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA dan HIV/AIDS	Kabupaten	kecamatan	0	2	4	6	8	8	8	P2TP2A	

INDIKATOR KLA	NAMA KEGIATAN	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2019	TARGET PENCAPAIAN						PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Terlayani	Layanan rehabilitasi Medis, Non-medis dan Sosial terkait anak korban Pornografi, NAPZA dan HIV/AIDS	Kabupaten	anak	Pornografi = 0; NAPZA =; HIV/AIDS = 0	5	20	30	40	40	40	P2TP2A	
	Fasilitasi Pelatihan KHA bagi pemberi layanan terhadap anak korban Pornografi, NAPZA dan HIV/AIDS	Kabupaten	Orang	Belum	2	4	6	8	8	8	DPPPA	
	Penyuluhan tentang penggunaan IT/gadget yang sehat, penyalahgunaan NAPZA dan resiko HIV/AIDS bagi anak dan remaja di desa Percontohan	Kabupaten	Desa	belum	2	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan; DPPPA; UPPA Polres; BNNK; FA	
	Penyuluhan pemanfaatan IT sehat (Pencegahan Pornografi di kalangan pelajar) di sekolah	Kabupaten	Sekolah	Belum	10	15	20	25	30	35	Disdik, Diskominfo, DPPPA; Polres; FAKASIBOND	
	Penyuluhan tentang penyalahgunaan Alkohol dan NAPZA terhadap anak dan remaja di sekolah-sekolah	Kabupaten	Sekolah	20 sekolah	20	20	20	20	20	20	Disdik, Dinas Kesehatan; BNNK, FAKASIBOND	
	Penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan resiko PMS serta HIV/AIDS bagi anak di sekolah-sekolah	Kabupaten	Sekolah	25 sekolah	30	30	30	30	30	30	Disdik, Dinas Kesehatan; DPPPA; FAKASIBOND	
	Penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan resiko PMS serta HIV/AIDS bagi anak di komunitas (Des/Kel)	Kabupaten	Desa/ kelurahan	belum	4	6	8	10	15	20	Dinas Kesehatan; DPPPA; DPMD, FAKASIBOND	

INDIKATOR KLA	NAMA KEGIATAN	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2019	TARGET PENCAPAIAN						PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Anak Korban Bencana dan Konflik Sosial yang Terlayani	Pembuatan Rencana Kontinjensi Pengurangan Risiko Bencana dan Konflik Sosial di Des/Kel Percontohan dengan melibatkan anak	Kabupaten	Desa/ kelurahan	belum	2	2	2	2	2	2	BPBD; FAKASIBOND	
	Pembentukan Desa Tanggap Bencana	Kabupaten	Desa/ kelurahan	4 desa	8	6	10	10	12	12	Dinsos, DPMD	
	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Kabupaten	Desa/ kelurahan	4 desa	8	6	10	10	12	12	BPBD, DPMD	
	Pembuatan peta rawan bencana dan rute evakuasi bencana yang melibatkan perwakilan anak	Kabupaten	Desa/ kelurahan	belum	2		2		2		BPBD; FAKASIBOND	
	Pelatihan Pengurangan Resiko Bencana terhadap Anak di wilayah D/KLA Percontohan	Kabupaten	Desa/ kelurahan	Belum	2		2		2		BPBD	
	Pelatihan Pengurangan Resiko Bencana terhadapsiswa Sekolah di D/KLA Percontohan	Kabupaten	sekolah	belum	5	10	15	20	25	30	BPBD	
	Penyusunan SOP bagi pengurangan resiko bencana terhadap anak di sekolah	Kabupaten	kegiatan	belum		1x			1x		BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan	
	Sosialisasi dan pengenalan alat-alat keselamatan penanganan kebakaran bagi anak-anak dan pelajar	Kabupaten	kegiatan	20 X	20	20	20	20	20	20	Satpol PP dan Damkar	
	Pembuatan KIE (buku komik/poster/pamflet, dll) untuk Program PenguranganRisiko Bencana (PPRB) bagi anak dan pelajar sekolah	Kabupaten	kegiatan	belum			1x		1x		BPBD, Dinas Kominfosan; Dinas Sosial, Dispendikbud	Program Pengurangan Resiko Bencana
Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan	Peningkatan layanan kesehatan bagi Anak Penyandang Disabilitas (APD) di puskesmas	Kabupaten	Puskesmas	4 puskesmas	4	5	20	20	20	20	Dinas Kesehatan	

INDIKATOR KLA	NAMA KEGIATAN	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2019	TARGET PENCAPAIAN						PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Terisolasi yang Terlayani	Pelatihan keterampilan untuk Anak Penyandang Disabilitas	Kabupaten	Orang	10 anak	20	30	40	50	50	50	Dinsos, Diskopum, Disnaker	
	Pengiriman APD untuk pelatihan ke Baresos (BBRSBD) Prop Jatim	Kabupaten	Orang	10 anak	20	30	40	50	50	50	Dinsos	
	Peningkatan layanan Kesejahteraan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas (APD)	Kabupaten	Paket	Belum	1	1	1	1	1	1	Dinsos	
	fasilitasi pembentukan komunitas/paguyuban inklusi bagi APD di masyarakat	Kabupaten	Paket	Belum	1	1	1	1	1	1	Dinsos - TKSK; DPPPA	
Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) khusus pelaku yang terselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif	Meningkatkan koordinasi rutin antaraPembkab Situbondo dengan APH terkait upaya diversi bagi ABH	Kabupaten	kegiatan	1x dalam setahun	2	2	2	2	2	2	Polres; Kejaksaan; Pengadilan; DPPPA; Dinsos; P2TP2A	
	Melakukan sosialisasi tentang "Keadilan Restoratif" dengan UU SPPA di tingkat Kecamatan dan Des/Kel LA Percontohan	Kabupaten	kecamatan	2 kec	2		2		2		Polres; kejaksaan; DPPPA	
	Lokakarya tentang Pengembangan Layanan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi ABH	Kabupaten	kegiatan	belum ada		1x	1x	1x	1x	1x	DPPPA; Bappeda; Dinsos; BAPAS; Polres; Kejaksaan;	

INDIKATOR KLA	NAMA KEGIATAN	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2019	TARGET PENCAPAIAN						PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
											P2TP2A; LPAD/K	
	Mengembangkan kerjasama lintas stakeholder dalam menyelenggarakan LPAS, LPKA dan LPKS bagi anak pelaku tindak kriminal (ABH)	Kabupaten	kegiatan	Belum		1x	1x	1x	1x	1x	Dinsos; DPPPA; Polres; Kejaksanaan; PN; Bapas; P2TP2A	
	Pemetaan stakeholder terkait partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan LPAS, LPKA dan LPKS bagi ABH	Kabupaten	kegiatan	Belum	1x	1x	1x	1x	1x	1x	Dinsos (& Peksos); DPPPA; Bapas; P2TP2A	
Anak Korban Jaringan Terorisme yang Terlayani	Penyuluhan dan Sosialisasi tentang Wawasan Kebangsaan bagi pelajar di Kabupaten Situbondo	Kabupaten	kegiatan	1 Kegiatan	2	2	2	2	2	2	Kesbanglinmas ; DPPPA; TNI; Polri; Dindik; FA	
	Seminar/Lokakarya meningkatkan Peran Strategis Anak dalam Melanjutkan Cita-cita Luhur Bangsa dan Negara	Kabupaten	kegiatan	belum	1	1	1	1	1	1	FAKASIBOND; DPPPA; TNI; Polri; Dindik	
	Sosialisasi melalui media (Massa dan Sosial) tentang Peran Strategis dan Tanggung Jawab Anak bagi Masa Depan Bangsa dan Negara	Kabupaten	Paket	1 paket	1	1	1	1	1	1	Dinas Kominfo; DPPPA; FA; TNI dan Polri; Media Massa (Radio, Koran Lokal, dll)	
	Sosialisasi melalui KIE cetak tentang Peran Strategis dan Tanggung Jawab Anak bagi Masa Depan Bangsa dan Negara	Kabupaten	Paket	1 paket	1	1	1	1	1	1		
	Menyediakan layanan konsultasi dan rehabilitasi sosial bagi anak dan keluarga anak korban jaringan terorisme	Kabupaten	kegiatan	Rutin 1x setahun	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan; Dinsos - TSKS	

INDIKATOR KLA	NAMA KEGIATAN	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2019	TARGET PENCAPAIAN						PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayani	meningkatkan layanan pengaduan dan penjangkauan terhadap anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya	Kabupaten	kegiatan	belum	1	1	1	1	1	1	Dinas Sosial; DPPPA; P2TP2A; FA	
	layanan pendampingan dan pemulihan bagi anak korban stigmatisasi	Kabupaten	kegiatan	belum	1	1	1	1	1	1		
	Lokakarya Pengembangan SOP pencegahan dan penanganan Anak Korban Stigmatisasi	Kabupaten	kegiatan	belum		1	1	1	1	1		
	Pembuatan buku panduan pemahaman bagi masyarakat terkait dengan pencegahan dan penanganan Anak Korban Stigmatisasi	Kabupaten	kegiatan	belum		1		1		1	BAPPEDA; Dinas Sosial; DPPPA	
	Sosialisasi pencegahan dan penanganan Anak Korban Stigmatisasi di tingkat kecamatan	Kabupaten	Kecamatan	0 kecamatan	5	3	5	2	5	2	Dinsos; DPPPA; PKK	
	Sosialisasi pencegahan dan penanganan Anak Korban Stigmatisasi di sekolah-sekolah	Kabupaten	Sekolah	0 sekolah	5	10	10	10	15	20	Dinsos; DPPPA; Dinas Pendidikan	

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 ini telah disusun bersama parapihak dan menjadi kepentingan semua pihak di dalam memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak anak khususnya di Kabupaten Situbondo. Kabupaten Situbondo sendiri merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang telah berkomitmen kuat untuk memenuhi hak-hak anak sejak tahun 2012 melalui penancangan dan mendeklarasikan komitmennya yang disaksikan oleh Ibu Linda Agum Gumelar selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada waktu itu.

Perjalanan komitmen yang cukup panjang tersebut memberikan motivasi yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk membuktikan komitmen mereka terhadap khususnya anak-anak di Kabupaten Situbondo dengan salah satunya menyusun RAD KLA ini.

RAD KLA ini adalah alat ukur, alat untuk merencanakan, sekaligus alat untuk memantau seberapa efektif layanan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan terhadap pandangan-pandangan anak diberikan. RAD KLA ini diharapkan akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah, bagi peran serta masyarakat, bagi bukti dan dukungan kepedulian dunia usaha serta peran serta media massa untuk bersama-sama memenuhi, melindungi dan menghargai hak-hak anak.

Tidak kalah penting dan strategisnya adalah peran dari Forum Anak, sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan dan penentu masa depan bangsa dan Negara, seberapa peduli, seberapa mampu dan seberapa mau untuk melakukan berbagai inovasi dan perubahan bagi kepentingan anak-anak lainnya, bagi kawan-kawan sebaya mereka yang semakin rentan dalam situasi sosio budaya dan kemajuan teknologi informasi saat ini.

Pada akhirnya, RAD KLA ini bukanlah sebuah rencana dan dokumen paling sempurna di dalam memotret sekaligus merancang kewajiban-kewajiban Negara dan pemerintah untuk melayani anak-anak khususnya di Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Dokumen dan isi dari RAD KLA ini merupakan perencanaan yang sifatnya dinamis termasuk di dalam merespon berbagai isu mutakhir dan kebutuhan terkini anak-anak di Kabupaten Situbondo, dimana dalam perjalanannya harus terus dipantau dan dapat ditinjau ulang untuk menyesuaikan dan beradaptasi secara aktif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan serta dinamika pembangunan daerah dan nasional.

Terakhir sebagai sebuah harapan bersama, semoga RAD KLA dapat benar-benar menjadi acuan dan arahan bagi para pihak di dalam meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak demi masa depan yang aman, damai dan sejahtera, khususnya di Kabupaten Situbondo sebagai Kota Santri.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI